



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl ^{PN Bgl}

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama lengkap : SYAIPUL ANWAR Bin UMAR ;
Tempat lahir : Desa Kelopak ;
Umur / Tgl. lahir : 58 tahun/4 Mei 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab.
Kepahiang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah
Tahun Anggaran 2015-2017 ;

Penahanan :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl ^{PN} Hal 1 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum : JULITA, SH
beralamat di Jl. Bengkulu Curup Desa Lubuk Sini Kec. Taba Penanjung
Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor :
39/Pid.SUS.TPK/2019/PN.Bgl tanggal 31 Juli 2019 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :
39/Pid.SUS.TPK/2019/PN.Bgl tanggal 26 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis
Hakim dan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :
39/Pid.SUS.TPK/2019/PN.Bgl tanggal 26 Juli 2019 tentang Penetapan Hari
Sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa
barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAIPUL ANWAR Bin UMAR** terbukti bersalah
melakukan **"Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama"**
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIPUL ANWAR Bin UMAR**
dengan pidana penjara, selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SYAIPUL ANWAR Bin**
UMAR sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua)
bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sejumlah **Rp.14.484.062. (empat belas juta**
empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua rupiah)
dengan memperhitungkan uang titipan terdakwa **SYAIPUL ANWAR Bin**

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 2 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR sejumlah **Rp.14.484.062.** (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua rupiah) sesuai berita acara tanggal 10 dan 23 September 2019, yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

5. Memerintahkan Barang Bukti berupa:

1. Asli satu eksemplar Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 03/UMB/TK/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, pekerjaan Konsultan Individual Tenaga Pendamping Perencanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Yudi Iswanto, ST.
2. Asli satu eksemplar Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/UMB/TK/V/2016, tanggal 25 Mei 2016, pekerjaan Konsultan Individual Tenaga Pendamping Pengawasan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Yudi Iswanto, ST.
3. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2015.
4. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2016.
5. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2017.
6. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (PPHP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
7. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Ketua BPD Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 029 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawas Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
9. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 3 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (TPK) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.

10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 0015/SPM-LS/PPKD/KPH/2016 tanggal 28 Juni 2016.
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengurus Tim Pengawas Desa Ujan Mas Bawah.
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 106 Tahun 2012 tentang Pengesahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Suro Ilir, Desa Ujan Mas Bawah, Desa Tanjung Alam, Desa Meranti Jaya, Desa Air Hitam, Desa Daspetah II, Desa Cugung Lalang, Desa Daspetah, Desa Suro Baru, Desa Bumi Sari, Desa Suro Lembak, Desa Suro Muncar dan Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 285 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018.
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengurus Kaur Desa Ujan Mas Bawah.
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengurus Kadus Desa Ujan Mas Bawah.
16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengurus Linmas Desa Ujan Mas Bawah.
17. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
18. 1 (satu) bundel slip/bukti setoran Bank Bengkulu dengan No. Rekening 601.02.01.00039.3 nama pemilik "ADD Desa Ujan Mas Bawah" serta Dokumen-Dokumen Pencairan ADD Desa Ujan Mas Bawah Tahun 2015.
19. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 4 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
21. 2 (dua) bundel asli dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
22. 2 (dua) bundel asli dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
23. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
24. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Jalan Usaha Tani dan Jembatan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2016.
25. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2016.
26. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 013/KI-ADD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan Yudi Iswanto, S.T. beserta lampirannya berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penunjukan Langsung Konsultan Individu Tenaga Ahli Perencanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
27. 3 (tiga) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Pembuatan Jalan Rabat Beton tertanggal 27 November 2015, Rehab Jalan Rabat Beton tertanggal 17 Desember 2015, dan Rehab Jalan Beton tertanggal 30 Desember 2015.
28. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
29. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 5 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) eksemplar asli Data Opname Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Pembangunan Jalan Rabat Beton Program Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.
31. 1 (satu) eksemplar asli Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Jembatan Beton dan Plat Decker Program Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.
32. 1 (satu) eksemplar asli Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Program Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.
33. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bengkulu dengan No. Rekening 601-02.01.00039-3 Nama Pemegang "ADD Desa Ujan Mas Bawah".
34. 2 (Dua) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017.
35. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 29 Agustus 2017.
36. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Staf Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 2 Januari 2017.
37. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 1 April 2017.
38. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 823.1-359 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Kepahiang tanggal 24 April 2015.
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 0042/SPM-LS/DPPBKD/2017 tanggal 17 November 2017.
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) T.A. 2017.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 6 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2017.
42. 1 (satu) bundel fotokopi berkas yang berisi:
 - a. Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap I dan Usulan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I beserta lampirannya tanggal 4 Mei 2017.
 - b. Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2017 beserta lampirannya berupa Rincian APBDes, Rencana Penggunaan Dana APBDes, dan Rencana Anggaran Biaya Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017.
43. 1 (satu) bundel fotokopi berkas yang berisi:
 - a. Ceklis Pemeriksaan Dokumen Desan dan RAB Kegiatan Infrastruktur tanggal 6 Juni dan 9 Mei 2017
 - b. Dokumen Perizinan CV. Palu Gada beserta Akta Pendirian CV. Palu Gada
 - c. aRencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Kerja, dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rabat Beton, Tangga, dan Pelapis Tempat Pemandian Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2017.
44. 1 (satu) Eksemplar asli Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/10/2016 s.d. 30/11/2016.
45. 1 (satu) Eksemplar fotokopi Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/11/2017 s.d. 31/12/2017.
46. 1 (satu) Eksemplar asli Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/10/2018 s.d. 31/03/2018.
47. Asli satu bundel Gambar Kerja kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Jembatan Beton dan Plat Decker di Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016.
48. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2249/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 12 Nopember 2015 untuk Pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I dan 2 Se-Kabupaten Kepahiang Bulan November 2015 beserta slip setor.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 7 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3235/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 26 Desember 2015 untuk Pembayaran Dana Desa (DD) Tahap 3 20% beserta pemindah bukuan rekening.
50. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0165/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 10 April 2015 untuk Pembayaran Pembayaran Langsung Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Kadus, BPD Bulan Januari s.d April 2015 beserta slip setor.
51. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0673/SP2D-LS/KPH/2016, tanggal 28 Juni 2016 untuk Pembayaran DD dan ADD Sekabupaten Kepahiang Kec. KPH, Kec. KBW, Kec. UJM, Kec. MKK beserta pemindah bukuan rekening.
52. Asli Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD Ke Rekening Kas Desa Nomor: 900/027.ADD/PPKD/KPH/2016, tanggal 9 Desember 2016.
53. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0217/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 15 Mei 2017 untuk Pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I 60% Bulan April-Mei 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
54. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0290/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 8 Juni 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I 60% Bulan Mei 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
55. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1467/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 17 November 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II 40% Bulan Oktober 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
56. Asli Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD Ke Rekening Kas Desa Nomor: 900/006.ADD/PPKD/KPH/2017, tanggal 4 Desember 2017.
57. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
58. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Alokasi

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 8 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Tingkat Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.

59. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
60. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 05 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016, tanpa tanggal tahun 2016 beserta lampiran.
61. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Oktober 2016.
62. Asli satu bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
63. Asli tiga lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu Terdakwa SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI

Titipan uang sejumlah Rp.14.484.062. (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua rupiah)

UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA NEGARA CQ PEMERINTAHAN DESA UJAN MAS BAWAH KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHIANG

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringan dan seadil-adilnya

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 9 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Primair:

Bahwa Terdakwa **SYAIPUL ANWAR Bin UMAR** selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran (T.A.) 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor : 823.1-359 Tahun 2015 tanggal 24 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015, Surat Keputusan Kepala Desa Tahun 2016, tidak ada nomor, tidak ada tanggal di bulan Januari tahun 2016, dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 01 April 2017 bersama sama dengan Saksi **AHMAD BADAWI Bin RUSLAN** selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A 2015 sampai dengan T.A 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor : 285 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 tanggal 21 Juni 2012, bersama-sama dengan Saksi bersama dengan Saksi **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI (Alm)** selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015-2016 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor : 05 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 dan Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2016 tanpa tanggal bulan Januari tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas Bawah, bersama-sama dengan Saksi **ISMONO SAHADI Bin JUNAIDI** selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor : 07 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Penetapan Staf Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017, *(masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah)* pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Republik

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 10 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu :**

1. Menerima berupa uang, komisi, potongan atau bentuk lain pembelanjaan dana APBDesa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015-2017 yang seharusnya menjadi hak Pemerintahan Desa Ujan Mas Bawah, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dengan membuat SPJ yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN, Saksi SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI (Alm) Saksi ISMONO SAHADI Bin JUNAIDI **atau suatu korporasi** sebesar Rp. **198.434.062,00** (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam puluh dua rupiah), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. **198.434.062,00** (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh empat ribu enam puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 11 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan dan tahun dengan anggaran sebesar Rp.226.360.303 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga rupiah), yang kemudian diubah dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan tanpa tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp. 508.588.033,- (lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa uraian belanja APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2015 Ujan Mas Bawah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	508.588.033,00
II.	BELANJA DESA	508.588.033,00
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90.402.000,00
b.	Bidang Pembangunan	350.206.881,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13.596.830,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.585.406,00
e.	Bidang Tak Terduga	6.797.915,00
	Jumlah Belanja	508.589.032,00
	Surplus/Defisit	-
III.	PEMBIAYAAN DESA	
a.	Penerimaan Pembiayaan	508.588.033,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	493.839.411,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	14.748.622,00

- Bahwa berpedoman dari anggaran Belanja Desa Bidang pembangunan dalam APBDes perubahan tersebut, Saksi Yudi Iswanto selaku Konsultan Perencana membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 2 link sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	350.206.881,00	335.280.000,00	
2 2 1 1	Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Tangga	67.979.151,00	67.829.000,00	ADD dan DD
2 2 1	Belanja Barang Dan Jasa	6.797.915,00	6.408.000,00	
	- Upah Pekerja	5.297.000,00	4.758.000,00	
	- Honorarium Konsultan	1.500.000,00	1.500.000,00	
	- Persiapan	-	150.000,00	

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 12 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Saving	915,00	-	
2	2	1	3	Belanja Modal	61.181.236,00	61.571.000,00	
2	2	2		Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.227.730,00	267.301.000,00	DD
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	79.691.730,00	64.765.000,00	
				- Upah Pekerja	61.990.000,00	36.390.000,00	
				- Upah Lansir Material		25.600.000,00	
				- Alat	2.775.000,00	2.775.000,00	
				- Biaya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	14.926.000,00	-	
				- Saving	730,00	-	
2	2	2	3	Belanja Modal	202.536.000,00	202.536.000,00	
				- Bahan	202.536.000,00	202.536.000,00	

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah, dalam kegiatan ini Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa menunjuk Kaur Pembangunan Ismael Haroni secara lisan sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tanpa surat keputusan penunjukan TPK;
- Bahwa proses pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan Tahun Anggaran 2015 yaitu:
 1. Pemberkasan yang terdiri dari APBDDes 2015 ditambah Perdes APBDDes-P, Rekening Koran desa Ujan mas bawah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekening Desa, Pakta Integritas dari Kepala Desa, Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, dipersiapkan oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan dan diajukan ke Kecamatan untuk diverifikasi
 2. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas setelah diverifikasi di tingkat kecamatan, diverifikasi oleh Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 13 dari 192



3. Setelah itu Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan usulan pencairan ke Bupati dan,

4. Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SP2D dan mencairkan anggaran sesuai yang diusulkan ke rekening Desa Ujan Mas bawah.

Setelah anggaran masuk ke dalam rekening Desa Ujan Mas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa, Saksi Sofiyon Aroni selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2015 mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening 601-02.01.000393 dan yang menandatangani specimen pencairan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa, Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa dan Saksi Sofiyon Aroni selaku Bendahara dan setelah uang cair kemudian uang dibawa langsung ke rumah Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa, hal tersebut terjadi di setiap tahap pencairan uang;

- Bahwa semua uang pencairan disimpan dan dikuasai oleh saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa yang seharusnya uang tersebut disimpan oleh Bendahara yakni Saksi Sofiyon Aroni berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa bendahara memiliki tugas dan tanggung jawab menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa,
- Bahwa dalam penggunaan anggaran belanja desa Bidang Pembangunan APBDes Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015 dengan cara melawan hukum saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa sendiri yang melakukan pembelian material bangunan antara lain kayu, cor semen dan alat tukang yang dibeli dari Saksi Sarman Safe'i pemilik Toko Bangunan Fahri dan untuk material pasir, batu, koral dibeli dari Saksi Okta Sinofa pemilik Tambang Nova Group atau setidaknya material lain untuk kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2015. Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban anggaran nota dan atau bukti pembelian barang diisi sendiri oleh saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 14 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Desa dan Saksi Sofiyan Aroni dengan menyesuaikan harga, jenis barang dan volume yang ada di RAB.

- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban, Saksi Sofiyan Aroni selaku Bendahara Desa Tahun 2015, hanya mengikuti format yang diberikan oleh Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa, dan tanpa mengetahui kebenaran materil dari laporan tersebut terdakwa. Selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas antara lain :
 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa,
 2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa dengan cara melawan hukum di atas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi Sofiyan Aroni Bin Zailani (Alm) selaku Bendahara Tahun Anggaran 2015 dalam melaksanakan penggunaan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka menurut ahli Wiwiek Eliya ST,MM dari pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 terdapat selisih atau *Mark up* Harga Material Terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 35.713.697 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa pada Tahun 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa bersama dengan Saksi Sofiyan Aroni Bin Zailani selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015-2016 **telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, dimana

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 15 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2016 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanpa tanggal bulan Mei 2016 terdapat total anggaran sebesar Rp.896.416.382,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran sebagaimana dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tanpa tanggal bulan September 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 891.612.190,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa uraian belanja APBDesa Perubahan 2016 Ujan Mas Bawah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	891.512.190,00
II.	BELANJA DESA	906.275.052,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	216.764.600,00
	b. Bidang Pembangunan	397.357.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.758.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	283.314.000,00
	e. Bidang Tak terduga	3.081.452,00
	Jumlah Belanja	906.275.052,00
	Surplus/Defisit	-
III.	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	14.762.862,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	14.762.862,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	0,00

- Bahwa berpedoman dari Anggaran Belanja Desa Bidang pembangunan pada APBDes Perubahan 2016 tersebut dibuatkanlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 3 link dan jembatan 1 link dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB (Rp)	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	397.357.000.00	-	
2 2 1 1	Kegiatan Pembangunan Rabat	30.791.000,00	-	ADD

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 16 dari 192



Beton						
	- Belanja	Modal	dan	Upah	29.251.000,00	29.251.000,00
	Pekerja					
	- Honorarium			Konsultan	924.000,00	-
	Perencana					
	- Honorarium Tim Pengawas				616.000,00	-
2	2	2		Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	- DD
2	2	2	3	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-
	- Belanja	Modal	dan	Upah	340.553.000,00	340.553.000
	Pekerja					
	- Honorarium			Konsultan	11.288.000,00	-
	Perencana					
	- Honorarium Tim Pengawas				7.525.000,00	-
	- Honor Tim TPK				3.600.000,00	-
	- Honor Tim PPHP				3.600.000,00	-

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2016 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah sendiri dengan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2016 yang beranggotakan Saksi Rian Sonata sebagai ketua, Saksi Taswin Patona dan Saksi Joni Sistro sebagai anggota;
- Bahwa proses pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan Tahun Anggaran 2016 yaitu:
 1. Pemberkasan yang terdiri dari APBDes 2016 ditambah Perdes APBDes-P, Rekening Koran Tahun Anggaran 2016, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekening Desa, Pakta Integritas dari Kepala Desa, Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, dipersiapkan oleh Sekretaris Saksi Syaipul Anwar dan Terdakwa dan diajukan ke Kecamatan untuk diverifikasi
 2. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas setelah diverifikasi di tingkat kecamatan, diverifikasi oleh Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 17 dari 192



3. Setelah itu Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan usulan pencairan ke Bupati dan,
 4. Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SP2D dan mencairkan anggaran sesuai yang diusulkan ke rekening Desa Ujan Mas Bawah.
- Bahwa semua uang pencairan disimpan dan dikuasai oleh saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa yang seharusnya uang tersebut disimpan oleh Bendahara yakni Saksi Sofiyon Aroni berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa bendahara memiliki tugas dan tanggung jawab menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa
- Setelah anggaran masuk ke dalam rekening Desa Ujan Mas, Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa, Saksi Sofiyon Aroni selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2016 mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening 601-02.01.000393 dan yang menandatangani specimen pencairan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa, Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa dan Saksi Sofiyon Aroni selaku Bendahara dan setelah uang cair kemudian uang dibawa langsung kerumah saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa, hal tersebut terjadi di setiap tahap pencairan uang;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 pencairan dilakukan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahap I 60 % tanggal 29 Juni 2016 DD sebesar Rp. 379.938.000.- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ADD sebesar Rp. 157.873.600.- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
 2. Tahap II 40 % tanggal 09 Desember 2016 ADD sebesar Rp. 105.312.590.- untuk DD pada tanggal 27 Desember sebesar Rp. 248.388.000.- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 18 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total pencairan yang Terdakwa, Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa dan Saksi Sofiyan Aroni selaku bendahara lakukan adalah sebesar Rp. 891.512.190.- (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penggunaan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016, dengan cara melawan hukum Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa sendiri yang melakukan pembelian material bangunan yaitu semen dan alat tukang serta besi dari Saksi Sarman Safe'i (pemilik Toko Bangunan Fahri), material pasir, batu dan koral dari Saksi Okta Sinofa pemilik tambang Nova Grup atau setidaknya tidaknya material lain untuk kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2016, Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa juga membeli sendiri 4 tenda serta 2 panggung dari Saksi Dodi Heriyanto tanpa melibatkan TPK. Selain itu Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa tidak membayar honor Konsultan Pengawas. Untuk melengkapi pertanggungjawaban seluruh nota pembelian barang dan kuitansi pembayaran honor konsultan pengawas diisi sendiri oleh Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa bersama sama dengan Saksi Sofiyan Aroni selaku Bendahara Desa dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam RAB;
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban, Saksi Sofiyan Aroni selaku Bendahara Desa 2016, hanya mengikuti format yang diberikan oleh Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa, dan tanpa mengetahui kebenaran materil dari laporan tersebut, Terdakwa selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas antara lain :
 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 19 dari 192



4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan PTP (Pelapis Tempat Pemandian) yang berlokasi di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016 menurut ahli Khairil Fikri, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang secara teknis terdapat selisih volume antara RAB dan yang ada di lapangan dengan rincian :

NO.	PEKERJAAN	VOLUME			VOLUME TOTAL		SELISIH VOL	
		RAB 1	RAB 2	RAB 3	RAB	LAPANGAN		
							-	+
1	GALIAN TANAH	33,02	10,35	24,43	67,80	56,47	11,33	
2	PASANGAN BATU	51,80	11,33	34,40	97,53	72,61	24,92	
3	BATU KOSONG	29,52	8,58	52,61	90,71	54,45	36,26	
4	PLESTERAN	207,20	15,00	55,80	278,00	312,00	-34,00	
5	COR BETON	67,20	19,68	38,46	125,34	97,61	27,73	

- Bahwa dengan cara melawan hukum di atas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi Sofiyan Aroni Bin Zailani selaku Bendahara Tahun Anggaran 2016 dalam melaksanakan penggunaan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menurut ahli Wiwiek Eliya ST,MM dari pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 terdapat selisih atau mark-up dengan rincian sebagai berikut :
1. *Mark up* volume dan harga upah dan material terpasang Rp. 33.452.776 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
 2. Kekurangan Pembayaran honor konsultan pengawas senilai Rp. 7.229.862,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
 3. *Mark up* harga pengadaan tenda senilai Rp. 17.518.211,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas rupiah);

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 20 dari 192



Sehingga total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 58.200.849,00 (lima puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)

- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa bersama dengan Saksi Ismono Sahadi Bin Junaidi selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 **telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, dimana terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 terdapat anggaran sebesar Rp.1.180.551.727 (satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran sebagaimana dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 05 Tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 terdapat total anggaran sebesar Rp.1.180.551.727 (satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uraian belanja APBDesa perubahan 2017 Ujan Mas Bawah adalah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	1.180.732.911,00
II.	BELANJA DESA	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	321.674.000,00
	b. Bidang Pembangunan	635.845.071,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	65.559.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	46.175.000,00
	e. Bidang Tak terduga	477.368,00
	Jumlah Belanja	1.069.730.439,00
	Surplus/Defisit	111.002.472,00
III.	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	10.682.059,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	121.684.531,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	(111.002.472,00)

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 21 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berpedoman dengan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan 2017 tersebut dibuatkanlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 2 link dan tangga 1 link dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	350.206.881,00	335.280.000,00	
2 2 1 1	Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Tangga	67.979.151,00	67.829.000,00	ADD dan DD
2 2 1	Belanja Barang Dan Jasa	6.797.915,00	6.408.000,00	
	- Upah Pekerja	5.297.000,00	4.758.000,00	
	- Honorarium Konsultan	1.500.000,00	1.500.000,00	
	- Persiapan	-	150.000,00	
	- Saving	915,00	-	
2 2 1 3	Belanja Modal	61.181.236,00	61.571.000,00	
2 2 2	Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.227.730,00	267.301.000,00	DD
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	79.691.730,00	64.765.000,00	
	- Upah Pekerja	61.990.000,00	36.390.000,00	
	- Upah Lansir Material	-	25.600.000,00	
	- Alat	2.775.000,00	2.775.000,00	
	- Biaya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	14.926.000,00	-	
	- Saving	730,00	-	
2 2 2 3	Belanja Modal	202.536.000,00	202.536.000,00	
	- Bahan	202.536.000,00	202.536.000,00	

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah sendiri dengan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah nomor 12 Tahun 2017 tanggal 1 April 2017 tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Ujan Mas Tahun Anggaran 2017 yang beranggotakan Saksi

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 22 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismael Haroni sebagai Ketua, Saksi Rian Sonata dan Irwansyah sebagai anggota;

- Bahwa proses pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan Tahun Anggaran 2017 yaitu:

1. Pemberkasan yang terdiri dari APBDDes 2017 ditambah Perdes APBDDes-P, Rekening Koran desa ujan mas Bawah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekening Desa, Pakta Integritas dari Kepala Desa, Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, dipersiapkan oleh Sekretaris Saksi Syaipul Anwar dan Terdakwa dan diajukan ke Kecamatan untuk diverifikasi
2. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas setelah diverifikasi di tingkat kecamatan, diverifikasi oleh Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Setelah itu Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan usulan pencairan ke Bupati dan,
4. Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SP2D dan mencairkan anggaran sesuai yang diusulkan ke rekening Desa Ujan Mas bawah

Setelah anggaran masuk ke dalam rekening Desa Ujan Mas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa, Saksi Ismono selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017 mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.385.477.727 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Dana Desa sebesar Rp. 795.074.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah), di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening. 6010102000081 besaran ADD dan DD tersebut sesuai Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-67 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk Desa se- Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017.

Bahwa yang menandatangani specimen pencairan tersebut adalah Terdakwa, Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku Kepala Desa dan Saksi Ismono selaku Bendahara;

- Bahwa pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan APBDDes Perubahan 2017 dilakukan 2 tahap yakni tahap I 60 % Rp. 862.522.127,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua pulud dua ribu seratus

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 23 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh dua rupiah) kemudian tahap II 40 % Rp. 318.029.600,- (tiga ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa semua uang pencairan Tahun Anggaran 2017 disimpan dan dikuasai oleh Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa, padahal seharusnya uang tersebut disimpan oleh Bendahara yakni Saksi Ismono Sahadi selaku Bendahara Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa bendahara memiliki tugas dan tanggung jawab menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penggunaan anggaran belanja desa bidang pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017, dengan cara melawan hukum saksi Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa sendiri yang melakukan pembelian material bangunan semen dan aspal dari Saksi Jimmi (CV. Palu Gada), alat-alat tukang dari Saksi Sarman Safe'i (Toko Bangunan Fahri), pasir, batu, koral dari Saksi Okta Sinofa (Tambang Nova Group) atau setidaknya material lain untuk kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2017 tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pembayaran honor Konsultan Perencana Saksi Robiansyah juga dilakukan oleh Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa. Bahwa untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban anggaran Tahun 2017 nota dan atau bukti pembelian barang serta kwitansi pembayaran honor Konsultan Perencana Robiansyah diisi sendiri oleh Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa dan Saksi Ismono Sahadi selaku Bendahara Tahun Anggaran 2017 dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat RAB.
- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban, Saksi Ismono selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017, hanya mengikuti format dari saksi Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa, dan tanpa mengetahui kebenaran materil dari laporan tersebut sedangkan terdakwa selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 24 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bahwa Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa,
 2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan tangga yang berlokasi di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 secara teknis terdapat selisih volume antara RAB dan yang ada di lapangan dengan rincian :

NO.	PEKERJAAN	VOLUME				SELISIH VOLUME	
		RAB		LAPANGAN			
1	RABAT BETON	257,908	M³	269,15	M³	-11,24	M³
2	PASNGAN BATU PONDASI	113,34	M³	75,29	M³	38,05	M³
3	PASIR URUG	85,89	M³	89,91	M³	-4,02	M³
4	PLESTERAN	811,4	M²	189,9675	M²	621,43	M²
5	SOSOKAN ASPAL	2034	M²	1727,06	M²	306,94	M²

- Bahwa dengan cara melawan hukum diatas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi Ismono Sahadi Bin JUNaidi selaku Bendahara Tahun Anggaran 2017 dalam melaksanakan penggunaan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menurut ahli Wiwiek Eliyanti Safrudin ST,MM dari Inspektorat Kabupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 terdapat selisih yaitu :
1. *Mark up* volume dan harga upah dan material terpasang senilai Rp. 82.855.327,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
 2. *Mark up* honor pembayaran Konsultan Perencana senilai Rp. 14.577.000,00 (empat belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 25 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saldo Kas per 31 Desember 2017 Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan senilai Rp. 7.087.189,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah)

Sehingga nilai Kerugian Negara Tahun Anggaran 2017 adalah **Rp. 104.519.516,00 (seratus empat juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus enam belas rupiah);**

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum diatas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi Sofiyan Aroni Bin Zailani selaku Bendahara Tahun Anggaran 2015-2016 bersama dengan Saksi Ismono Sahadi Bin Junaidi selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017 terhadap belanja pelaksanaan APBDes 2015-2017 telah **memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu** Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi Sofiyan Aroni Bin Zailani selaku Bendahara Tahun Anggaran 2015-2016 bersama dengan Saksi Ismono Sahadi Bin Junaidi selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017 **atau suatu korporasi** dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi Terdakwa yaitu Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
2. Saksi Sofiyan Aroni Bin Zailani yaitu Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Saksi Ismono Sahadi Bin Junaidi yaitu Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Saksi Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan yaitu Rp.169.434.062 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratustiga puluh empat ribu enam puluh dua rupiah)

Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain yang telah diterima dan dinikmati oleh masing-masing Saksi dan Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum di atas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa Ujan Mas Bawah bersama dengan Saksi Sofiyan Aroni Bin Zailani (alm) selaku Bendahara Tahun Anggaran 2015-2016 bersama dengan Saksi Ismono Sahadi Bin Junaidi selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017 terhadap belanja pelaksanaan APBDes 2015-2017 mengakibatkan nilai kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 198.434.062,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh empat ribu enam puluh dua rupiah),** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 26 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I. TAHUN ANGGARAN 2015		
1.	Mark up harga material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015	35.713.697,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015	35.713.697,00
II. TAHUN ANGGARAN 2016		
1.	Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016	33.452.776,00
2.	Pembayaran honor konsultan pengawas tidak didukung bukti yang benar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016	7.229.862,00
3.	Mark up harga pengadaan tenda pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016	17.518.211,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016	58.200.849,00
III. TAHUN ANGGARAN 2017		
1.	Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017	82.855.327,00
2.	Mark up honor pembayaran Konsultan Perencana Tahun Anggaran 2017	14.577.000,00
3.	Saldo Kas per 31 Desember 2017 Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	7.087.189,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	104.519.516,00
Total Kerugian Keuangan Negara		198.434.062,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **SYAIPUL ANWAR Bin UMAR** selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BgI Hal 27 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 823.1-359 Tahun 2015 tanggal 24 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 5 Tahun 2015, Surat Keputusan Kepala Desa tanpa nomor tanpa tanggal bulan Januari 2016, dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2017, tanggal 01 April 2017 bersama-sama dengan Saksi **AHMAD BADAWI Bin RUSLAN** selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor : 285 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa : Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 tanggal 21 Juni 2012 bersama dengan Saksi **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI (alm)** selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015-2016 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor : 05 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 dan SK Nomor 05 Tahun 2016 tanpa tanggal bulan Januari 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas Bawah, bersama-sama dengan Saksi **ISMONO SAHADI Bin JUNAIDI** Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Penetapan Staf Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 tanggal 02 Januari 2017, (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa atau orang lain yaitu Saksi AHMAD BADAWI Bin RUSLAN , Saksi SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI (Alm.), Saksi ISMONO**

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 28 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHADI Bin JUNAIDI atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

1. Menerima berupa uang, komisi, potongan atau bentuk lain pembelanjaan dana APBDesa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015-2017 yang seharusnya menjadi hak pemerintahan Desa Ujan Mas Bawah, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dengan membuat SPJ yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
4. Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas antara lain :
 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 198.434.062,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 atau setidaknya

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/ Hal 29 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jumlah tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan dan tahun dengan anggaran sebesar Rp.226.360.303 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga rupiah), yang kemudian diubah dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terdiri dari anggaran sebesar Rp. 508.588.033,00,- (lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah)
- Bahwa uraian belanja APBDesa perubahan Tahun Anggaran 2015 Ujan Mas Bawah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	508.588.033,00
II.	BELANJA DESA	508.588.033,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90.402.000,00
	b. Bidang Pembangunan	350.206.881,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13.596.830,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.585.406,00
	e. Bidang Tak terduga	6.797.915,00
	Jumlah Belanja	508.589.032,00
	Surplus/Defisit	-
III.	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	508.588.033,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	493.839.411,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	14.748.622,00

- Bahwa berpedoman dari anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan dalam APBDes Perubahan tersebut, Konsultan Perencana membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 2 link sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	350.206.881,00	335.280.000,00	
2 2 1 1	Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Tangga	67.979.151,00	67.829.000,00	ADD dan DD
2 2 1	Belanja Barang Dan Jasa	6.797.915,00	6.408.000,00	

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 30 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Upah Pekerja	5.297.000,00	4.758.000,00	
				- Honorarium Konsultan	1.500.000,00	1.500.000,00	
				- Persiapan	-	150.000,00	
				- Saving	915,00	-	
2	2	1	3	Belanja Modal	61.181.236,00	61.571.000,00	
2	2	2		Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.227.730,00	267.301.000,00	DD
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	79.691.730,00	64.765.000,00	
				- Upah Pekerja	61.990.000,00	36.390.000,00	
				- Upah Lansir Material		25.600.000,00	
				- Alat	2.775.000,00	2.775.000,00	
				- Biaya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	14.926.000,00	-	
				- Saving	730,00	-	
2	2	2	3	Belanja Modal	202.536.000,00	202.536.000,00	
				- Bahan	202.536.000,00	202.536.000,00	

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah, dalam kegiatan ini Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa menunjuk Kaur Pembangunan Ismael Haroni secara lisan sebagai ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tanpa surat keputusan penunjukkan TPK;
- Bahwa proses pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan Tahun Anggaran 2015 yaitu:
 1. Pemberkasan yang terdiri dari APBDes 2015 ditambah Perdes APBDes-P, Rekening Koran Desa Ujan mas bawah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekening Desa, Pakta Integritas dari Kepala Desa, Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, dipersiapkan oleh terdakwa dan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan dan diajukan ke Kecamatan untuk diverifikasi

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 31 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas setelah diverifikasi di tingkat kecamatan, diverifikasi oleh Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Setelah itu Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan usulan pencairan ke Bupati dan,
4. Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SP2D dan mencairkan anggaran sesuai yang diusulkan ke rekening Desa Ujan Mas bawah .

Setelah anggaran masuk ke dalam rekening Desa Ujan Mas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa, Saksi Sofiyon Aroni selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2015 mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening 601-02.01.000393 dan yang menandatangani specimen pencairan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa, Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa dan Saksi Sofiyon Aroni selaku Bendahara dan setelah uang cair kemudian uang dibawa langsung ke rumah Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa, hal tersebut terjadi di setiap tahap pencairan uang;

- Bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, **dengan menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Saksi Sofiyon Aroni selaku Bendahara Desa Tahun 2015, hanya mengikuti format yang diberikan oleh Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa, dan tanpa mengetahui kebenaran materil dari laporan tersebut terdakwa selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 32 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa bersama dengan Saksi Sofiyan Aroni Bin Zailani (Alm) selaku Bendahara Tahun Anggaran 2015 dalam melaksanakan penggunaan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka menurut ahli Wiwiek Eliya ST,MM dari pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 terdapat selisih atau mark-up dengan terdapat selisih atau *Mark up* Harga Material Terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 35.713.697 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa pada Tahun 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa bersama dengan Saksi Sofiyan Aroni Bin Zailani (Alm) selaku bendahara desa Tahun Anggaran 2015-2016 **telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, dimana pada Tahun 2016 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanpa tanggal bulan Mei 2016 terdapat total anggaran sebesar Rp.896.416.382,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran sebagaimana dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tanpa tanggal bulan September 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 891.612.190,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);
 - Bahwa uraian belanja APBDesa Perubahan 2016 Ujan Mas Bawah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	891.512.190,00
II.	BELANJA DESA	906.275.052,00

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 33 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	216.764.600,00
	b.	Bidang Pembangunan	397.357.000,00
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.758.000,00
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	283.314.000,00
	e.	Bidang Tak terduga	3.081.452,00
		Jumlah Belanja	906.275.052,00
		Surplus/Defisit	-
III.		PEMBIAYAAN DESA	
	a.	Penerimaan Pembiayaan	14.762.862,00
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	14.762.862,00
		Selisih Pembiayaan (a-b)	0,00

- Bahwa berpedoman dari Anggaran Belanja Desa Bidang pembangunan pada APBDes Perubahan 2016 tersebut dibuatkanlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 3 link dan jembatan 1 link dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB (Rp)	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	397.357.000,00	-	
2 2 1 1	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton	30.791.000,00	-	ADD
	- Belanja Modal dan Upah Pekerja	29.251.000,00	29.251.000,00	
	- Honorarium Konsultan Perencana	924.000,00	-	
	- Honorarium Tim Pengawas	616.000,00	-	
2 2 2	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-	DD
2 2 2 3	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-	
	- Belanja Modal dan Upah Pekerja	340.553.000,00	340.553.000	
	- Honorarium Konsultan Perencana	11.288.000,00	-	
	- Honorarium Tim Pengawas	7.525.000,00	-	
	- Honor Tim TPK	3.600.000,00	-	
	- Honor Tim PPHP	3.600.000,00	-	

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 34 dari 192



Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2016 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah sendiri dengan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2016 yang beranggotakan Saksi Rian Sonata sebagai ketua, Saksi Taswin Patona dan Saksi Joni Sistro sebagai anggota;

- Bahwa proses pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan Tahun Anggaran 2016 yaitu:
 1. Pemberkasan yang terdiri dari APBDes 2016 ditambah Perdes APBDes-P, Rekening Koran desa ujan mas bawah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekening Desa, Pakta Integritas dari Kepala Desa, Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, dipersiapkan oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa dan diajukan ke Kecamatan untuk diverifikasi
 2. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas setelah diverifikasi di tingkat kecamatan, diverifikasi oleh Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa
 3. Setelah itu Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan usulan pencairan ke Bupati dan,
 4. Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SP2D dan mencairkan anggaran sesuai yang diusulkan ke rekening Desa Ujan Mas.

Setelah anggaran masuk ke dalam rekening Desa Ujan Mas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa, Saksi Sofiyan Aroni selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2016 mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening 601-02.01.000393 dan yang menandatangani specimen pencairan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa, Saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa dan Saksi Sofiyan Aroni selaku Bendahara dan setelah uang cair kemudian uang dibawa langsung kerumah Saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa, hal tersebut terjadi di setiap tahap pencairan uang;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 35 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 pencairan dilakukan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I 60 % tanggal 29 Juni 2016 DD sebesar Rp. 379.938.000.- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ADD sebesar Rp. 157.873.600.- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
2. Tahap II 40 % tanggal 09 Desember 2016 ADD sebesar Rp. 105.312.590.- (seratus lima juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) untuk DD pada tanggal 27 Desember sebesar Rp. 248.388.000.- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dengan demikian total pencairan yang Terdakwa, Saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa dan Saksi Sofiyan Aroni selaku bendahara lakukan adalah sebesar Rp. 891.512.190.- (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penggunaan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016, Saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa sendiri yang melakukan pembelian material bangunan yaitu semen dan alat tukang serta besi dari Saksi Sarman Safe'i (pemilik Toko Bangunan Fahri), material pasir, batu dan koral dari Saksi Okta Sinofa pemilik tambang Nova Grup atau setidaknya tidaknya material lain untuk kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2016, Saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa juga membeli sendiri 4 tenda serta 2 panggung dari Saksi Dodi Heriyanto tanpa melibatkan TPK. Selain itu terdakwa tidak membayar honor Konsultan Pengawas secara keseluruhan sesuai dengan RAB. Untuk melengkapi pertanggungjawaban seluruh nota pembelian barang dan kuitansi pembayaran honor konsultan pengawas diisi sendiri oleh Saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa bersama sama dengan Saksi Sofiyan Aroni selaku Bendahara Desa dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam RAB;
- Bahwa Saksi Sofiyan Aroni selaku Bendahara Desa 2016 **dengan menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** mengisi dan membuat laporan pertanggung jawaban mengikuti format yang diberikan oleh Saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa, dan tanpa mengetahui kebenaran

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 36 dari 192



materil dari laporan tersebut, Terdakwa selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan PTP (Pelapis Tempat Pemandian) yang berlokasi di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016 menurut ahli Khairil Fikri, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang secara teknis terdapat selisih volume antara RAB dan yang ada di lapangan dengan rincian :

NO.	PEKERJAAN	VOLUME			VOLUME TOTAL		SELISIH VOL	
		RAB 1	RAB 2	RAB 3	RAB	LAPANGAN		
							-	+
1	GALIAN TANAH	33,02	10,35	24,43	67,80	56,47	11,33	
2	PASANGAN BATU	51,80	11,33	34,40	97,53	72,61	24,92	
3	BATU KOSONG	29,52	8,58	52,61	90,71	54,45	36,26	
4	PLESTERAN	207,20	15,00	55,80	278,00	312,00	-34,00	
5	COR BETON	67,20	19,68	38,46	125,34	97,61	27,73	

- Bahwa **dengan menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi selaku kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi Sofyan Aroni Bin Zailani (Alm) selaku Bendahara Tahun Anggaran 2016 dalam melaksanakan penggunaan APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menurut ahli Wiwiek Eliya ST,MM dari pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 37 dari 192



KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 terdapat selisih atau mark-up dengan rincian sebagai berikut :

1. *Mark up* volume dan harga upah dan material terpasang Rp. 33.452.776 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
2. Kekurangan Pembayaran honor konsultan pengawas senilai Rp. 7.229.862,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
3. *Mark up* harga pengadaan tenda senilai Rp. 17.518.211,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas rupiah);

Sehingga total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 58.200.849,00 (lima puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)

- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa bersama dengan Saksi ismono Sahadi Bin Junaidi selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 **telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, dimana terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 terdapat anggaran sebesar Rp.1.180.551.727 (satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran sebagaimana dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 05 Tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 terdapat total anggaran sebesar Rp.1.180.551.727 (satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uraian belanja APBDesa perubahan 2017 Ujan Mas Bawah adalah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	1.180.732.911,00
II.	BELANJA DESA	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	321.674.000,00

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 38 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	Bidang Pembangunan	635.845.071,00
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	65.559.000,00
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	46.175.000,00
	e.	Bidang Tak terduga	477.368,00
		Jumlah Belanja	1.069.730.439,00
		Surplus/Defisit	111.002.472,00
III.		PEMBIAYAAN DESA	
	a.	Penerimaan Pembiayaan	10.682.059,00
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	121.684.531,00
		Selisih Pembiayaan (a-b)	(111.002.472,00)

- Bahwa berpedoman dengan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan 2017 tersebut dibuatkanlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 2 link dan tangga 1 link dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	350.206.881,00	335.280.000,00	
2 2 1 1	Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Tangga	67.979.151,00	67.829.000,00	ADD dan DD
2 2 1	Belanja Barang Dan Jasa	6.797.915,00	6.408.000,00	
	- Upah Pekerja	5.297.000,00	4.758.000,00	
	- Honorarium Konsultan	1.500.000,00	1.500.000,00	
	- Persiapan	-	150.000,00	
	- Saving	915,00	-	
2 2 1 3	Belanja Modal	61.181.236,00	61.571.000,00	
2 2 2	Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.227.730,00	267.301.000,00	DD
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	79.691.730,00	64.765.000,00	
	- Upah Pekerja	61.990.000,00	36.390.000,00	
	- Upah Lansir Material	-	25.600.000,00	
	- Alat	2.775.000,00	2.775.000,00	
	- Biaya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	14.926.000,00	-	
	- Saving	730,00	-	
2 2 2 3	Belanja Modal	202.536.000,00	202.536.000,00	
	- Bahan	202.536.000,00	202.536.000,00	

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 39 dari 192



Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah sendiri dengan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah nomor 12 Tahun 2017 tanggal 1 April 2017 tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Ujan Mas Tahun Anggaran 2017 yang beranggotakan Saksi Ismael Haroni sebagai Ketua, Saksi Rian Sonata dan Irwansyah sebagai anggota;

- Bahwa proses pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan Tahun Anggaran 2017 yaitu:
 1. Pemberkasan yang terdiri dari APBDes 2017 ditambah Perdes APBDes-P, Rekening Koran Desa ujan mas bawah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekening Desa, Pakta Integritas dari Kepala Desa, Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa, dipersiapkan oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Badawi dan Terdakwa dan diajukan ke Kecamatan untuk diverifikasi
 2. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas setelah diverifikasi di tingkat kecamatan, diverifikasi oleh Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa
 3. Setelah itu Dinas sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan usulan pencairan ke Bupati dan,
 4. Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SP2D dan mencairkan anggaran sesuai yang diusulkan ke rekening Desa Ujan Mas bawah

Setelah anggaran masuk ke dalam rekening Desa Ujan Mas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku Sekretaris Desa, Saksi Ismono selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017 mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.385.477.727 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Dana Desa sebesar Rp. 795.074.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah), di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 40 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6010102000081 besaran ADD dan DD tersebut sesuai Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 412.2-67 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk Desa se- Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017.

Bahwa yang menandatangani specimen pencairan tersebut adalah Terdakwa, Saksi Syaipul Anwar selaku Sekretaris Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan dan Saksi Ismono selaku Bendahara;

- Bahwa pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan APBDes Perubahan 2017 dilakukan 2 tahap yakni tahap I 60 % Rp. 862.522.127,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian tahap II 40 % Rp. 318.029.600,- (tiga ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa semua uang pencairan Tahun Anggaran 2017 disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa, padahal seharusnya uang tersebut disimpan oleh Bendahara yakni Saksi Ismono selaku Bendahara Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa bendahara memiliki tugas dan tanggung jawab menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penggunaan anggaran belanja desa bidang pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan sendiri yang melakukan pembelian material bangunan semen dan aspal dari Saksi Jimmi (CV. Palu Gada), alat-alat tukang dari Saksi Sarman Safe'i (Toko Bangunan Fahri), pasir, batu, koral dari Saksi Okta Sinofa (Tambang Nova Group) atau setidaknya material lain untuk kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2017 tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pembayaran honor Konsultan Perencana Saksi Robiansyah juga dilakukan oleh Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan bahwa untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban anggaran Tahun 2017 nota dan atau bukti pembelian barang serta kwitansi pembayaran honor Konsultan Perencana Robiansyah diisi sendiri oleh Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan dan Saksi Ismono Sahadi selaku Bendahara Tahun Anggaran 2017 dengan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 41 dari 192



menyesuaikan anggaran yang terdapat didalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya).

- Bahwa dengan cara **menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban, Saksi Ismono selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017, hanya mengikuti format dari Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan, dan tanpa mengetahui kebenaran materil dari laporan tersebut sedangkan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa,
2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan tangga yang berlokasi di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 secara teknis terdapat selisih volume antara RAB dan yang ada di lapangan dengan rincian :

NO.	PEKERJAAN	VOLUME				SELISIH VOLUME	
		RAB		LAPANGAN			
1	RABAT BETON	257,908	M³	269,15	M³	-11,24	M³
2	PASNGAN BATU PONDASI	113,34	M³	75,29	M³	38,05	M³
3	PASIR URUG	85,89	M³	89,91	M³	-4,02	M³
4	PLESTERAN	811,4	M²	189,9675	M²	621,43	M²
5	SOSOKAN ASPAL	2034	M²	1727,06	M²	306,94	M²

- Bahwa dengan cara **menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** diatas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi Ismono Sahadi Bin Junaidi selaku Bendahara Tahun Anggaran 2017 dalam melaksanakan penggunaan APBDes Perubahan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 42 dari 192



Tahun Anggaran 2017 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menurut ahli Wiwiek Eliyanti Safrudin ST,MM dari Inspektorat Kabupaten Kepahiang sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 terdapat selisih yaitu :

1. *Mark up* volume dan harga upah dan material terpasang senilai Rp. 82.855.327,00
2. *Mark up* honor pembayaran Konsultan Perencana senilai Rp. 14.577.000,00;
3. Saldo Kas per 31 Desember 2017 Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan senilai Rp. 7.087.189,00

Sehingga nilai Kerugian Negara Tahun Anggaran 2017 adalah **Rp. 104.519.516,00 (seratus empat juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus enam belas rupiah);**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan Ujan selaku kepala desa Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi Sofiyon Aroni Bin Zailani (Alm) selaku Bendahara Tahun Anggaran 2015-2016 bersama dengan Saksi Ismono Sahadi Bin Junaidi selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017 terhadap belanja pelaksanaan APBDes 2015-2017 telah ***menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu*** Saksi Syaipul Anwar Bin Umar selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi Sofiyon Aroni Bin Zailani (Alm.) selaku Bendahara Tahun Anggaran 2015-2016 bersama dengan Saksi Ismono Sahadi Bin Junaidi ***atau suatu korporasi*** dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa yaitu Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
2. Saksi Sofiyon Aroni Bin Zailani (Alm) yaitu Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Saksi Ismono Sahadi Bin Junaidi yaitu Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan yaitu Rp.169.434.062 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam puluh dua rupiah)

Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain yang telah diterima dan dinikmati oleh masing-masing Saksi dan Terdakwa

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 43 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas bersama dengan Saksi Sofiyon Aroni Bin Zailani (Alm) selaku Bendahara Tahun Anggaran 2015-2016 bersama dengan Saksi Ismono Sahadi Bin Junaidi selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017 terhadap belanja pelaksanaan APBDes 2015-2017 mengakibatkan nilai kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 198.434.062,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh empat ribu enam puluh dua rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I. TAHUN ANGGARAN 2015		
1.	<i>Mark up</i> harga material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015	35.713.697,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015	35.713.697,00
II. TAHUN ANGGARAN 2016		
1.	<i>Mark up</i> volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016	33.452.776,00
2.	Pembayaran honor konsultan pengawas tidak didukung bukti yang benar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016	7.229.862,00
3.	<i>Mark up</i> harga pengadaan tenda pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016	17.518.211,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016	58.200.849,00
III. TAHUN ANGGARAN 2017		
1.	<i>Mark up</i> volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017	82.855.327,00
2.	<i>Mark up</i> honor pembayaran Konsultan Perencana Tahun Anggaran 2017	14.577.000,00
3.	Saldo Kas per 31 Desember 2017 Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	7.087.189,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	104.519.516,00
Total Kerugian Keuangan Negara		198.434.062,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 44 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI (alm)** selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015-2016 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor : 05 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 dan SK Nomor 05 Tahun 2016 tanpa tanggal bulan Januari 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas Bawah atau **sebagai Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu**, bersama-sama dengan **Saksi SYAIPUL ANWAR Bin UMAR** selaku Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor : 823.1-359 Tahun 2015 tanggal 24 April 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan selaku Kordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 5 Tahun 2015, Surat Keputusan Kepala Desa, tanpa tanggal bulan Januari tahun 2016, dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 09 Tahun 2017, tanggal 01 April 2017 bersama dengan Saksi **AHMAD BADAWI Bin RUSLAN** selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor : 285 Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa : Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018 tanggal 21 Juni 2012, bersama-sama dengan Saksi **ISMONO SAHADI Bin JUNAIDI** Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Penetapan Staf Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 tanggal 02 Januari 2017, (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 45 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** yakni membuat laporan/pertanggung jawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran. 2015-2017 tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tanpa bulan dan Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 226.360.303 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang kemudian diubah dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tanpa tanggal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terdiri dari anggaran sebesar Rp. 508.588.033,00,- (lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa uraian belanja APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2015 Ujan Mas Bawah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	508.588.033,00
II.	BELANJA DESA	508.588.033,00
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90.402.000,00
b.	Bidang Pembangunan	350.206.881,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13.596.830,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.585.406,00
e.	Bidang Tak Terduga	6.797.915,00
	Jumlah Belanja	508.589.032,00
	Surplus/Defisit	-

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 46 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	PEMBIAYAAN DESA	
a.	Penerimaan Pembiayaan	508.588.033,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	493.839.411,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	14.748.622,00

- Bahwa berpedoman dari anggaran Belanja Desa Bidang pembangunan dalam APBDDes perubahan tersebut, Konsultan Perencana membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 2 link sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDDesa (Rp)	Anggaran RAB	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	350.206.881,00	335.280.000,00	
2 2 1 1	Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Tangga	67.979.151,00	67.829.000,00	ADD dan DD
2 2 1	Belanja Barang Dan Jasa	6.797.915,00	6.408.000,00	
	- Upah Pekerja	5.297.000,00	4.758.000,00	
	- Honorarium Konsultan	1.500.000,00	1.500.000,00	
	- Persiapan	-	150.000,00	
	- Saving	915,00	-	
2 2 1 3	Belanja Modal	61.181.236,00	61.571.000,00	
2 2 2	Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.227.730,00	267.301.000,00	DD
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	79.691.730,00	64.765.000,00	
	- Upah Pekerja	61.990.000,00	36.390.000,00	
	- Upah Lansir Material		25.600.000,00	
	- Alat	2.775.000,00	2.775.000,00	
	- Biaya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	14.926.000,00	-	
	- Saving	730,00	-	
2 2 2 3	Belanja Modal	202.536.000,00	202.536.000,00	
	- Bahan	202.536.000,00	202.536.000,00	

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 47 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah, dalam kegiatan ini Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa menunjuk Kaur Pembangunan Ismael Haroni secara lisan sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tanpa surat keputusan penunjukan TPK;

- Bahwa dalam penggunaan anggaran belanja desa Bidang Pembangunan APBDes Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015 dengan cara melawan hukum Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian material bangunan antara lain kayu, cor semen dan alat tukang yang dibeli dari Saksi Sarman Safe'i pemilik Toko Bangunan Fahri dan untuk material pasir, batu, koral dibeli dari Saksi Okta Sinofa pemilik Tambang Nova Group atau setidak-tidaknya material lain untuk kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2015. Bahwa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban anggaran nota dan/atau bukti pembelian barang diisi sendiri oleh Terdakwa dan/atau Saksi Sofiyan Aroni **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** yaitu dengan menyesuaikan harga, jenis barang dan volume yang ada di RAB, begitu juga dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban, Saksi Sofiyan Aroni selaku Bendahara Desa Tahun 2015, hanya mengikuti format yang diberikan oleh Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa dan tanpa mengetahui kebenaran materiil dari laporan tersebut terdakwa selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas antara lain :
 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa,
 2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa surat pertanggungjawaban anggaran Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A 2015 merupakan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 48 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang menjadi pemeriksaan administratif baik di dalam pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Negeri Kepahiang maupun pemeriksaan Inspektorat Kepahiang yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

- Bahwa pada Tahun 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa bersama dengan Saksi Sofiyan Aroni Bin Zailani (Alm) selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015-2016 **telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, dimana pada Tahun 2016 terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanpa tanggal bulan Mei 2016 terdapat total anggaran sebesar Rp.896.416.382,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran sebagaimana dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tanpa tanggal bulan September 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 891.612.190,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa uraian belanja APBDesa Perubahan 2016 Ujan Mas Bawah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	891.512.190,00
II.	BELANJA DESA	906.275.052,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	216.764.600,00
	b. Bidang Pembangunan	397.357.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.758.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	283.314.000,00
	e. Bidang Tak terduga	3.081.452,00
	Jumlah Belanja	906.275.052,00
	Surplus/Defisit	-
III.	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	14.762.862,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	14.762.862,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	0,00

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 49 dari 192



- Bahwa berpedoman dari Anggaran Belanja Desa Bidang pembangunan pada APBDes Perubahan 2016 tersebut dibuatkanlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 3 link dan jembatan 1 link dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB (Rp)	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	397.357.000,00	-	
2 2 1 1	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton	30.791.000,00	-	AD D
	- Belanja Modal dan Upah Pekerja	29.251.000,00	29.251.000,00	
	- Honorarium Konsultan Perencana	924.000,00	-	
	- Honorarium Tim Pengawas	616.000,00	-	
2 2 2	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-	DD
2 2 2 3	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-	
	- Belanja Modal dan Upah Pekerja	340.553.000,00	340.553.000	
	- Honorarium Konsultan Perencana	11.288.000,00	-	
	- Honorarium Tim Pengawas	7.525.000,00	-	
	- Honor Tim TPK	3.600.000,00	-	
	- Honor Tim PPHP	3.600.000,00	-	

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2016 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah sendiri dengan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2016 yang beranggotakan Saksi Rian Sonata sebagai ketua, Saksi Taswin Patona dan Saksi Joni Sistro sebagai anggota;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 50 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penggunaan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016, Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa sendiri yang melakukan pembelian material bangunan yaitu semen dan alat tukang serta besi dari Saksi Sarman Safe'i (pemilik Toko Bangunan Fahri), material pasir, batu dan koral dari Saksi Okta Sinofa pemilik tambang Nova Grup atau setidaknya material lain untuk kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2016, Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa juga membeli sendiri 4 tenda serta 2 panggung dari Saksi Dodi Heriyanto tanpa melibatkan TPK. Selain itu Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa tidak membayar honor Konsultan Pengawas. Untuk melengkapi pertanggungjawaban Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa dan/atau Saksi Sofiyan Aroni **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** yaitu dengan menyesuaikan harga, jenis barang dan volume yang ada di RAB, begitu juga dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban, Saksi Sofiyan Aroni selaku Bendahara Desa **membuat** laporan pertanggung jawaban hanya mengikuti format yang diberikan oleh Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa, dan tanpa mengetahui kebenaran materiil dari laporan tersebut, terdakwa selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas antara lain :
 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa surat pertanggungjawaban anggaran Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang T.A 2016 merupakan dokumen yang menjadi pemeriksaan administratif baik di dalam pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Negeri Kepahiang

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 51 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pemeriksaan Inspektorat Kepahiang yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa bersama dengan Saksi Ismono Sahdi Bin Junaidi selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 **telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, dimana terdapat belanja Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 terdapat anggaran sebesar Rp.1.180.551.727 (satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) kemudian terjadi perubahan anggaran sebagaimana dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 05 Tahun 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 terdapat total anggaran sebesar Rp.1.180.551.727 (satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uraian belanja APBDesa perubahan 2017 Ujan Mas Bawah adalah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	1.180.732.911,00
II.	BELANJA DESA	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	321.674.000,00
	b. Bidang Pembangunan	635.845.071,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	65.559.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	46.175.000,00
	e. Bidang Tak terduga	477.368,00
	Jumlah Belanja	1.069.730.439,00
	Surplus/Defisit	111.002.472,00
III.	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	10.682.059,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	121.684.531,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	(111.002.472,00)

- Bahwa berpedoman dengan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan 2017 tersebut dibuatkanlah Rencana

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 52 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 2 link dan tangga 1 link dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	350.206.881,00	335.280.000,00	
2 2 1 1	Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Tangga	67.979.151,00	67.829.000,00	AD dan DD
2 2 1	Belanja Barang Dan Jasa	6.797.915,00	6.408.000,00	
	- Upah Pekerja	5.297.000,00	4.758.000,00	
	- Honorarium Konsultan	1.500.000,00	1.500.000,00	
	- Persiapan		150.000,00	
	- Saving	915,00	-	
2 2 1 3	Belanja Modal	61.181.236,00	61.571.000,00	
2 2 2	Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.227.730,00	267.301.000,00	DD
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	79.691.730,00	64.765.000,00	
	- Upah Pekerja	61.990.000,00	36.390.000,00	
	- Upah Lansir Material		25.600.000,00	
	- Alat	2.775.000,00	2.775.000,00	
	- Biaya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	14.926.000,00	-	
	- Saving	730,00	-	
2 2 2 3	Belanja Modal	202.536.000,00	202.536.000,00	
	- Bahan	202.536.000,00	202.536.000,00	

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah sendiri dengan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah nomor 12 Tahun 2017 tanggal 1 April 2017 tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Ujan Mas Tahun Anggaran 2017 yang beranggotakan Saksi

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 53 dari 192



Ismael Haroni sebagai Ketua, Saksi Rian Sonata dan Irwansyah sebagai anggota;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penggunaan anggaran belanja desa bidang pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017, Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa sendiri yang melakukan pembelian material bangunan semen dan aspal dari Saksi Jimmi (CV. Palu Gada), alat-alat tukang dari Saksi Sarman Safe'i (Toko Bangunan Fahri), pasir, batu, koral dari Saksi Okta Sinofa (Tambang Nova Group) atau setidaknya material lain untuk kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2017 tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pembayaran honor Konsultan Perencana Saksi Robiansyah juga dilakukan oleh Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa . Bahwa **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban anggaran Tahun 2017 nota/dan atau bukti pembelian barang serta kwitansi pembayaran honor Konsultan Perencana Robiansyah diisi sendiri oleh Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa dan Saksi Ismono Sahadi selaku Bendahara Tahun Anggaran 2017 dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat RAB serta dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban, Saksi Ismono selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017, hanya mengikuti format dari Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku kepala desa dan tanpa mengetahui kebenaran materil dari laporan tersebut sedangkan terdakwa selaku Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tersebut padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa,
2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Badawi Bin Ruslan selaku Kepala Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 54 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017, Saksi Sofiyan Aroni selaku Bendahara Tahun Anggaran 2015-2016, Saksi Ismono Sahadi Bendahara Tahun Anggaran 2017 membuat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 merupakan dokumen yang menjadi pemeriksaan administratif baik di dalam pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Negeri Kepahiang maupun pemeriksaan Inspektorat Kepahiang yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARIOSI Alias ARYO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku pekerja melangsir material yakni koral dan batu kali dari tahun 2015 dan 2017;
- Bahwa Saksi menjadi Pekerja melangsir Material yakni koral dan batu kali di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dari tahun 2016 s/d 2017 adalah karena awalnya saksi disuruh oleh Kepala Desa (Ahmad Badawi) untuk melangsir batu koral dan batu kali untuk pekerjaan Rabat beton di desa tersebut, kemudian saksi langsung menerima tawaran tersebut, perjanjian saksi dengan Kepala Desa tersebut pada saat itu secara lisan dimana 1 kubik di upah dengan harga Rp.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 55 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150.000.- dengan ketentuan bahan material dilangsir dari kali dengan jarak 0,5 KM, melangsir pakai Motor sendiri;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2017 jumlah yang saksi terima dari upah sebagai tukang langsir material batu koral dan batu kali atas pekerjaan Rabat Beton Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang adalah sekitar Rp. 6.000.000.-, pada tahun 2017 sekitar Rp. 6.000.000.-;
 - Bahwa selaku tukang langsir material batu koral dan batu kali dalam menerima upah tersebut, saksi biasanya ngebon duluan yang akan saksi pergunakan untuk beli minyak motor, biasanya saksi minta bon Rp. 300.000.- setelah pekerjaan selesai maka saksi menandatangani daftar tanda terima telah melakukan pelangsiran batu kali dan batu koral, hal ini dilakukan oleh Sdr. Ismail (TPK) T.A. 2015 untuk 2017 saksi sudah lupa;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi tanda terima ongkos langsir material berupa semen type 50 kg dalam pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 Nomor : 63/KK/UMB/XIII/15 tanggal 29 Desember 2015 dengan jumlah Rp. 180.000.-, saksi mengatakan tidak pernah melihat kwitansi tersebut, saksi juga mengatakan bahwa pekerjaan melangsir bahan berupa semen tidak pernah saksi kerjakan, dan uang upah langsir sebesar Rp. 180.000.- tersebut tidak pernah saksi terima dan tidak pernah saksi tandatangan sebagaimana dalam daftar tersebut karena tandatangan yang ada dalam kolom tersebut berbeda dengan tandatangan asli saksi;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi tanda terima ongkos angkut air kerja sesuai dengan Nomor : 77/KK/UMB/XII/2015 tanggal 28 November 2015 sebesar Rp. 150.000.-, saksi menjelaskan tanda terima tersebut tidak saksi kenal karena tidak saksi bubuhi tandatangan, dan pekerjaan tersebut tidak pernah saksi kerjakan;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 berupa semen type 50 kg Nomor : 101/KK/UMB/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 120.000.-, saksi menjelaskan bahwa tanda terima tersebut tidak

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 56 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah saksi lihat, pekerjaan tersebut tidak pernah saksi kerjakan, dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 berupa batu koral Nomor : 74/KWT/DD/2017 tanggal 26 Agustus 2017 sebesar Rp. 2.200.000.- , saksi mengatakan kwitansi tersebut pernah saksi lihat. Saksi juga mengatakan pernah bekerja sebagai pelangsir material berupa koral, dan benar saksi menandatangani tanda terima tersebut. Mengenai uang upah tersebut sebesar Rp. 2.200.000.- saksi tidak pernah langsung menerima sebesar itu;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 berupa semen Nomor : 77/KWT/DD/2017 tanggal 26 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.320.000.- saksi mengatakan bahwa tandaterima tersebut pernah saksi lihat, saksi pernah menandatangani tanda terima tersebut pada saat Sdr. Ismail Haroni datang kerumah saksi untuk saksi tandatangani daftar tersebut, tetapi untuk jumlah uang tersebut saksi tidak pernah terima karena saksi tidak pernah melangsir semen.
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 berupa pasir jagung Nomor : 160/KWT/DD/2017 tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 2.400.000.- , saksi mengatakan tandaterima tersebut pernah saksi lihat, dan benar saksi menerima upah tersebut;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada aksi tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 berupa pasir jagung Nomor : 158/KWT/DD/2017 tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 9.20.000.- , saksi mengatakan tandaterima tersebut pernah saksi lihat, dimana saksi pernah menandatangani tanda terima tersebut pada saat Sdr. Ismail Haroni datang kerumah saksi untuk saksi tandatangani daftar tersebut, tetapi untuk jumlah uang tersebut saksi tidak pernah terima karena saksi tidak pernah melangsir semen;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 57 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 berupa pasir jagung Nomor : 155/KWT/DD/2017 tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 1.400.000.- , saksi mengatakan kwitansi tersebut pernah saksi lihat, dimana tandatangan pada daftar tersebut benar tandatangan saksi, dan benar saksi pernah menandatangani tanda terima tersebut pada saat Sdr. Ismail Haroni datang kerumah saksi untuk saksi tandatangani daftar tersebut, tetapi untuk jumlah uang tersebut saksi tidak pernah terima karena saksi tidak pernah melangsir semen;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton Desa Ujan Mas Bawah tahun 2015 berupa Koral Nomor : 87/KWT/DD/2017 tanggal 11 September 2017 sebesar Rp. 400.000.-, saksi mengatakan kwitansi tersebut pernah saksi lihat, dan benar tandatangan pada daftar tersebut benar tandatangan saksi, dimana saksi pernah menandatangani tanda terima tersebut pada saat Sdr. Ismail Haroni datang kerumah saksi untuk saksi tandatangani daftar tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton Desa Ujan Mas Bawah tahun 2015 berupa semen Nomor : 90/KWT/DD/2017 tanggal 11 September 2017 sebesar Rp. 210.000.-, saksi mengatakan kwitansi tersebut pernah saksi lihat, dan benar tandatangan pada daftar tersebut tandatangan saksi, dimana saksi pernah menandatangani tanda terima tersebut pada saat Sdr. Ismail Haroni datang kerumah saksi untuk saksi tandatangani daftar tersebut, tetapi untuk jumlah uang tersebut saksi tidak pernah terima karena saksi tidak pernah melangsir semen;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

2. IRWANSAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 58 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2016-2017 saksi sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dan saksi menerima honor sebesar Rp.2.100.000/tahun dan saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota TPK, begitu juga tugas dan tanggung jawab Ketua TPK Ismail Haroni, dan anggota yang lain Rian Sonata;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pekerjaan pembangunan infrastuktur baik jalan atau dan Jembatan atau pembangunan lain Di Desa Ujan Mas dari dana ADD/ DD tahun TA.2015, 2016,2017, dimana pada TA 2015 saksi sebagai Kepala Tukang pembangunan jalan rabat beton di lokasi yang berada di Dusun I untuk jalan usaha Tani, dan rabat beton jalan ke pemandian Dusun V, TA 2016, Rabat beton di Dusun IV, Rabat beton dusun I, Jembatan di Dusun I, TA 2017 Rabat beton Dusun I, jalan rabat beton ke pemandian Dusun IV, pelapis dan tangga Dusun II;
- Bahwa saksi selaku Kepala Tukang TA 2015 pembangunan jalan rabat beton di lokasi yang berada di Dusun I, dan rabat beton jalan ke pemandian Dusun V Pekerja- pekerjanya bervariasi tiap hari berbeda-beda kadang ada 5 orang dan kadang ada 20 orang dengan upah pekerja harian Rp.60.000/hari, kepala tukang Rp.75.000, tukang juga Rp.60.000;
- Pada TA 2016 saksi juga selaku kepala tukang Pekerja-pekerjanya bervariasi tiap hari berbeda-beda kadang ada 5 orang dan kadang ada 20 orang dengan upah pekerja harian Rp.60.000/hari, kepala tukang Rp.90.000, tukang Rp.75.000,-;
- Pada TA 2017 saksi juga selaku kepala tukang Pekerja-pekerjanya bervariasi tiap hari berbeda-beda kadang ada 5 orang dan kadang ada 20 orang dengan upah pekerja harian Rp.70.000/hari, kepala tukang Rp.100.000, tukang Rp.85.000,-;
- Bahwa TA 2015. jalan rabat beton di lokasi yang berada di Dusun I untuk jalan usaha Tani panjang 722M X lebar 2 Meter, rabat beton jalan ke pemandian Dusun V panjang 105 meter lebar bervariasi antara 2 meter dan 3 meter, TA 2016, Rabat beton di Dusun IV panjang 107 Meter lebar 2 meter, Rabat beton dusun I

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 59 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



268 Meter lebar 2 meter, Jembatan di Dusun I lebar 2 meter panjang 12 Meter, TA 2017 Rabat beton Dusun I panjang 981 meter lebar 2 meter, jalan rabat beton ke pemandian Dusun IV panjang lupa lebar 2 meter, pelapis dan tangga Dusun II saksi lupa ukurannya, untuk dimulai pekerjaan saksi lupa bulannya;

- Bahwa berdasarkan musyawarah desa TA.2015, 2016 dan tahun 2017 saksi ditunjuk sebagai kepala tukang;
- Bahwa untuk TA.2015 saksi mendapat upah total sekira Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), TA 2016 sekira Rp.2.600.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), TA.2017 saksi mendapat sekira Rp..5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada TA.2015,2016,2017 yang membayar upah saksi adalah bendahara Desa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi tanda terima insentif rabat beton, tanggal 19-08-2017,- 25-08-2017,12-08-2017-18-08-2017,05 agustus 2017 s/d 11 agustus 2017,29 juli -04 Agustus 2017,24 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017,15 Juli 2017 s/d 21 JULI 2017, 22 Juli s/d 28 Juli 2017, 08 Juli s/d 14 Juli 2017, 26 Nopember s/d 2 Desember 2017, 3Desember 2017 - 09 Desember 2017, 10 Desember 2017 -16 Desember 2017, saksi mengatakan benar itu tanda tangan saksi dan uang dalam daftar insentif tersebut memang saksi terima;
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 ada pemasangan pekerjaan bahan material diambil di sekitar sungai atau lokasi yaitu batu kali dan pasir pasang ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

3. KARTONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tani sejak 1997;
- Bahwa saksi tidak ada menjabat sebagai perangkat desa Ujan Mas Bawah;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 60 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan jalan Rabat beton lokasi kawasan air pring Desa ujan Mas Kab.Kepahiang TA.2017 panjang saksi tidak tahu, lebar sekira 2 Meter, dimana saksi sebagai Tukang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah pekerja karena bervariasi tiap harinya kalau upah saksi selaku tukang Rp.85.000;
- Bahwa pekerjaan jalan Rabat beton lokasi kawasan air pring Desa ujan Mas Kab.kepahing TA.2017 dilakukan selama sekira satu bulan lima belas hari, dimulai sejak kapan 15 Oktober 2017 sampai sekira bulan nopember 2017;
- Bahwa saksi diajak oleh kepala Tukang pak Irwansya;
- Bahwa upah total yang saksi terima sebagi tukang dalam pekerjaan tersebut adalah sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli material untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang membayar upah saksi adalah Bendahara desa yaitu pak Ismono;
- Bahwa setelah diperlihatkan tanda terima insentif rabat beton, tanggal 19-08-2017,- 25-08-2017,12-08-2017-18-08-2017,05 agustus 2017 s/d 11 agustus 2017,29 juli -04 Agustus 2017,24 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017,15 Juli 2017 s/d 21 JULI 2017, 22 Juli s/d 28 Juli 2017, 08 Juli s/d 14 Juli 2017, 26 Nopember s/d 2 Desember 2017, 3Desember 2017 - 09 Desember 2017, 10 Desember 2017 -16 Desember 2017 dengan total dari insentif tersebut saksi mendapatkan Rp 5.080.000, Saksi mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar, itu memang tandatangan saksi akan tetapi saksi tidak melihat jumlah uang yang tersebut, seingat saksi hanya menerima sekira Rp.3.000.000;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

4. M.NASIR ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani ;
- Bahwa saksi tidak ada menjabat sebagai perangkat Desa Ujan Mas Bawah Kec.Ujan mas Kab.kepahiang;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 61 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pembangunan infrastruktur di Desa Ujan Mas Bawah yang menggunakan dana ADD/DD adalah saat saksi sebagai pekerja yaitu TA.2016 adalah pembangunan jalan rabat beton di Dusun IV Desa ujan mas bawah Kab.Kepahiang dan pembangunan jembatan di kawasan air selutiak,TA. 2017 saksi sebagai pekerja di pembangunan jalan rabat beton Di kawasan air selutiak;
- Bahwa dalam pekerjaan TA.2016 pembangunan jalan rabat beton di Dusun IV Desa ujan mas bawah Kab.Kepahiang TA. 2016 Pekerja sekira lebih dari 10 orang, Tukang saksi tidak tahu , kepala Tukang 1 orang, upah pekerja adalah Rp.60.000/hari, kepala Tukang tidak tahu dan pembangunan jembatan di kawasan air selutiak, sedangkan TA. 2017 Pekerja sekira lebih dari 10 orang, Tukang saksi tidak tahu , kepala Tukang 1 orang, upah pekerja adalah Rp.70.000/hari;
- Bahwa TA.2016 pembangunan jalan rabat beton di Dusun IV Desa ujan mas bawah Kab.Kepahiang sekira 20 hari dan pembangunan jembatan di kawasan air selutiak lebih dari sebulan, TA. 2017 pembangunan jalan rabat beton Di kawasan air selutiak sekira saksi bekerja 25 hari, untuk kapan dimulai pekerjaan pekerjaan tersebut saksi lupa kapan dimulai;
- Bahwa saksi diajak oleh kepala Tukang pak Irwansya;
- Bahwa untuk TA 2016 pekerjaan rabat beton di Dusun IV Desa ujan mas bawah Kab.Kepahiang saksi mendapat upah keseluruhan adalah sekira Rp.1.500.000 dan untuk pembangunan jembatan di kawasan air selutiak saksi mendapat sekira Rp.2.500.000,untuk TA 2017 pembangunan jalan rabat beton Di kawasan air selutiak saksi mendapat total Rp.1.800.000;
- Bahwa yang membeli material untuk pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membayar upah saksi adalah Bendahara desa yaitu pak Ismono;
- Bahwa setelah diperlihatkan tanda terima insentif rabat beton, tanggal 19-08-2017,- 25-08-2017,12-08-2017-18-08-2017,05 agustus 2017 s/d 11 agustus 2017,29 juli -04 Agustus 2017,24 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017,15 Juli 2017 s/d 21 JULI 2017, 22 Juli s/d 28 Juli 2017, 08 Juli s/d 14 Juli 2017, 26 Nopember s/d 2 Desember 2017, 3Desember 2017 – 09 Desember 2017, 10 Desember 2017 -16 Desember 2017

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 62 dari 192



dengan total dari insentif tersebut saksi mendapatkan Rp 1.960.000; Terhadap hal ini saksi menjelaskan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi yang saksi terima sekira Rp.1800.000 dan saksi tidak membaca apa yang saksi tanda tangani, untuk tanda terima insentif TA 2016 pekerjaan rabat beton di Dusun IV Desa ujan mas bawah Kab.Kepahiang, dan untuk pembangunan jembatan di kawasan air selutiak saksi lupa apakah pernah tanda tangan atau tidak tanda terima.

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

5. ROMLI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Saksi pada tahun 2015 adalah sebagai pekerja, dan tahun anggaran 2017 saksi diangkat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ;
- Bahwa seingat saksi yang saksi terima berikut dengan yang lainnya adalah sebagai berikut mengenai upah para kepala tukang sampai dengan pekerja dalam kegiatan pekerjaan rabat beton Desa Ujan Mas Bawah;

Tahun 2015 :

Kepala tukang : Rp.75.000.

Tukang : Rp. 60.000

Pekerja : Rp. 60.000

Mandor : tidak tahu

Tahun 2016 :

Kepala tukang : Rp.90.000.

Tukang : Rp. 75.000

Pekerja : Rp. 60.000

Mandor : tidak tahu

Tahun 2017 :

Kepala tukang : Rp.100.000.

Tukang : Rp. 85.000

Pekerja : Rp. 70.000

Mandor : tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2016 dan 2017 ada pemasangan pekerjaan bahan material diambil di sekitar sungai atau lokasi yaitu batu kali dan pasir pasang.
- Bahwa pada TA.2015 saksi membantu pembangunan jalan rabat beton jalan usaha tani sebagai pekerja, dan TA.2017 saksi diangkat sebagai Ketua TPK oleh Kades sesuai SK Kepala Desa Ujan mas bawah nomor 12 tahun 2017, pada saat penyidikan saksi baru mengetahui bahwa saksi anggota TPK, kemudian sebagai kaur pembangunan TA. 2015, mendapat Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupaiah)/bulan, TA 2017 sebagai Kaur keuangan dengan gaji pokok Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan ditambah tunjangan sekira Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai TPK TA.2017 seperti tercantum dalam SK, Saksi hanya mengawasi pekerjaan rabat beton jalan usaha tani di tebirok;
- Bahwa RAB TA.2015 pembangunan fisik pembuatan rabat beton jalan usaha tani itu bukan tanda tangan saksi, sedangkan RAB 2017 pembangunan rabat beton daerah tebirok, tangga dan pelapis tebing dusun II, rabat beton menuju tempat pemandian dusun I, undangan permintaan penawaran, BA. Pembayaran, insentif pembayaran tukang, BA pemeriksaan barang saksi itu tanda tangan saksi, tetapi pak kades menyodorkan dokumen tersebut ketika pekerjaan sedang berlangsung, dan saksi tidak melihat isi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran dalam APBdes Ujan Mas bawah TA.2015 dan 2017 dan anggaran pembuatan rabat beton TA.2015 dan TA.2017;
- Bahwa Saksi menerima upah TA.2015 sebagai pekerja sebesar Total Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai TPK TA.2017 dibayar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selain itu saksi tidak mendapat honor lain;
- Bahwa dari daftar honor TPKD TA.2017 dan Tim Penyusunan dokumen LKJP Desa TA.2017, Saksi tidak pernah mendapatkan honor Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli material untuk TA.2015 pembangunan fisik pembuatan rabat beton jalan usaha tani itu bukan tanda tangan saksi, sedangkan RAB 2017 pembangunan rabat beton

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 64 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tebirok, tangga dan pelapis tebing dusun II, rabat beton menuju tempat pemandian dusun I adalah kades Ahmad badawi sendiri yang membeli, TPK tidak dilibatkan;

- Bahwa dari daftar honor TPK TA.2017 saksi mendapatkan honor Rp.1.050.000,-.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

6. RIDUAN Alias WAWAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku pekerja harian dalam pekerjaan rabat beton Desa Ujan Mas Bawah dari tahun 2016 s/d 2017 dan pada tahun 2016 saksi tiak ikut pembuatan jembatan;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi adanya lowongan tenaga kerja untuk pekerjaan rabat beton di desa tersebut. saksi kemudian mendaftar ke kepala desa (Ahmad Badawi), kemudian saksi diterima secara lisan dengan gaji perhari Rp. 60.000,-. Jika bekerja setengah hari karena bahan material habis maka saksi hanya menerima upah Rp. 30.000,-, dimana saksi bekerja mengaduk semen, koral, dan pasir;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi koral diambil langsung dari sungai dan tidak membeli;
- Bahwa tahun 2016 dan 2017 yang saksi terima adalah sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa saksi diberikan upah oleh Kepala Desa tiap minggu dan saksi menandatangani daftar absen setiap hari sehingga dalam 1 minggu saksi menerima upah Rp. 420.000,- tanpa potongan pajak;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi tanda terima ongkos langsir material pekerjaan rabat beton desa ujan mas bawah tahun 2015 Nomor : 66/KK/UMB/XIII/15 tanggal 29 Desember 2015, saksi mengatakan:
 - Saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut
 - Bahwa pekerjaan melangsir bahan tidak pernah saksi kerjakan
 - Bahwa uang upah langsir sebesar Rp. 300.000.- tidak pernah saksi terima dan tidak pernah saksi tandatangan sebagaimana dalam daftar tersebut karena tandatangan yang ada dalam kolom tersebut berbeda dengan tandatangan asli saksi;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 65 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi tanda terima insentif atau kontribusi incas sesuai dengan Nomor : --/KK/JL/ADD/2016 tanggal 16 Desember 2016, saksi mengatakan:
 - bahwa nota tersebut tidak saksi kenal karena tidak saksi bubuhi tandatangan;
 - bahwa pad point. 7 atas nama saksi menerima Rp. 65.000.- tidak benar;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja untuk rabat beton dan plat deker dengan upah harian Rp. 65.000.-, saksi mengatakan:
 - bahwa tanda terima tersebut tidak pernah saksi lihat
 - bahwa walaupun saksi selaku pekerja, maka saksi menerima upah Rp. 60.000.- padahal dalam daftar terima tersebut tertulis Rp. 65.000.- dengan demikian saksi meragukan daftar terima tersebut;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi tanda terima ongkos langsir material Nomor : --/KK/JL/DD/VII/2016 tanggal 31 Desember 2016 jumlah Rp. 1.050.000.- saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.
 - Bahwa saksi tidak pernah bekerja sebagai pelangsir material
 - bahwa saksi tidak pernah menerima uang upah tersebut sebesar Rp. 1.050.000.-;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi tandaterima Nomor : --/KK/JL/DD/2016 tanggal 31 Desember 2016 jumlah Rp. 520.000.- perihal tanda terima insentif atau kontribusi incas selama 8 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa tandaterima tersebut tidak pernah saksi lihat
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 65.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi tandaterima Nomor : --/KK/JL/DD/2016 tanggal 31 Desember 2016 jumlah Rp. 520.000.- perihal tanda terima insentif atau kontribusi incas selama 8 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa tandaterima tersebut tidak pernah saksi lihat
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 66 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 65.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;

- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi tandaterima Nomor : -- /KK/Jl/DD/2016 tanggal 31 Desember 2016 jumlah Rp. 455.000.- perihal tanda terima insentif atau kontribusi incas selama 7 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa tandaterima tersebut tidak pernah saksi lihat
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 65.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi tandaterima Nomor : -- /KK/Jl/DD/2016 tanggal 31 Desember 2016 jumlah Rp. 520.000.- perihal tanda terima insentif atau kontribusi incas selama 8 har, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.
 - bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 65.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 72 /KWT/DD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 jumlah Rp. 420.000.- perihal pembayaran insentif pekerjaan Wawan selama 6 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.
 - bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 70.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 73 /KWT/DD/2017 tanggal 25 Agustus 2017 jumlah Rp. 420.000.- perihal pembayaran insentif pekerja an. Wawan selama 6 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 67 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
- bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 70.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 59 /KWT/DD/2017 tanggal 11 Agustus 2017 jumlah Rp. 350.000.- perihal pembayaran insentif pekerja an. Wawan selama 5 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.
 - bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 70.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 55 /KWT/DD/2017 tanggal 04 Agustus 2017 jumlah Rp. 490.000.- perihal pembayaran insentif pekerja an. Wawan selama 7 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.
 - bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 70.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 161 /KWT/DD/2017 tanggal 30 Desember 2017 jumlah Rp. 490.000.- perihal pembayaran insentif pekerja an. Wawan selama 7 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.
 - bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 70.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 68 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 41 /KWT/DD/2017 tanggal 21 Juli 2017 jumlah Rp. 490.000.- perihal pembayaran insentif pekerjaan. Wawan selama 7 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.
 - bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 70.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadi dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 47 /KWT/DD/2017 tanggal 25 Juli 2017 jumlah Rp. 420.000.- perihal pembayaran insentif pekerjaan. Wawan selama 6 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.
 - bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 70.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 115 /KWT/DD/2017 tanggal 02 Desember 2017 jumlah Rp. 490.000.- perihal pembayaran insentif pekerja an. Wawan selama 7 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.
 - bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 70.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadi dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 128 /KWT/DD/2017 tanggal 09 Desember 2017 jumlah Rp. 490.000.- perihal pembayaran insentif pekerja an. Wawan selama 7 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 69 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
- bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 70.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadi dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 134 /KWT/DD/2017 tanggal 16 Desember 2017 jumlah Rp. 420.000.- perihal pembayaran insentif pekerja an. Wawan selama 6 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.
 - bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 70.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 84 /KWT/DD/2017 tanggal 01 September 2017 jumlah Rp. 350.000.- perihal pembayaran insentif pekerja an. Wawan selama 5 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.
 - bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 70.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima;
- Bahwa setelah Diperlihatkan kepada Saksi daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja Nomor : 86 /KWT/DD/2017 tanggal 08 September 2017 jumlah Rp. 490.000.- perihal pembayaran insentif pekerjaan. Wawan selama 7 hari, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat.
 - bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi.
 - bahwa saksi tidak yakin benar menerima uang tersebut secara keseluruhan karena yang saksi tahu saksi menerima upah per hari Rp. 60.000.- sedangkan pada tandaterima tercantum Rp. 70.000.- dengan demikian ada selisih dengan yang saksi terima.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 70 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

7. TASWIN PATONA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa jabatan saksi Sebagai Kasi Pelayanan sejak 2016 sampai dengan sekarang, dan sebagai ketua TPK non konstruksi TA.2016;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kasi Pelayanan dan ketua TPK non konstruksi TA 2016 Desa ujan Mas bawah Kecamatan ujan mas Kabupaten Kepahiang adalah Kepala Desa Ujan mas bawah dengan surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah nomor 5 tahun 2016 tentang penunjukkan Tim Pengelola Kegiatan, sedangkan untuk Kasi pelayanan saksi lupa nomor SK nya;
- Bahwa sebagai kasi pelayanan pada tahun 2016 saksi mendapat gaji Rp.700.000/bulan total mendapat Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)/tahun sedangkan TA.2017 sebesar Rp.1.000.000/bulan dan semua gaji tersebut saksi terima semua sedangkan sebagai ketua TPK non Konstruksi TA 2016 saksi tidak mendapat upah;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai kasi pelayanan adalah Saksi jarang masuk kantor dan saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi saksi sebagai kasi pelayanan sedangkan Tugas dan fungsi saksi sebagai ketua TPK non konstruksi TA.2016 adalah Mengawasi penerimaan dan pembagian bibit mangga dan lada dan Melakukan survey harga bibit mangga dan lada;
- Bahwa tanda tangan pada daftar insentif honorarium Tim TPK ujan mas bawah TA.2016 sebesar Rp.1.500.000,- tersebut adalah tanda tangan saksi akan tetapi saksi tidak menerima uang tersebut, saksi hanya menrima gaji sebagai kasi pelayanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kwitansi nomor 18/KM/PM/DD/VII/2016 tanggal 04 Juli dengan nilai Rp.95.600.000 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dan nomor 44/KM/PM/DD/VII/2016 dengan nilai Rp.40.660.000 (empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) bayar investasi, saksi hanya sekedar tanda tangan;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 71 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pembayaran bibit lada dan mangga kepada penjual dilakukan oleh kades ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

8. IRWAN KURNIADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa jabatan saksi Konsultan Pengawasan 2 Pembangunan yaitu satu jalan rabat beton di dekat jembatan desa ujan mas bawah dan pekerjaan kedua jembatan dan rabat dekat bibir sungai, TA.2016 Desa Ujan mas bawah Kec.Ujan mas Kab.Kepahiang dengan anggaran ADD untuk pembangunan jalan lingkungan dan DD untuk jalan usaha tani;
- Bahwa alasan saksi ditunjuk sebagai konsultan Pengawas Pembangunan rabat Beton Desa ujan Mas bawah Kecamatan ujan mas Kabupaten Kepahiang yaitu pada tahun 2016, sdr. Yudi Iswanto merekomendasikan saksi kepada Kades ujan mas Bawah sebagai konsultan pengawas, atas rekomendasi tersebut maka kades mengirimkan surat yang pada pokoknya meminta saksi menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan 2 Pembangunan yaitu satu jalan rabat beton di dekat jembatan desa ujan mas bawah dan pekerjaan kedua jembatan dan rabat dekat bibir sungai TA.2016 Desa Ujan mas bawah Kec.Ujan mas Kab.Kepahiang dengan anggaran ADD untuk pembangunan jalan lingkungan dan DD untuk jalan usaha tani;
- Untuk 2016 terdapat kontrak saksi dengan Kepala Desa Ujan mas bawah dengan nomor 05/UM/TK/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan upah yang saksi terima Rp.7.525.400 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah),tetapi saksi tidak menerimanya, saksi mendapat upah dari jatah konsultan perencanaan karena saksi dan Yudi iswanto adalah satu tim perencanaan, sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ada memiliki Sertikat Keahlian dibidang sumber daya air yang dikeluarkan oleh LPJK Bengkulu;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Konsultan pengawasan:
 - Melakukan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan;
 - Membuat Back Up data;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 72 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya yang melaksanakan pengawasan dan membuat back up data adalah saksi dan Yudi iswanto yang merupakan konsultan perencanaan;
- Bahwa Kepala Desa 2016 sdr. AHMAD BADAWI, untuk Sekretaris Desa, Bendahara dan Kaur saksi lupa;
- Bahwa berdasarkan Perbub Kepahiang TA 2016 ada anggaran untuk konsultan pengawasan yaitu :
 - Untuk perencanaan 2%(dua persen) dari total anggaran kegiatan;
 - Bahwa berdasarkan APBDes biaya untuk pengawasan sebesar Rp. Rp.7.525.400 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) belum potong pajak dan saksi telah terima upah tersebut serta menandatangani kwitansi pembayaran,dan saksi tidak menerima uang lain selain uang tersebut;
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Desa ujan mas bawah Kecamatan ujan mas TA.2015-2016, Saksi tidak ingat,petunjuk tentang pekerjaan langsung saksi bicarakan kepada Kades Ujan Mas Bawah;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa ujan mas bawah Kecamatan Ujan mas adalah saksi tidak tahu, karena saksi tidak ikut saat penerimaan hasil pekerjaan;
- Bahwa nilai RAB TA 2016 2 Pembangunan yaitu satu jalan rabat beton di dekat jembatan desa ujan mas bawah dan pekerjaan kedua jembatan dan rabat dekat bibir sungai adalah:
 - pekerjaan jembatan dan rabat beton Rp.340.553.000 (tiga ratus empat puluh jutalima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - pembangunan rabat beton Rp. 29.251.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa produk yang saksi buat selaku konsultan pengawasan adalah Back up data;
- Bahwa Back up data yang saksi buat,Volume pekerjaan ada yang tidak sesuai dengan RAB, karena saksi tidak secara terus menerus melakukan pengawasan, untuk material yang terpasang dan tidak terlihat kasat mata saksi menulis di back up data hanya berdasarkan asumsi saksi dan sebagian data dari Yudi;
- Bahwa cara saksi dalam melakukan pengawasan 2 Pembangunan yaitu satu jalan rabat beton di dekat jembatan desa ujan mas bawah dan pekerjaan kedua jembatan dan rabat dekat bibir sungai yaitu pada titik nol dihadiri oleh pihak Pendamping desa, Perangkat Kecamatan,

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 73 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan perangkat Desa, pihak Kepolisian dan TNI, selanjutnya saksi mendatangi lokasi tetapi tidak setiap hari;

- Bahwa pelaksanaan titik Nol tanggalnya saksi lupa tetapi tahun 2016;
- Bahwa seingat saksi selesai pekerjaan pembangunan TA.2016 rabat beton dan jembatan sekitar Desember 2016;
- Bahwa secara kasat mata pekerjaan jembatan dan rabat beton tersebut telah selesai, kualitas pekerjaan menurut saksi bagus ;
- Bahwa jalan rabat beton TA.2016 pembangunan rabat beton menggunakan dana ADD total panjang realisasi 103 m, di RAB panjang 103,5 M, lebar 1,5 meter, pembangunan rabat beton dan jembatan dengan anggaran DD TA.2016 dengan rencana panjang 439 meter, realisasi 431 m, pelapis tebing dalam RAB panjang 50 meter realisasi 39 M, 1 unit plat dekker ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

9. ISMAEL HARONI Bin RAHIM ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada TA.2015 saksi membantu pembangunan jalan rabat beton jalan usaha tani sebagai pekerja, dan TA.2017 saksi diangkat sebagai Ketua TPK oleh Kades sesuai SK Kepala Desa Ujan mas bawah nomor 12 tahun 2017, pada saat penyidikan saksi baru mengetahui bahwa saksi anggota TPK, kemudian sebagai kaur pembangunan TA. 2015, mendapat Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, TA 2017 sebagai Kaur keuangan dengan gaji pokok Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan ditambah tunjangan sekira Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai TPK TA.2017 seperti tercantum dalam SK, Saksi hanya mengawasi pekerjaan rabat beton jalan usaha tani di tebirok;
- Bahwa RAB TA.2015 pembangunan fisik pembuatan rabat beton jalan usaha tani itu bukan tanda tangan saksi, sedangkan RAB 2017 pembangunan rabat beton daerah tebirok, tangga dan pelapis tebing dusun II, rabat beton menuju tempat pemandian dusun I, undangan permintaan permintaan penawaran, BA. Pembayaran, insentif pembayaran tukang, BA pemeriksaan barang saksi itu tanda tangan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 74 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi, tetapi pak kades menyodorkan dokumen tersebut ketika pekerjaan sedang berlangsung, dan saksi tidak melihat isi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran dalam APBdes Ujan Mas bawah TA.2015 dan 2017 dan anggaran pembuatan rabat beton TA.2015 dan TA.2017;
 - Bahwa Saksi menerima upah TA.2015 sebagai pekerja sebesar Total Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sebagai TPK TA.2017 dibayar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selain itu saksi tidak mendapat honor lain;
 - Bahwa dari daftar honor TPKD TA.2017 dan Tim Penyusunan dokumen LKJP Desa TA.2017, Saksi tidak pernah mendapatkan honor Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli material untuk TA.2015 pembangunan fisik pembuatan rabat beton jalan usaha tani Itu bukan tanda tangan saksi, sedangkan RAB 2017 pembangunan rabat beton daerah tebirok, tangga dan pelapis tebing dusun II, rabat beton menuju tempat pemandian dusun I adalah kades Ahmad badawi sendiri yang membeli, TPK tidak dilibatkan;
 - Bahwa dari daftar honor TPK TA.2017 saksi mendapatkan honor Rp.1.050.000,-.
 - Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

10. JONI SISTRO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ujan Mas Bawah sejak 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Kasi Pemerintahan adalah Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah yang nomornya saksi lupa tentang penunjukkan perangkat desa;
- Bahwa sebagai kasi pelayanan pada tahun 2016 saksi mendapat gaji Rp.700.000/bulan total mendapat Rp.8.400.000 (delapan juta empat ratus

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 75 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)/tahun sedangkan TA.2017 sebesar Rp.1.000.000/bulan dan semua gaji tersebut saksi terima semua;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi saksi sebagai kasi pemerintahan karena saksi jarang masuk kantor;
- Bahwa setelah diperlihatkan daftar insentif honorarium Tim TPK Ujan Mas Bawah TA.2016 sebesar Rp.1.500.000, saksi mengatakan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak menerima uang tersebut, melainkan hanya menerima gaji sebagai kasi pemerintahan;
- Bahwa pada TA.2015 saksi membantu pembangunan jalan rabat beton jalan usaha tani sebagai pekerja, dan TA.2017 saksi diangkat sebagai Ketua TPK oleh Kades sesuai SK Kepala Desa Ujan Mas Bawah nomor 12 tahun 2017, pada saat penyidikan saksi baru mengetahui bahwa saksi anggota TPK, kemudian sebagai kaur pembangunan TA. 2015, mendapat Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, TA 2017 sebagai Kaur keuangan dengan gaji pokok Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan ditambah tunjangan sekira Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai TPK TA.2017 seperti tercantum dalam SK, Saksi hanya mengawasi pekerjaan rabat beton jalan usaha tani di Tebirok;
- Bahwa RAB TA.2015 pembangunan fisik pembuatan rabat beton jalan usaha tani itu bukan tanda tangan saksi, sedangkan RAB 2017 pembangunan rabat beton daerah tebirok, tangga dan pelapis tebing dusun II, rabat beton menuju tempat pemandian dusun I, undangan permintaan permintaan penawaran, BA. Pembayaran, insentif pembayaran tukang, BA pemeriksaan barang saksi itu tanda tangan saksi, tetapi pak kades menyodorkan dokumen tersebut ketika pekerjaan sedang berlangsung, dan saksi tidak melihat isi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran dalam APBdes Ujan Mas bawah TA.2015 dan 2017 dan anggaran pembuatan rabat beton TA.2015 dan TA.2017;
- Bahwa Saksi menerima upah TA.2015 sebagai pekerja sebesar Total Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai TPK TA.2017 dibayar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) selain itu saksi tidak mendapat honor lain;
- Bahwa dari daftar honor TPKD TA.2017 dan Tim Penyusunan dokumen LKJP Desa TA.2017, Saksi tidak pernah mendapatkan honor

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 76 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli material untuk TA.2015 pembangunan fisik pembuatan rabat beton jalan usaha tani Itu bukan tanda tangan saksi, sedangkan RAB 2017 pembangunan rabat beton daerah tebirok, tangga dan pelapis tebing dusun II, rabat beton menuju tempat pemandian dusun I adalah kades Ahmad badawi sendiri yang membeli, TPK tidak dilibatkan;
- Bahwa dari daftar honor TPK TA.2017 saksi mendapatkan honor Rp.1.050.000,-.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

11. YUDI ISWANTO,ST ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015- 2017, jabatan saksi adalah selaku Konsultan Perencanaan Pembangunan jalan rabat beton ke arah pemandian TA.2015 dengan menggunakan anggaran ADD, dan Konsultan Perencanaan Pembangunan jalan rabat beton dan jembatan TA.2016 Desa Ujan Mas Bawah Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang dengan anggaran ADD untuk pembangunan jalan lingkungan dan DD untuk Jalan Usaha Tani;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi mengajukan ke forum kades di Kecamatan Ujan Mas untuk menjadi konsutan perencanaan, dan juga saksi menawarkan langsung ke Kades Ujan Mas Bawah dengan membawa penawaran, karena antara saksi dan Kades Ujan Mas sudah kenal terlebih dahulu;
- Bahwa pada 2016, saksi kembali ditunjuk oleh pihak Desa Ujan Mas Bawah sebagai Konsultan Perencanaan untuk pembangunan jalan rabat beton;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi melakukan pekerjaan dengan kontrak tertulis, no.013/KI-ADD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dan kwitansi

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 77 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pekerjaan saksi sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk 2016 terdapat kontrak saksi dengan Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan nomor 03/UB/TK/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan upah yang saksi terima 11.288.100 (sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah) dan saksi tidak menerima uang lain selain itu;
- Bahwa saksi ada memiliki Sertikat Keahlian dibidang air bersih dan air limbah yang dikeluarkan oleh LPJK Bengkulu;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Konsultan perencana:
 - Merencanakan Pembangunan sesuai dengan permintaan desa.
 - Membuat RAB Kegiatan.
 - Membuat Desain Gambar.
 - Menyusun Time Schedule.
- Bahwa Kepala Desa TA. 2015 dan 2016 sdr. AHMAD BADAWI, untuk Sekretaris Desa, Bendahara dan Kaur saksi lupa;
- Bahwa pada TA.2015 sepengetahuan saksi, belum ada aturan tentang anggaran biaya konsultan perencanaan, hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak desa dan konsultan perencanaan saksi menerima Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang TA 2016 ada anggaran yaitu :
 - Untuk perencanaan 3%(tiga persen) dari total anggaran kegiatan.
 - Bahwa berdasarkan APBDes biaya untuk perencanaan sebesar Rp. 11.288.100 (sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah) belum potong pajak dan saksi telah terima upah tersebut serta menandatangani kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi tidak ingat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan ujan mas TA.2015-2016;
- Bahwa saksi yang membuat RAB TA.2015 pembangunan jalan rabat beton, dan TA 2016 pembangunan rabat beton dan jembatan pada Desa desa ujan mas bawah, dasar pembuatan RAB adalah :
 - Saksi menggunakan standar analisa indonesia Tahun 2002 dan standar harga kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 900-528 Tahun 2014 tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan pemerintah Kab.Kepahiang TA.2015;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 78 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melakukan survey harga TA.2015 dan TA 2016, yang melakukan Kades Ujan Mas Bawah dan perangkatnya, dan hasil survey diperlihatkan kepada saksi, akan tetapi karena harga yang mereka berikan melebihi standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan pemerintah Kab.Kepahiang TA.2015 maka tidak saksi gunakan, saksi hanya melakukan survey panjang kegiatan yang akan dibangun ketinggian, lebar, spesifikasi fondasi setelah itu baru dikalikan harga SNI dan harga kabupaten sehingga dapat harga per item pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran kegiatan fisik dana Desa maupun ADD TA.2015-2016, kades ujan mas bawah hanya memberikan catatan tangan dana untuk pembangunan fisik Ujan Mas Bawah;
- Bahwa untuk pembangunan jalan rabat beton TA.2015 menggunakan anggaran ADD dengan nilai RAB yang saksi buat adalah Rp.89.076.000 (delapan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa nilai RAB yang saksi buat adalah TA 2016 pembangunan rabat beton dan jembatan menggunakan anggaran ADD dan DD dengan nilai RAB yang saksi buat :
 - Untuk anggaran berasal DD Rp.340.553.000 (tiga ratus empat puluh jutalima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Untuk anggaran ADD Rp. 29.251.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa produk yang saksi buat selaku konsultan perencanaan RAB dan Gambar Kerja dan Time schedule;
- Bahwa jalan rabat beton TA.2015 dengan panjang 55 meter lebar 2 meter, TA.2016 pembangunan rabat beton menggunakan dana ADD total panjang 103,5 m lebar 1,5 meter, pembangunan rabat beton dan jembatan dengan anggaran ADD TA.2016 dengan panjang 439 meter, pelapis tebing 50 meter, 1 unit plat dekker
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Kec.Ujan Mas nomor 03 Tahun 2016, Tentang perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa TA.2016, terdapat item biaya konsultan Perencana dari ADD sejumlah Rp.924.000 (sembilan ratus dua puluh empat rupiah), saksi mengatakan saksi hanya menerima 11.288.100 (sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah);

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 79 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Rencana anggaran Biaya (RAB) pekerjaan RAB TA.2015 pembangunan jalan rabat beton, dan TA 2016 pembangunan rabat beton dan jembatan pada Desa Ujan Mas Bawah, saksi mengatakan betul itu RAB yang saksi buat;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

12. ROBY YANSAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ujan mas bawah Kecamatan ujan mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015- 2017 adalah Konsultan Perencanaan Pembangunan dengan membuat RAB jalan rabat beton 950 meter, rabat beton 41 panjang 41 meter, pelapis dan tangga link 1 panjang 4,3 meter, rabat beton pemandian link 1 panjang 7 meter, pemandian 2 meter x 1,5 meter, pelapis tebing link 1 panjang 3,5 meter, rabat beton dan pemandian link 2 panjang 56 meter, pemandian 3 meter kali 2 meter TA.2017;
- Bahwa saksi dapat ditunjuk sebagai Konsultan Perencanaan Pembangunan Rabat Beton Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang awalnya adalah pada tahun 2016 saksi bertermu AHMAD NUGRAHA SATORI panggilan TERI, mengajak untuk pekerjaan konsultan perencana dana desa di Kepahiang yaitu TERI merupakan pengusaha yang kenal dengan Kades kades di Kepahiang, dan TERI mengatakan nanti saksi akan mendapat upah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), tugas saksi hanya membuat RAB dan time schedule, desain gambar, sedangkan survey dan lain lain dilakukan oleh TERI, RAB dan time schedule, desain gambar yang saksi buat, saksi serahkan ke TERI untuk diserahkan ke Kades Ujan Mas Bawah;
- Bahwa saksi ada memiliki Sertikat Keahlian di bidang jalan yang dikeluarkan oleh LPJK Bengkulu;
 - Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Konsultan perencana adalah:
 - Merencanakan Pembangunan sesuai dengan permintaan desa.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 80 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat RAB Kegiatan.
- Membuat Desain Gambar.
- Menyusun Time Schedule.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Kaur pada Desa Ujan Mas Bawah TA.2017 adalah Ahmad Badawi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang TA 2016, setahu saksi ada anggaran yaitu :
Untuk perencanaan 3% (tiga persen) dari total anggaran kegiatan. Tetapi saksi hanya mendapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Desa ujan mas bawah Kecamatan Ujan Mas TA.2015-2016, sebab yang datang kepada saksi hanya kades Ahmad Badawi;
- Bahwa benar saksi yang membuat RAB TA.2017 pembangunan jalan rabat beton 950 meter, rabat beton 41 panjang 41 meter, pelapis dan tangga link 1 panjang 4,3 meter, rabat beton pemandian link 1 panjang 7 meter, pemandian 2 meter x 1,5 meter, pelapis tebing link 1 panjang 3,5 meter, rabat beton dan pemandian link 2 panjang 56 meter, pemandian 3 meter kali 2 meter, dasar pembuatan RAB adalah :
 - Saksi menggunakan standar nasional indonesia Tahun 2008 dan standar harga kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 900-528 Tahun 2014 tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan pemerintah Kab.Kepahiang TA.2015;
 - Saksi tidak melakukan survey harga TA.2017, yang melakukan Kades Ujan Mas Bawah dan perangkatnya, dan hasilnya diserahkan kepada saksi, saksi mengatakan kepada kades jika harga survey ini terlalu tinggi, maka kades menjawab, nanti bisa saksi atur buat pembangunan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anggaran rabat beton sekira Rp.537.000.000, pelapis sekira Rp.4.000.000;
- Bahwa produk yang saksi buat selaku konsultan perencana RAB dan Gambar Kerja dan Time schedule;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat perjanjian kontrak no.010/TPK-UMB/DD/2017/ Tanggal 15 April 2017 dengan nilai Rp.17.577.000, saksi mengatakan hanya menerima Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan itu bukan tanda tangan saksi, saksi tidak pernah menerima sejumlah Rp.17.577.000, dan saksi tidak pernah tanda tangan kontrak tersebut;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 81 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak pernah berhubungan kembali dengan TERI sejak Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

13. RIAN SONATA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah pekerja pada 2016-2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menjadi anggota tim pelaksana kegiatan dan tidak mendapat upah untuk itu;
- Bahwa saksi dibayar perhari Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

14. JIMMY RAFLES Bin SYAMSUL RIZAL;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku supplier barang material (CV. Palu Gada) dimana saksi menjual bahan material ke Desa Ujan Mas Bawah Ta. 2017;
- Bahwa setelah Kades Ujan Mas Bawah mendatangi saksi untuk membeli aspal dan semen, Saksi diberikan Kontrak Kerja yang sudah dibuatkan oleh Pihak Kades dan Bendahara Desa, dan tandatangan saksi pada kontrak tersebut bukan tandatangan saksi serta kontrak tersebut yang diperlihatkan bukan kontrak yang saksi maksud;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Ta. 2017, dimana dalam daftar rincian penawaran harga barang/Jasa sudah termasuk pajak dan materai dengan detail barang yang diadakan sebagai berikut :
 1. Semen type 1 dengan volume 80.700 kg dengan harga Rp. 1.400. jumlah Rp. 112. 980.000.-
 2. Aspal dengan volume 1. 570 kg dengan harga Rp. 14.000 jumlah Rp. 21.980.000.-

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 82 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tungku tempat masak 10 Buah dengan harga Rp. 450.000. jumlah Rp. 4.500.000.-
4. Semen type 1 dengan volume 80.000 kg dengan harga Rp. 62.000./zak jumlah Rp. 99. 200.000.- sehingga sesuai dengan penawaran ada selisih Rp. 13.780.000.-
5. Aspal dengan volume 1. 050 kg dengan harga Rp. 1.800.000/drum jumlah Rp. 12.600.000.- sehingga sengan demikian masih ada selisih Rp. 9.380.000.-
6. Tungku tempat masak 10 Buah dengan harga Rp. 450.000. jumlah Rp. 4.500.000.- sama sekali tidak pernah diadakan sehingga ada selisih Rp. 4.500.000.-

Dengan demikian dari seluruh jumlah harga pada dokumen diatas yang saksi tidak terima adalah Rp. 27.660.000.-

- Bahwa cap CV. Palu Gada sebagaimana dalam nota atau kwitansi tersebut berbeda dengan yang asli, kemudian tandatangan atau paraf pada nota tidak sesuai dengan aslinya.
- Bahwa yang membayar seluruh pembelian barang tersebut adalah Bendahara Desa yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa berapa jumlah barang yang dimasukkan ke Desa langsung dibayarkan, kemudian mengenai kwitansi/nota bukan berasal dari CV. Palu Gada serta tulisan dan Nota tersebut bukan tulisan saksi.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

15. DODI HERIYANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa pekerjaan sehari hari adalah tukang las, saksi mempunyai bengkel las RIDHO ;
- Bahwa 2016 saksi mendapat pekerjaan di desa Ujan Mas Bawah dimana Kades Ahmad Badawi meminta saksi mengerjakan las 4 set tenda untuk acara, panggung 2 set dengan ukuran sekira 4 meter kali 6 meter;
- Bahwa untuk pekerjaan tenda saksi mendapat upah Rp.5.500.000/tenda 4 set tenda total Rp.22.000.000. sementara untuk panggung

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 83 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000/panggung sehingga total Rp.16.000.000, dimana Saksi terima uang total Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi kwitansi nomor 13/KWT/DD/2016 bulan juli 2016, dengan nilai Rp.62.000.000 dan nota, saksi mengatakan hanya menerima uang total Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), dimana dalam nota ada seng tetapi saksi tidak menyediakan seng, seng dibawa sendiri oleh kades Ahmad Badawi, sedangkan tanda tangan dan cap betul punya saksi. saksi menandatangani tidak membacanya lagi;
- Bahwa antara uang yang saksi terima dengan kwitansi nomor 13/KWT/DD/2016 bulan Juli 2016 terdapat selisih, dimana dalam kwitansi Rp.62.000.000 sedangkan uang yang saksi terima Rp. 38.000.000 sehingga terdapat selisih Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) adalah Kades Ahmad Badawi.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

16. OKTA SINOFA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa benar saksi selaku pemilik TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP dan benar melakukan penjualan bahan material kepada Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dimana yang melakukan pesanan adalah sdr. Ahmad Badawi pada tahun 2015, 2016, dan 2017;
- Bahwa TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP menjual bahan tambang galian C berupa :
 - Pasir
 - Batu koral
 - Batu Split (3/5,2/3,1/2,1/1, dan Abu batu.
- Bahwa kronologis sehingga TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP ditunjuk oleh Kades untuk memasukkan barang tambang ke Desa Ujan Mas Bawah yaitu :

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 84 dari 192



- Berawal ketika Kepala Desa datang menemui saksi sekira tahun 2015 datang ke tambang saksi beralamat Jl. Lintas curup kepahiang Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, kemudian Pak Kades menanyakan kepada saksi apakah sanggup untuk mengisi material yang mereka butuhkan, kemudian saksi jawab “sanggup” dengan harga yang ada di List TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP.
- Selanjutnya saksi memberikan list harga TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP berupa 1 lembar kertas dan saksi berikan kepada Kades Ujan mas bawah sdr. Ahmad badawi dan saksi berikan masukan kepada pak kades untuk bermusyawarah kepada perangkat lainnya.
- Pada saat pekerjaan mau mulai sdr. Ahmad badawi datang menemui saksi kembali ke tambang, dan menyampaikan kepada saksi bahwa harga yang disampaikan sesuai berdasarkan musyawarah desa, lalu pak Kades meminta meterial dimasukkan kedesa sesuai dengan yang desa inginkan berdasarkan kontrak dan dokumen lainnya yang ditandatangani sambil material dimasukkan ke desa.
- Pelunasan terhadap pembelian bahan material bervariasi ada per 10 mobil, 20 mobil ada sesuai kontrak habis baru dibayar dan pembayaran secara tunai.
- Bahwa list harga TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP yang dijual/dipasarkan kepada masyarakat adalah bahan tambang galian C berupa :
 - Pasir per ton Rp.50.000 tahun 2015 dan tahun 2016 dan 2017 Rp.60.000
 - Batu koral per ton Rp. 80.000 tahun 2015 dan tahun 2016 dan 2017 Rp.90.000
 - Batu Split 3/5,2/3,1/2,1/1, dan Abu batu per ton Rp. 180.000 tahun 2015 dan tahun 2016 dan 2017 Rp. 190.000
 - Harga belum termasuk ongkos angkut kalau pembeli sekaligus minta pengangkutan di kami : maka harga per ton tahun 2015 untuk pasir, batu koral, batu split dan abu batu Rp.60.000/ton 2016 dan 2017 Rp.70.000. Bahwa pengangkutan di CV.Nova grup menggunakan Dump Truk dengan tonase antara 7 sd.10 Ton;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 85 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya untuk setiap pemesanan bahan material dilakukan pencatatan bon harga, dan saksi memiliki catatan sendiri untuk tagihannya dan setelah ada pencairan dari Desa baru dibayarkan. Terhadap keseluruhan bon harga tersebut sudah dibayar lunas dan seingat saksi yang bayar langsung kepada saksi adalah Kepala Desa Sdr. Ahmad badawi, dan untuk pajak galian C, PPN dan PPH pihak Desa yang bayar;
- Bahwa saksi turut menandatangani SPJ yang disediakan oleh Kepala Desa terkait pemesanan bahan-bahan material dari tambang saksi tersebut.
- Bahwa benar Desa Ujan Mas Bawah melakukan pembelian kepada saksi berdasarkan per ton bukan kubikasi, tetapi di SPJ tertulis per kubikasi karena menyesuaikan dengan SPJ yang ada dengan pertanggungjawaban dana desa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi SPJ belanja Desa Ujan Mas Bawah kepada TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP tahun 2015 s.d tahun 2017, saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Nota tanpa nomor yang ada cap tambang dan ada yang tidak bukan merupakan Nota yang saksi atau tambang keluarkan. Nota tersebut diserahkan sendiri oleh Kades/Sekdes kepada saksi untuk dicap dan tanda tangan, dan saksi tidak mengecek kembali kebenaran dari pada isi nota tersebut dan benar menurut kepala desa digunakan untuk SPJ.
 - Bahwa benar berdasarkan kwitansi / Bukti pembayaran setelah diperlihatkan kepada saksi, seingat saksi ada beberapa kwitansi / Bukti pembayaran saksi menerima uang dengan jumlah yang tidak sama dengan yang tertulis di Kwitansi.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi nilai kontrak saksi dengan Kepala Desa Ujan Mas bawah pada tahun 2017 untuk kegiatan pengadaan koral, batu kali, pasir Pasang, Pasir jagung, tanah timbunan dan pasir urug dengan nilai kontrak Rp. 190.115.000, saksi mengatakan benar pada tahun 2017 saksi selaku pemilik tambang TAMBANG BATU KORAL & SPLIT NOVA GROUP ada melakukan perjanjian kerjasama dengan Kades Ujan mas bawah, tetapi surat tersebut ditandatangani setelah material diserahkan kedesa ujan mas bawah, dan jumlah uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 86 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada surat perjanjian kerja, yang ada hanya surat kesanggupan penyediaan barang, surat serah terima barang, surat permintaan barang, sehingga pemesanan dilaksanakan dengan system order, dan surat-surat tersebut yang ada tanda tangan saksi, dikarenakan pihak desa mendesak untuk keperluan SPJ;
- Bahwa benar bahan material yang telah dibeli oleh pihak Desa Ujan Mas Bawah kepada saksi selaku pemilik CV. Nova Grup dari tahun 2015 s.d 2017 tidak sama seperti yang ada di dalam SPJ yaitu :
 - Pembelanjaan material tahun 2015 sejumlah : Rp. 69.976.600
 - Pembelanjaan material tahun 2016 sejumlah : Rp. 58.983.600
 - Pembelanjaan material tahun 2017 sejumlah : Rp. 95.906.200
 - Bahwa total belanja dalam 3 tahun tersebut sebanyak Rp. 224.866.400
- Bahwa benar saksi hanya memiliki bukti catatan tulisan tangan tersebut dikarenakan bukti kwitansi dan Nota hanya digunakan sebagai penyesuaian untuk SPJ pihak desa ujan mas bawah;
- Bahwa benar seingat saksi tidak sama antara jumlah yang saksi terima dengan SPJ nota yang diperlihatkan oleh penyidik, tetapi berapa selisihnya saksi tidak ingat lagi karena penjualan antara saksi dengan desa ujan mas bawah sudah cukup lama, tetapi yang saksi ketahui jumlah uang yang saksi terima dari jual beli antara saksi dengan desa ujan mas bawah seperti yang telah saksi jelaskan pada poin diatas yaitu:
 - Pembelanjaan material tahun 2015 sejumlah : Rp. 69.976.600
 - Pembelanjaan material tahun 2016 sejumlah : Rp. 58.983.600
 - Pembelanjaan material tahun 2017 sejumlah : Rp. 95.906.200
 - Bahwa total belanja dalam 3 tahun tersebut sebanyak Rp. 224.866.400
- Bahwa saksi bersedia menandatangani Nota-nota untuk keperluan SPJ dikarenakan pihak Desa sudah terlebih dahulu memesan/order kepada saksi bahan material yang mereka minta, dan benar saksi menjual secara TONASE bukan kubikasi dan yang membuat nota secara kubikasi adalah pihak desa dan saksi hanya tinggal tanda tangan saja, karena saksi selaku pengusaha jual beli bahan material untuk keperluan usaha dan bisnis maka bersedia tanda tangan apa yang telah disodorkan kepada saksi nota-nota tersebut, karena bahan material sudah diantar/dipesan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 87 dari 192



terlebih dahulu sehingga apabila saksi tidak tanda tangan saksi khawatir pihak desa tidak bersedia nantinya untuk membayar bahan material yang telah mereka ambil kepada saksi dan secara bisnis saksi juga kehilangan pelanggan apabila tidak mengikuti keinginan pembeli;

- Bahwa benar tidak ada catatan pembelian bahan material Desa Ujan Mas Bawah selain yang telah saksi serahkan kepada penyidik akan tetapi catatan tersebut yang saksi serahkan kepada penyidik juga tercantum di dalam buku harian catatan pembelian material yang mencakup seluruh jual beli CV. Nova Grup dalam 1 tahun (tidak hanya pembelian material Desa Ujan Mas Bawah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

17. SARMAN SAFE'I ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku penyedia bahan material Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun dari tahun 2015 s/d 2017;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi selaku pemilik Toko Fahri Bangunan dapat menyuplai bahan material ke Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 s/d 2017) adalah awalnya sdr. Sofyan datang ke Toko saksi dengan tujuan ingin belanja bahan-bahan toko seperti, cangkul, sekop, benang, ember dll, kemudian diberikan surat penawaran kemudian saksi menandatangani kesanggupan barang-barang, kemudian pihak Desa Ujan Mas Bawah membelanjakan barang tersebut dan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2017 bahan material yang dibeli oleh perangkat Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ke Toko Saksi adalah:
 1. cangkul harga perbuah Rp. 65.000.-
 2. meteran harga perbuah Rp. 25.000.-
 3. Ruso Plat harga perbuah Rp. 20.000.-
 4. sendok Semen harga perbuah Rp. 25.000.-
 5. Sekop harga perbuah Rp. 72.000.-

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 88 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Benang per buah Rp. 3.500.-
 7. Gerobak Dorong harga perbuah Rp. 460.000 merek Sakai/cap gajah
 8. ember harga perbuah RP. 10.000.-
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 28 /KWT/DD/2017 tanggal 03 Juli 2017 jumlah Rp. 3.750.000.- perihal pembayaran pembelian alat bantu kerja Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 03 Juli 2017, saksi mengatakan:
 - Pernah melihat kwitansi tersebut
 - mengenai jumlah uang saksi lupa
 - tandatangan dalam kwitansi mirip
 - nota benar
 - cap benar
 - tulisan dalam nota bukan tulisan saksi
 - tandatangan dalam nota mirip
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 146 /KK/KWT/ADD/2017 tanggal 25 Desember 2017 jumlah Rp. 1.551.000.- perihal pembayaran pembelian material bangunan Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 25 Desember 2017, saksi mengatakan harga dalam Kwitansi/Nota tersebut tidak benar semuanya, kawat beton saksi jual Rp. 25.000/kg sedangkan untuk besi biasanya saksi jual per batang dengan harga Rp. 87.000 sedangkan papan kayu saksi jual perlembar Rp. 55.000.-
 - Nota benar
 - Cap benar
 - Bukan tulisan saksi pada nota
 - Tandatangan pada nota bukan tandatangan saksi.
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : -- /KK/JIn/DD/2016 tanggal 31 Desember 2016 jumlah Rp. 35.210.000.- perihal pembayaran pembelian semen Holcym Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 1, 8,10 Desember 2016, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, tandatangan tidak benar, cap benar.
 - bahwa harga semen Holcym/ zak yang saksi jual Rp. 60.000.-
 - bahwa saksi meragukan 503 zak semen Holcym sebagaimana dalam Nota-nota tersebut karena belanja dalam waktu yang dekat.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 89 dari 192



- bahwa dalam nota-nota tersebut bukan tandatangan saksi, dan juga bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi.
- bahwa dengan demikian ada selisih harga yang tidak saksi dapat dari Kwitansi Rp. 5.300.000.-
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : -- /KK/Jln/DD/2016 tanggal 17 Desember 2016 jumlah Rp. 9.030.000.- perihal pembayaran pembelian semen Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 02 Desember 2016, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, tandatangan tidak benar, cap benar.
 - bahwa harga holcym adalah Rp.60.000/sak, jadi saksi terima uang untuk 129 sak semen adalah Rp.7.740.000
 - dengan demikian harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : -- /KK/Jln/DD/2016 tanggal 31 Desember 2016 jumlah Rp. 33.590.000.- perihal pembayaran pembelian semen, Besi 8 mm, besi 10 mm, besi 12 mm, besi 19 mm, pipa galpanis 2 inci Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 4,10,13 Desember 2016, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, tandatangan tidak benar, cap benar.
 - bahwa harga semen holcym yang saksi jual Rp. 60.000/ zak bukan seperti di nota yaitu Rp.70.000/sak saksi terima uang pembelian semen Rp.7.440.000 untuk 124 sak semen
 - bahwa harga besi 8mm Rp. 48.000/btng, bukan Rp.57.000/batang uang yang saksi terima untuk 25 batang adalah Rp.1.200.000
 - bahwa harga besi 10mm Rp. 85.000/btng bukan Rp.89.000/batang, uang saksi terima untuk 117 batang adalah Rp.9.945.000
 - bahwa harga besi 12mm Rp. 115.000/btng bukan Rp.128.000/batang, uang saksi terima untuk 19 batang adalah Rp.2.185.000
 - bahwa harga besi 19mm Rp. 235.000/btng, bukan Rp.320.000/batang, uang saksi yang terima untuk 22 batang adalah Rp.5.170.000
 - bahwa harga pipa galvanis Rp. 150.000/btng bukan Rp.300.000/batang uang untuk 12 batang adalah Rp.1.800.000
 - Jadi uang saksi terima adalah Rp.27.740.000

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 90 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam nota-nota tersebut bukan tandatangan saksi, dan juga bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi.
- Dengan demikian harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 10 /KK/UMB/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 jumlah Rp. 137.500.- perihal pembayaran pembelian alat kerja Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 27 Desember 2015, saksi menjelaskan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, tandatangan tidak benar, cap benar.
 - bahwa harga tersebut pada nota saksi sudah lupa
 - bahwa dalam nota tersebut bukan tandatangan saksi, dan juga bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi.
 - Dengan demikian nota tersebut bukan milik saksi atau palsu
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 42 /KK/UMB/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 jumlah Rp. 32.447.000.- perihal pembayaran pembelian alat kerja Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 3,4,5,6,7 Desember 2015, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, tandatangan tidak benar, cap benar.
 - bahwa harga semen padang yang saksi jual Rp. 63.000/ zak bukan Rp.71.000, yang saksi terima Rp.28.791.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
 - bahwa dalam nota-nota tersebut bukan tandatangan saksi, dan juga bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi.
 - Dengan demikian harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 58 /KK/UMB/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 jumlah Rp. 5.250.000.- perihal pembayaran pembelian papan cor 3/20 cm di Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 03 Desember 2015, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, tandatangan tidak benar, cap benar.
 - bahwa harga papan cor 3/20 cm yang saksi jual Rp. 45.000/ keping, saksi menjual bukan meter kubik

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 91 dari 192



- bahwa dalam nota-nota tersebut bukan tandatangan saksi, dan juga bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi.
- Dengan demikian harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 60 /KK/UMB/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 jumlah Rp. 52.000.- perihal pembayaran pembelian paku campur di Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 04 Desember 2015, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, tandatangan tidak benar, cap benar.
 - bahwa harga paku tersebut benar
 - Dengan demikian harga pada nota tersebut sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 83 /KWT/ADD/2015 tanggal 30 Desember 2015 jumlah Rp. 36.000.- perihal pembayaran pembelian parang di Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 30 Desember 2015, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, tandatangan tidak benar, cap benar.
 - bahwa harga parang yang saksi jual Rp. 85.000/ buah
 - Dengan demikian harga pada nota tersebut sesuai tidak dengan kenyataannya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 83 /KWT/ADD/2015 tanggal 30 Desember 2015 jumlah Rp. 419.000.- perihal pembayaran pembelian alat jaga malam di Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 28 Desember 2015, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, tandatangan tidak benar, cap benar.
 - bahwa harga sepatu tabung yang saksi jual Rp. 85.000/ buah
 - Dengan demikian harga pada nota tersebut sesuai tidak dengan kenyataannya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 78 /KK/UMB/XI/2015 tanggal 31 Desember 2015 jumlah Rp. 15.833.000.- perihal pembayaran pembelian Semen padang di Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 15,16 Desember 2015, saksi mengatakan:

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 92 dari 192



- bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, tandatangan tidak benar, cap benar.
- bahwa harga semen padang yang saksi jual Rp. 63.000/ zak, saksi terima Rp.14.049.000 (empat belas juta empat puluh sembilan ribu rupiah)
- bahwa dalam nota-nota tersebut bukan tandatangan saksi, dan juga bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi.
- Dengan demikian harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Kwitansi Nomor : 05 /KK/UMB/XI/2015 tanggal 29 nopember 2015 jumlah Rp. Rp.32.163.000.- perihal pembayaran pembelian paku campur di Desa Ujan Mas Bawah dan Nota tanggal 21,22,23,24,,25 Nopember 2015, saksi mengatakan:
 - bahwa kwitansi tersebut tidak pernah saksi lihat, tandatangan tidak benar, cap benar.
 - bahwa harga paku campur yang saksi jual Rp. 63.000/sak, total semen 453 sehingga saksi hanya menerima Rp.28.539.000 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah
 - bahwa dalam nota tersebut bukan tandatangan saksi, dan juga bukan tulisan saksi, nota juga bukan milik saksi.
 - Dengan demikian harga pada nota tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

18. SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Ujan Mas Bawah dari tahun 2013 s.d 2016 Kecamatan Ujan Mas Bawah Kabupaten Kepahiang, dimana pengangkatan saksi selaku bendahara ditunjuk oleh Kepala Desa dan tiap tahun ada SK Penunjukan saksi selaku Bendahara;
Dasar hukum pengangkatan saksi selaku Bendahara 2015 adalah Berdasarkan SK Kepala Desa Nomor : 2 tahun 2014 tanggal 5 Januari tahun 2014 tentang penetapan Bendahara Desa, Desa Ujan Mas Bawah

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 93 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujan Mas Kabupaten TA.2014. sedangkan untuk tahun 2016 Berdasarkan SK Kepala Desa Nomor : 5 tahun 2016 tanggal tanpa tanggal bulan Januari tahun 2016 tentang penetapan Bendahara Desa, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten TA.2016;

- Bahwa tugas saksi selaku bendahara yaitu : Penarikan dan mengeluarkan uang dan mencatat atau mendokumentasikan pencatatan pembelanjaan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, **tetapi saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab tersebut;**

- Bahwa desa Ujan Mas Bawah ada melaksanakan pembangunan desa dengan menggunakan ADD/DD tahun 2015 s.d tahun 2016 berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 01 tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa TA 2015 tetapi didalam lampiran menjelaskan bahwa nomor tersebut juga merupakan Perubahan APBDesa, Desa Ujan Mas Bawah terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran **Rp. 350.206.881** dengan rincian yaitu :

Pembangunan Jalan Rabat Beton I dengan anggaran Rp. 67.979.151

Pembangunan Jalan Rabat Beton II dengan anggaran Rp. 282.227.730

2. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 tahun 2016 tanpa tanggal dan bulan September tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa TA 2016 dan ada APBDes awal sebelum perubahan TIDAK ada, terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran **Rp. 397,357,000** dengan rincian yaitu :

Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp. 30.791.000

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 94 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan dan Rabat dengan anggaran Rp. 366.566.000

Total pengelolaan keuangan saksi untuk kegiatan pembangunan desa sejumlah **Rp. 747.563.881**

- Bahwa tugas saksi selaku bendahara Desa sebagaimana dijelaskan menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu fungsi menyimpan karena kondisi rumah saksi tidak memungkinkan untuk menyimpan uang tersebut, kemudian saksi dan kepala desa serta Sekretaris Sainful Anwar sepakat agar yang menyimpan uang adalah Kepala Desa., kemudian sebagian pembelanjaan saksi ikut, sebagian saksi tidak laksanakan, untuk tugas yang lain tetap saksi yang melaksanakan;
- Bahwa pencairan dana desa dan anggaran dana desa pada tahun 2015 dan 2016 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

➤ Tahun 2015 pencairan dilakukan dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I.a tanggal 27 November 2015 sebesar Rp. 107.404.500.-
2. Tahap I. b tanggal 28 November 2015 sebesar Rp. 114.816.000.-
3. Tahap II tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 46.379.000.-
4. Tahap III tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 60.007.230.-

Dengan demikian total pencairan yang saksi lakukan adalah sebesar Rp. 328.606.730.- sedangkan sisa sebesar Rp. 21.600.151 telah disetorkan ke Kas Desa Rp. 8.030.657 dan Rp. 13.569.494.- dipergunakan untuk biaya pelaksanaan, perencanaan dan pelaporan.

➤ Tahun 2016 pencairan dilakukan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I 60 % tanggal 29 Juni 2016 DD sebesar Rp. 379.938.000.- ADD Sebesar Rp. 157.873.600.-
2. Tahap II 40 % tanggal 09 Desember 2016 ADD sebesar Rp. 105.312.590.- untuk sebesar tanggal 27 Desember DD sebesar Rp. 248.388.000.-

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 95 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total pencairan yang saksi lakukan adalah sebesar Rp. 891.512.190.- namun realisasi dalam BKU tanggal – Desember 2016 ada sisa Dana sebesar Rp. 45.560.928.- yang akan dijelaskan dalam pemeriksaan lebih lanjut;

Proses pencairan awalnya saksi tidak mengetahui karena pemberkasan diurus oleh sekretaris dan kepala desa, dimana pemberkasan tersebut di ajukan ke kecamatan dan diverifikasi oleh pendamping desa, kemudian kami menunggu dengan adanya rekomendasi dari pihak kecamatan kepada Desa untuk pencairan, kemudian surat tersebut berupa surat yang memerintahkan kepada Bank BPD untuk mencairkan dana kepada kas Desa, kemudian surat tersebut kami bawa ke BANK dengan melampirkan KTP 3 *Specimen* yaitu Kades, Sekretaris dan Bendahara. Dan untuk tahun 2015 ada buku bank, sedangkan pertengahan 2016 ada cek giro., dan setelah uang cair kemudian uang dibawa langsung kerumah kepala desa, tiap kali pencairan uang;

- Bahwa cara saksi melakukan SPJ terhadap penggunaan dana desa dan anggaran dana desa khususnya terhadap kegiatan pembangunan dana desa :

Untuk pembayaran upah tukang tahun 2015/2016 cara saksi melakukan pertanggungjawaban dana tersebut saksi lakukan dengan cara mengetik daftar pekerja sesuai dari laporan Kepala tukang, Sekdes dan kepala desa, kemudian mengisi kolom-kolom yang telah tersedia dan meminta tanda tangan kepada orang yang bersangkutan, namun uang yang tercantum didalam SPJ tersebut bukan saksi yang membayar, melainkan Kepala Desa yang sudah membayarnya, dan isian HOK tersebut saksi buat agar menyesuaikan dengan RAB yang ada, dan SPJ tersebut tidak ada selisih antara RAB dengan apa yang saksi SPJ kan, dan cara saksi meminta tanda tangan kepada orang-orang yang ada didalam SPJ dengan mengatakan ***“sesuai dengan hari kerja yang bapak laksanakan, dan ini daftar hadir gaji, tolong bapak tanda tangan karena uang sudah kalian ambil dengan kepala desa.”***

Untuk pembayaran kepada pihak ketiga tahun 2015/2016 cara saksi melakukan pertanggungjawaban kepada pihak ketiga dengan cara saksi mengambil Nota sama kwitansi kepada pihak ketiga, kemudian setelah mendapatkan nota/kwitansi langsung saksi buat SPJnya, mengenai

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 96 dari 192



berapa uang yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga oleh kepala desa saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa untuk SPJ kepada pihak ketiga dengan sdr. Okta Sinova saksi pernah meminta kwitansi atau nota yang sudah saksi sediakan, kemudian saksi langsung menemui sdr. Okta Sinova untuk meminta tanda tangan dan cap, dan mengenai jumlah yang tertera didalam nota/kwitansi menyesuaikan dengan Anggaran yang ada di RAB, bukan berdasarkan berapa jumlah yang sebenarnya dibeli kepada sdr. sdr. Okta Sinova., karena yang mengetahui berapa jumlah yang sebenarnya membeli bahan material kepada sdr. Okta Sinova adalah kepala desa;

- Bahwa yang membayar HOK dan Pembelian material kepada pihak ketiga adalah Kades sendiri;
- Bahwa alasan saksi tidak lagi menjadi bendahara pada tahun 2017 karena saksi tidak sanggup menjadi bendahara lagi, karena membuat SPJ yang banyak dan saksi takut karena dari segi administrasi banyak kesalahan, SDM saksi yang lemah dalam mengelola dana;
- Bahwa pajak telah saksi bayarkan dengan cara menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayar, kemudian setelah ketemu angkanya saksi minta uangnya ke Kepala Desa dan setelah mendapatkan uangnya saksi setorkan uang tersebut ke kantor pajak, dan saksi tidak mengetahui darimana Kades mendapatkan uang tersebut, dan bukti pembayaran pajak tersebut sebagaimana tertuang didalam SPJ yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa dapat saksi jelaskan didalam pengelolaan keuangan ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengenai ada tidaknya kerugian negara berdasarkan SPJ tidak ada karena antara RAB dan SPJ nilainya sesuai, tetapi apakah riil dilapangan sesuai dengan SPJ saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi ada mendapatkan uang honor Pengawas kegiatan pekerjaan Fisik sebesar Rp. 65.000/ bulan x 6 bulan pada tahun 2015 sedangkan 2016 sebesar Rp. 100.000/ bulan x 5 bulan, Honor BPD sebesar Rp. 90.000 x 12 bulan tahun 2015, sedangkan 2016 Rp. 210.000 x 12 bulan, selain dari pada itu gaji dimana 2015 Rp. 400.000 / bulan dan tahun 2016 sejumlah Rp.550.000/bulan;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 97 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pihak inspektorat kabupaten kepahiang ada melakukan audit terhadap dalam pengelolaan keuangan tahun 2015, tetapi apa hasilnya saksi tidak ingat;
- Bahwa cara saksi mencatat BKU yang telah diperlihatkan kepada saksi dengan cara mencatat jumlah angka-angka yang ada di BKU dengan menyesuaikan dengan harga dan jumlah seperti yang ada di RAB;
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara, kepala desa tidak pernah menjelaskan baik lisan maupun dengan menunjukkan bukti berupa tertulis baik kwitansi ataupun nota, yang menjelaskan jumlah yang sebenarnya didalam pembelanjaan dana desa/anggaran dana desa;
- Bahwa perintah kepala desa kepada saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa tugas kamu buat SPJ, dan bagaimana cara membuat SPJ kepala desa tidak menjelaskan kepada saksi, lalu saksi membuat SPJ menyesuaikan dengan RAB atas perintah kepala desa, dan mengenai keadaan riil pembelanjaan yang sebenarnya saksi tidak menanyakan kepada kepala desa dengan alasan saksi segan kepada kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana DD/ADD apakah sudah dibelanjakan semua atau ada sisa uang yang disimpan oleh Kepala Desa dan saksi juga tidak menanyakan kepada Kepala Desa dengan alasan segan, tetapi didalam pencatatan saksi, tetap ada sisa sesuai dengan laporan, namun mengenai jumlah riil yang sebenarnya yang tersimpan dengan Kepala Desa saksi tidak mengetahuinya, dan uang sisa di setor ke bank ke Rek desa di Bank BPD;
- Bahwa Yang melakukan pembelian bahan material untuk kegiatan Pembangunan Fisik yang bersumber dari dana ADD/DD Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2015 s/d 2016 adalah Kepala Desa, nama-nama toko pembelian bahan material 2015/2016 adalah toko Fahri Bangunan (Sarman Safei), Tambang Batu Koral "Nova Grup" (Okta Sinova), Tambang pasir Haji Apandi, CV. 7 Anugrah (Daniel Mareza);
- Bahwa Kades Ujan Mas Bawah ada melakukan pembelian bahan material di toko lain selain CV. Nova Group selama untuk kegiatan Pembangunan Fisik Des Ujan Mas Bawah Ada pada Tahun 2016 yakni kepada Tambang pasir Haji Apandi berupa Pasir urug sebanyak 196 M3 dan pasir pasang 1505 M3 sedangkan kepada CV. 7 Anugrah (Daniel Mareza) berupa pembelian semen sebanyak 296 Zak;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 98 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut RAB tiap-tiap Pekerjaan Fisik Desa Ujan Mas Bawah, biaya pembelian bahan material T.A. 2015 yang berupa batu, pasir, koral, dan tanah pada T.A. 2015 adalah sebagai berikut:

- T.A. 2015 sejumlah Rp. 137.075.202,47
- T.A. 2016 sejumlah Rp. 74.788.058,69

Sehingga total pembelian bahan material batu, pasir, koral, dan tanah dari tahun 2015 s/d 2017 menurut yang tertulis di RAB adalah sebesar **Rp. 211.863.260,47**

- Bahwa yang menjadi Konsultan Perencana 2015 s/d 2016 adalah Yudi Iswanto, ST., dan yang menjadi Konsultan Pengawas 2016 adalah Irwan Kurniadi, ST;
- Bahwa saksi mengetahui dimana dokumen-dokumen pembelanjaan dana ADD Ujan Mas Bawah terkait jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tahun 2015 s/d 2016 seperti kontrak kerja, surat penawaran/kesanggupan, kuitansi pembayaran honor karena Dokumennya ada saksi SPJ kan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SPJ untuk HOK 2015/2016 tersebut benar secara riil atau tidak karena yang melakukan pembayaran kepada yang menerima HOK adalah Kepala Desa, saksi hanya disuruh oleh Kepala Desa untuk mengikuti yang ada di RAB disalin pada SPJ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya HOK 2015 s/d 2016 sebagaimana dalam RAB;
- Bahwa saksi menerima uang selain gaji dari kades sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

19. ISMONO SAHADI Bin JUNAIDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Desa Ujan Mas terhitung mulai tanggal 02 Januari 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor : 7 tahun 2017 tentang Penetapan Staf Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Ta. 2017 s .d sekarang;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 99 dari 192



- Bahwa Dana Desa yang saksi kelola tahun 2017:

- ✓ Tahun 2017 sesuai dengan APBDes Desa Ujan Mas Nomor : 02 tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 1.180.732.911.- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :Rp. 181.184.-

2. Belanja Desa

•	Bd. Penyelenggaraan Pemerintah	Rp	368.743.595
•	Bd. Pelaksanaan Pembangunan	Rp	635.845.000
•	Bd. Pembinaan kemasyarakatan	Rp	23.689.000
•	Bd. Pemberdayaan Masyarakat	Rp	42.075.000
•	Biaya tak terduga	Rp	467.368
	Jumlah	Rp	1.070.819.963

3. Pembiayaan Desa

•	Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.874.207
•	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	119.787.155

- ✓ Pada tahun 2017 terdapat perubahan Anggaran Desa sesuai dengan APBDes Desa Ujan Mas Nomor : 05 tahun 2017 tanggal 30 September 2017 sebesar Rp. 1.180.551.727.- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :Rp. 181.184.-

2. Belanja Desa

•	Bd. Penyelenggaraan Pemerintah	Rp	321.674.000
•	Bd. Pelaksanaan Pembangunan	Rp	635.845.071
•	Bd. Pembinaan kemasyarakatan	Rp	65.559.000
•	Bd. Pemberdayaan Masyarakat	Rp	46.175.000
•	Biaya tak terduga	Rp	477.368
	Jumlah	Rp	1.069.730.439

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 100 dari 192



4. Pembiayaan Desa

• Penerimaan Pembiayaan	Rp	10.682.059
• Pengeluaran Pembiayaan	Rp	121.684.531

- Bahwa kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada pelaksanaan pembangunan Desa Ta. 2017:

1. Pembuatan jalan Rabat beton dengan panjang 981 Meter, Lebar 2 Meter dengan biaya Rp. 533.649.229.-
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Desa yaitu Tangga Desa sekitar 4 Meter, Jalan untuk kepanchian Link 1 Panjang 56 Meter, Lebar 2 Meter, Link 2 panjang 15 Meter dan Lebar 1, 5 meter, pembangunan Plat Deuker 1 unit dengan total biaya Rp. 22.955.842.-
3. Belanja barang/jasa untuk pembangunan Rabat Beton Rp. 32.092.208.-
4. Belanja barang/jasa Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Desa Rp. 4.277.792.-
5. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Rp. 8.870.000.-
6. kegiatan penghijauan dan kelestarian lingkungan hidup Rp. 34.000.000.-

Sehingga total biaya sebesar **Rp. 635.845.071**

- Bahwa dana untuk membiayai 6 (enam) kegiatan pada diatas sudah diajukan keseluruhan dan telah dicairkan 100 %;
- Bahwa mekanisme pencairan dari ke 6 kegiatan tersebut diatas yaitu dilakukan 2 tahap yakni tahap I 60 % Kemudian tahap II 40 %.

Untuk tahap I 60 % yakni :

1. Adanya pengajuan pencairan dari Tim Pengelola Teknis Keuangan Desa (TPTKD) yang diajukan ke Kepala Desa, yang selanjutnya Kepala Desa membuat ajuan pencairan ke Kecamatan, dari Kecamatan mengajukan ke Kabupaten (Tenaga ahli) selanjutnya ke PMD.
2. Bahwa dokumen yang dilampirkan adalah :
 - ✓ APBDes 2017 ditambah Perdes

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 101 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rekening Koran TA. 2016
- ✓ Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- ✓ Rekening Desa
- ✓ Fakta integritas dari Kepala Desa
- ✓ Bobot Kepala Desa (bahwa kepala Desa bertanggung jawab atas pencairan 60 %)

Untuk tahap II 40 % yakni :

1. Adanya pengajuan pencairan dari Tim Pengelola Teknis Keuangan Desa (TPTKD) yang diajukan ke Kepala Desa, yang selanjutnya Kepala Desa membuat ajuan pencairan ke Kecamatan, dari Kecamatan mengajukan ke Kabupaten (Tenaga ahli) selanjutnya ke PMD.
 2. Bahwa dokumen yang dilampirkan adalah :
 - ✓ Laporan realisasi anggaran 60 % DD dan ADD
 - ✓ Laporan realisasi APBDes
 - ✓ Rekening Koran Ta. 2017
 - ✓ Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - ✓ Rekening Desa
 - ✓ Fakta integritas dari Kepala Desa
 - ✓ Bobot Kepala Desa (bahwa kepala Desa bertanggung jawab atas pencairan 40 %)
 - ✓ Buku pajak
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan material pada saat pelaksanaan pembangunan Desa tahun 2017 adalah Kepala Desa (Ahmad Badawi), dimana seharusnya dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan Ismael Haroni, Dkk) namun setahu saksi mereka tidak dilibatkan dan pastinya bisa ditanyakan ke TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tersebut;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran atas belanja material pada saat pelaksanaan pembangunan Desa tahun 2017 tersebut adalah Kepala Desa (Ahmad Badawi), dimana seharusnya dilakukan oleh Bendahara, akan tetapi diambil alih oleh yang bersangkutan;
 - Bahwa yang menyimpan uang pada saat adanya pencairan uang dari Bank Ke rekening Desa adalah Kepala Desa (Ahmad Badawi), seharusnya disimpan oleh bendahara dengan alasan Kepala Desa (Ahmad Badawi) mengatakan nanti bisa hilang;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 102 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencairan ADD dan DD tahap I 60 % dan tahap II 40 % Ta. 2017 dilakukan, maka Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara akan melakukan pencairan ke Bank BPD. Bengkulu, setelah dicairkan kemudian kami langsung kerumah Kepala Desa dan uang tersebut langsung diminta Kepala Desa untuk disimpan, padahal seharusnya bendahara yang melakukan penyimpanan uang tersebut;
- Bahwa cara pertanggung jawaban dana untuk bidang pembangunan Desa sebesar Rp. 635.845.071.- untuk pembiayaan 6 kegiatan diatas yaitu pembelian material dan pembayaran upah HOK (harian orang kerja) dilakukan oleh Kepala Desa, kemudian saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk membuat SPJ atas kegiatan tersebut hanya mengikuti RAB sesuai dengan bidang masing-masing kegiatan tanpa mengetahui kebenaran daripada belanja tersebut;
- Bahwa benar saksi yang membuat dan menandatangani 1 (satu) bundel SPJ DD Ta. 2017 sesuai dengan perintah Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui pihak inspektorat kabupaten kepahiang ada melakukan audit terhadap dalam pengelolaan keuangan tahun 2017, hasilnya adalah adanya belanja fiktif material, pajak konsultan, saldo kas terdapat selisuh dengan BKU;
- Bahwa saksi membuat pencatatan BKU terkait mengenai ADD (Anggaran Dana Desa) adalah sesuai dengan pembelanjaan yang riil, akan tetapi terkait pencatatan DD (Dana Desa), saksi membuat pencatatan BKU tersebut setelah selesai belanja untuk kegiatan bulan yang berjalan, sebab saksi tidak mengetahui apa saja belanja Kades dalam kegiatan fisik dalam bulan tersebut, dan saksi membuat pencatatan di BKU hanya menyesuaikan dengan RAB;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah menunjukkan bukti pembelian material secara tertulis baik kwitansi ataupun nota belanja terkait pembangunan fisik. Akan tetapi dalam hal kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan, pembelian bibit, dsb Kades ada memberikan bukti perjalanan dan kegiatan;
- Bahwa dalam pembuatan SPJ terkait kegiatan pembangunan fisik, Kades hanya menyuruh saksi membuat sesuai dengan RAB sebagaimana yang telah dibuat oleh bendahara sebelumnya;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 103 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat sisa anggaran APBDes Desa Ujan Mas Bawah Tahun 2017 yaitu sejumlah Rp. 2.620.958,- sebagaimana yang tercatat di BKU, akan tetapi uang ini dipegang oleh Kades secara keseluruhan;
- Bahwa pembelian bahan material untuk kegiatan Pembangunan Fisik yang bersumber dari dana ADD/DD Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2017 keseluruhannya dilakukan oleh Kades;
- Bahwa selain di CV. Nova Group, Kades ada melakukan belanja material di CV. Palu Gada terkait kegiatan pembangunan fisik Desa Ujan Mas Bawah di Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pembelian bahan material Desa Ujan Mas Bawah terkait kegiatan Pembangunan Fisik Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2017;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Perencana Desa Ujan Mas Bawah Tahun 2017 adalah Roby Yansah, dan yang menjadi Konsultan Pengawasnya Tahun 2017 adalah Aznal;
- Bahwa terkait dokumen-dokumen pembelanjaan dana ADD Ujan Mas Bawah terkait jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tahun 2017 seperti kontrak kerja, surat penawaran/kesanggupan, kuitansi pembayaran honor, saksi hanya mengetahui dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada saksi oleh Kades untuk membuat SPJ Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2017;
- Bahwa saksi menerima uangs selain gaji adalah rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

20. **Ahmad Badawi**

- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah dari tahun 2015 s.d 2017 Kecamatan Ujan Mas Bawah Kabupaten Kepahiang berdasarkan SK Bupati Kepahiang Nomor : 285 tahun 2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 104 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD; (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- Bahwa pelaksanaan teknis tugas dan tanggung jawab desa dan pengurus juga Saksi ketahui pada saat sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten;
 - Bahwa benar desa Ujan Mas Bawah ada melaksanakan pembangunan desa dengan menggunakan ADD/DD tahun 2015 s.d tahun 2017 berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 01 tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa TA 2015 dan ada APBdes Perubahan tapi lupa Saksi bawa.
 - Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 tahun 2016 tanpa tanggal dan bulan tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa TA 2016 dan ada APBDes awal sebelum perubahan tapi belum Saksi bawa
 - Peraturan Desa tentang APBdes dan APBdes Perubahan TA 2017 tetapi belum Saksi bawa pada saat pemeriksaan
 - Bahwa benar berdasarkan aturan di atas, Saksi melaksanakan kegiatan pembangunan desa di Ujan Mas bawah dengan rincian anggaran sebagai berikut :
 1. Tahun 2015 Desa Ujan Mas Bawah terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 350.206.881 dengan rincian yaitu :
 - ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton I dengan anggaran Rp. 67.979.151
 - ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton II dengan anggaran Rp. 282.227.730

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 105 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun 2016 Desa Ujan Mas Bawah terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 397,367,000 dengan rincian yaitu :
 - ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp. 30.791.000
 - ✓ Pembangunan Jembatan dan Rabat dengan anggaran Rp. 366.566.000
 3. Tahun 2017 Desa Ujan Mas Bawah terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 585.900.000 dengan rincian yaitu :
 - ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp. 525.095.729,60
 - ✓ Tempat pemandian Link 1 + Rabat Beton dengan anggaran Rp. 12.145.872,54
 - ✓ Tempat Pemandian Link 2 + Rabat Beton dengan anggaran Rp. 10.809.970,40
- Bahwa untuk melaksanakan program pembangunan desa tersebut Saksi selaku Kepala Desa melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Bahwa berawal dari informasi dari pihak PMD Kabupaten Kepahiang yang menyampaikan melalui pihak kecamatan berupa surat yang menjelaskan bahwa Desa Ujan Mas Bawah mendapatkan alokasi Dana Desa maupun ADD yang tertera didalam surat tersebut;
 2. Setelah mendapatkan surat tersebut Saksi selaku kepala desa mengajak masyarakat untuk melakukan musyawarah rencana pembangunan untuk tahun tersebut, dan di dalam musyawarah tersebut sepakat bahwa tahun tersebut akan dilaksanakan pembangunan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, tokoh agama dan masyarakat lain;
 3. Bahwa setelah musyawarah maka Saksi selaku Kades menghubungi pihak konsultan untuk melakukan perencanaan untuk pembangunan desa sebagaimana telah disepakati.
 4. Setelah menghubungi pihak konsultan dimana tahun 2015 dan 2016 yaitu sdr. Yudi Iswanto beralamat di tempel rejo Curup, dan tahun 2017 sdr. Chandra beralamat di Desa kutorejo (berdasarkan dokumen bernama Robiansyah), dan Saksi mengetahui 2 orang tersebut

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/19 Hal 106 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rapat forum kades di kecamatan ujan mas dimana Ketua Forum sdr. Jalaludin selaku kades meranti jaya menyampaikan kepada seluruh Kades agar menggunakan jasa konsultan diatas dikarenakan legalitas konsultan tersebut surat-menyuratnya lengkap;

5. Bahwa setelah dokumen perencanaan dibuat oleh konsultan, dimana setelah APBDes ditetapkan dokumen tersebut baru selesai dilaksanakan dimana dokumen perencanaan berupa : RAB, Gambar Kerja, dan dokumen lainnnya yang Saksi tidak ketahui karna setelah mereka melaksanakan pekerjaan Saksi menerimanya saja;
6. Bahwa APBDes yang telah Saksi tandatangani yang merupakan dasar pelaksanaan pembangunan diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi kemudian dilanjutkan ke TA (tenaga Ahli) di Kabupaten, apabila ada koreksi maka mereka melakukan koreksi, kemudian dilanjutkan ke Dinas PMD untuk dilakukan verifikasi kembali, Kemudian dari PMD akan mengeluarkan surat perintah pencairan dana untuk dilakukan pencairan di BANK (Bank BPD Bengkulu cabang Kepahiang);
7. Bahwa Saksi selaku kepala Desa membawa dokumen berupa Surat Perintah Pencairan yang dilampirkan berkas lain APBdes, RAB pelaksanaan pembangunan, dan membawa Cek pencairan Dana yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kades, Sekdes dan Bendahara;
8. Bahwa setelah uang cair secara tunai, maka uang dibawa kerumah Saksi dan Saksi menyuruh Bendahara untuk tahun 2015 dan 2016 Sdr. Sopiyan Aroni dan tahun 2017 sdr. Ismono untuk menyimpan tetapi mereka tidak ada yang berani menyimpan uang tersebut sehingga Saksi selaku Kades menyimpan uang tersebut di rumah di desa ujan mas bawah didalam lemari ruang tengah rumah Saksi ;
9. Bahwa setelah itu, Saksi memanggil Kepala tukang 2015 s.d 2017 sdr. Irwansyah, dan yang mau bekerja dengan menyampaikan kepada mereka bahwa kita akan melaksanakan pekerjaan yaitu Rabat Beton dan tidak ada menjelaskan kepada kepala tukang maupun pekerja bahwa dasar pelaksanaan harus sesuai dengan apa yang ada didalam dokumen perencanaan;
10. Bahwa setelah itu para pekerja langsung melaksanakan pekerjaannya dilapangan dan mereka bekerja tanpa diserahkan RAB atau gambar sebagaimana telah dibuat oleh konsultan perencana;
11. Bahwa setelah mereka selesai bekerja maka diberi upah;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl¹ Hal 107 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui kembali lagi dan Saksi lupa;

- Bahwa benar Saksi selaku Kepala Desa pernah mengeluarkan surat keputusan untuk bendahara yaitu:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor ; 02 tahun 2014 tanggal 5 Januari 2014 dimana selaku bendahara Sdr. Sofian Aroni
2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor ; 07 tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 dimana selaku bendahara Sdr. Ismono Suhadi

Bahwa tugas bendahara tersebut yaitu membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berdasarkan perintah Saksi dan tidak ada tugas lain yang dilakukan oleh bendahara.

- Bahwa benar untuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Saksi ada mengeluarkan Surat Keputusan untuk TPK yaitu :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah nomor 12 tahun 2017 tanggal 1 April 2017 dimana ketua TPK Sdr. Ismail Haroni, sekretaris TPK Sdr. Rian Sonata dan anggota TPK Sdr. Irwansyah
2. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah nomor 5 tahun 2016 tanpa tanggal dan bulan dimana selaku ketua TPK Sdr. Taswin Patona, sekretaris sdr. Joni Sitro dan Anggota Sdr. Rian Sonata
3. Tahun 2015 Saksi tidak ingat lagi.

- Bahwa tugas TPK Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa yang membayar HOK dan Pembelian material kepada pihak ketiga adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menyuruh bendahara untuk membuat laporan pertanggung jawaban disesuaikan dengan RAB;

- Bahwa benar pelaksanaan pembangunan tersebut ada dilaksanakan pengawasan yaitu :

- Tahun 2015 : tidak ada konsultan pengawas
- Tahun 2016 : ada konsultan pengawas lupa Saksi siapa orangnya
- Tahun 2017 : sdr. Hadi beralamat Saksi tidak mengetahui secara pasti tetapi sekitar Kuterejo kepahiang

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 108 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain konsultan BPD juga ikut melakukan pengawasan
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk pembayaran HOK adalah sebagai berikut :

Tahun 2015 dan 2016 :

- Bahwa berawal dari kepala tukang sdr. Irwansyah yang Saksi panggil untuk menghadap Saksi di rumah Saksi kemudian Saksi menjelaskan kepada dia tentang pekerjaan rabat beton yang akan dibangun di desa, kalau ada masyarakat yang ingin bekerja tolong diajak untuk ikut membangun dan irwansyah menjawab "iya".
- Bahwa mengenai berapa orang yang dibutuhkan dan berapa biaya upah yang disepakati Saksi lupa.
- Bahwa setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Saksi langsung bayar kepada tukang yang bekerja langsung per minggu dan irwansyah juga selaku tukang pada waktu itu.
- Bahwa yang dibayar per minggu tersebut kepala tukang dan tukang dengan jumlah yang berbeda dan mengenai jumlah Saksi lupa.

Tahun 2017 :

- Bahwa berawal dari kepala tukang sdr. Irwansyah yang Saksi panggil untuk menghadap Saksi di rumah Saksi kemudian Saksi menjelaskan kepada dia tentang pekerjaan rabat beton dan lain-lain yang akan dibangun di desa, kalau ada masyarakat yang ingin bekerja tolong diajak untuk ikut membangun dan irwansyah menjawab "iya".
- Bahwa mengenai berapa orang yang dibutuhkan dan berapa biaya upah yang disepakati Saksi lupa.
- Bahwa setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Saksi langsung bayar kepada tukang yang bekerja langsung per minggu dan irwansyah juga selaku tukang pada waktu itu.
- Bahwa yang dibayar per minggu tersebut kepala tukang dan tukang dengan jumlah yang berbeda dan mengenai jumlah Saksi lupa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk pembayaran atau pembelian bahan material adalah sebagai berikut :

Tahun 2015

- Bahan material berupa Pasir, batu dan koral Saksi melakukan pembelian kepada Nova Grup dengan cara membuat kontrak

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl¹ Hal 109 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kepada NOVA, kemudian setelah kontrak ditandatangani maka Saksi memesan bahan material sesuai dengan kebutuhan lalu pihak nova mengantar bahan material ke tempat penumpukan bahan material dipinggir jalan dan kemudian setelah semua bahan material Saksi melakukan pembayaran.

- Bahwa tidak ada tempat lain Saksi membeli bahan material tambang selain dari tempat nova grup.
- Bahwa ada pekerjaan pembelian kayu Cor tetapi Saksi lupa dimana Saksi membelinya.
- Untuk bahan semen dan alat tukang serta Besi Saksi membeli kepada toko bangunan Fahri yang beralamat di Kelurahan Ujan Mas Atas

Tahun 2016

- Bahan material berupa Pasir, batu dan koral Saksi melakukan pembelian kepada Nova Grup dengan cara membuat kontrak pekerjaan kepada NOVA, kemudian setelah kontrak ditandatangani maka Saksi memesan bahan material sesuai dengan kebutuhan lalu pihak nova mengantar bahan material ke tempat penumpukan bahan material dipinggir jalan dan kemudian setelah semua bahan material Saksi melakukan pembayaran.
- Bahwa tidak ada tempat lain Saksi membeli bahan material tambang selain dari tempat nova grup.
- Bahwa ada pekerjaan pembelian kayu Cor tetapi Saksi lupa dimana Saksi membelinya.
- Untuk bahan semen dan alat tukang serta Besi Saksi membeli kepada toko bangunan Fahri yang beralamat di Kelurahan Ujan Mas Atas
- Bahwa untuk beli besi pipa Saksi ada beli di curup di toko Talang Rimbo Curup dan Saksi lupa nama tokonya.

Tahun 2017

- Bahan material berupa Pasir, batu dan koral Saksi melakukan pembelian kepada Nova Grup dengan cara membuat kontrak pekerjaan kepada NOVA, kemudian setelah kontrak ditandatangani maka Saksi memesan bahan material sesuai dengan kebutuhan lalu pihak nova mengantar bahan material ke tempat penumpukan bahan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 110 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material dipinggir jalan dan kemudian setelah semua bahan material Saksi melakukan pembayaran.

- Bahwa tidak ada tempat lain Saksi membeli bahan material tambang selain dari tempat Nova Grup.
- Bahwa ada pekerjaan pembelian kayu Cor tetapi Saksi lupa dimana Saksi membelinya.
- Untuk bahan semen dan Aspal Saksi membeli kepada CV Palu gada
- Untuk alat-alat tukang beli di tempat Fahri.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan di desa Saksi dari tahun 2015 s.d 2017 sudah sesuai dengan RAB dan Gambar Kerja seperti yang telah dibuat oleh Konsultan dan Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari kepala tukang, yang kemudian Saksi mengecek ke lokasi;
- Bahwa alasan Saksi yang melaksanakan pekerjaan walaupun sudah mengeluarkan keputusan dan membentuk TPK untuk pelaksanaan tersebut dikarenakan mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti dan Saksi juga sudah menunjuk bendahara yang seharusnya yang melakukan pembayaran tetapi tetap Saksi yang melaksanakan dengan alasan karena uangnya Saksi yang simpan;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi RAB tahun 2015 sd. 2017 dan SPJ untuk pembangunan Desa Ujan Mas bawah dimana di dalam RAB tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahun 2015:

- ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan dimensi 2 x 0.15 x 722 meter dengan waktu pelaksanaan 60 hari dengan anggaran Rp. 267,301.000
- ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton dan tangga dengan volume kegiatan 55 meter dengan anggaran Rp. 61.935.568

2. Tahun 2016 :

- ✓ Pembangunan Jembatan beton dengan anggaran Rp. 95.494.000 dengan volume pekerjaan P 12 M x L 2 M
- ✓ Pembangunan jalan Rabat beton dengan anggaran Rp. 31.117.000 dengan volume 107 Meter
- ✓ Pembangunan jalan Rabat beton + TPT + plat deuker dengan anggaran Rp. 107.314.748,81 dengan volume 280 meter + 50 meter + 1 unit

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/111 Hal 111 dari 192



3. Tahun 2017 :

- ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp. 525.095.729,60 dengan volume pekerjaan 981 meter
- ✓ Pelaksanaan pelapis dan tangga dengan anggaran Rp. 6.236.700,34
- ✓ Pelaksanaan rabat beton dengan volume 7 meter dan tempat pemandian 2 x 1,5 m dengan anggaran Rp.2.120.516,50
- ✓ Pelaksanaan pekerjaan pelapis dengan volume 3,5 meter dengan anggaran Rp.3.788.655,70
- ✓ Tempat Pemandian dengan rabat beton 56 meter dan tempat pemandian 3 x 2 meter dengan anggaran Rp. 10.809.970,40

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik RAB dan gambar kerja tahun 2015 s.d tahun 2017 Saksi menjelaskan sebagai berikut :

Tahun 2015 :

- ✓ Bahwa benar pembayaran HOK Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan dimensi 2 x 0.15 x 722 meter dengan waktu pelaksanaan 60 hari dengan anggaran Rp. 267,301.000 terdapat upah Pekerja Rp. 60.000 perhari, tukang Rp. 75.000 perhari, dan seingat Saksi sudah dibayar sesuai RAB.
- ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton dan tangga dengan volume kegiatan 55 meter dengan anggaran Rp. 61.935.568 terdapat Pekerja Rp. 50.000 perhari, tukang Rp. 65.000 perhari, kepala tukang Rp.70.000 dan Mandor Rp. 80.000 dan seingat Saksi sudah dibayar sesuai RAB
- ✓ Bahwa berdasarkan RAB total jumlah Upah HOK Rp.61.880.575 dan benar telah dibayarkan sesuai RAB yang ada.

Tahun 2016 :

- ✓ Bahwa benar pembayaran HOK Pembangunan Jalan Rabat Beton sudah sesuai dengan apa yang ada tercantum di RAB

Tahun 2017 :

- ✓ Bahwa benar pembayaran HOK Pembangunan Jalan Rabat Beton sudah sesuai dengan apa yang ada tercantum di RAB.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/1 Hal 112 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa untuk pembelian bahan material Tahun 2015 s.d 2017 di Nova Grup dibayarkan sesuai dengan apa yang ada di RAB tersebut, begitu juga pembelian semen sesuai dengan apa yang tertulis;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang dan terdapat temuan berupa pasir pasang yang tidak dipakai, tungku masak aspal kegiatan tahun 2017 dengan temuan sekitar 100.000.000 rupiah lebih, dan ada juga pajak yang belum dibayar;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pembelian bahan material berupa pasir, batu, koral, dan tanah terkait kegiatan Pembangunan Fisik Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2015 s/d 2017 di tempat lain selain CV. Nova Group;
- Bahwa Saksi jelaskan menurut RAB tiap-tiap Pekerjaan Fisik Desa Ujan Mas Bawah, biaya pembelian bahan material T.A. 2015 yang berupa batu, pasir, koral, dan tanah pada T.A. 2015 adalah sebagai berikut:
 - T.A. 2015 sejumlah Rp. 137.075.202,47
 - T.A. 2016 sejumlah Rp. 74.788.058,69
 - T.A. 2017 sejumlah Rp. 190.254.339

Sehingga total pembelian bahan material batu, pasir, koral, dan tanah dari tahun 2015 s/d 2017 menurut yang tertulis di RAB adalah sebesar Rp. 402.117.600,16 (empat ratus dua juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah enam belas sen);

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi catatan milik Okta Sinofa selaku pimpinan/pemilik CV. Nova Group oleh Penyidik kepada Saksi, dimana tertera jumlah pembelian Desa Ujan Mas Bawah kepada Nova Group adalah sebagai berikut:
 - Pembelanjaan material tahun 2015 sejumlah : Rp. 69.976.600
 - Pembelanjaan material tahun 2016 sejumlah : Rp. 58.983.600
 - Pembelanjaan material tahun 2017 sejumlah : Rp. 95.906.200

Sehingga total belanja dalam 3 tahun tersebut sebanyak Rp. 224.866.400,-

Sehingga total belanja Desa Ujan Mas Bawah menurut CV. Nova Group dari tahun 2015 s/d 2017 adalah sebesar Rp. 224.866.400, dimana terdapat perbedaan antara jumlah total pembelian bahan material batu, pasir, koral, dan tanah menurut catatan Okta Sinofa selaku pimpinan/pemilik Nova Group dengan jumlah yang tertera dalam RAB

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 113 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 s/d 2017 sebagaimana diuraikan dalam pertanyaan poin sebelumnya, dengan jumlah selisih sebesar Rp. 177.251.200,16 ; Atas keterangan ini, Saksi mengatakan:

- Bahwa sebetulnya TA.2016-2017 bahan material batu kali, pasir, koral, ada yang langsung diambil oleh pekerja dari sungai atas perintah Saksi , tetapi untuk laporan pertanggung jawabannya Saksi perintah bendahara TA 2016 Sofyan Aroni dan TA.2017 Bendahara Ismono disesuaikan dengan RAB, Dan di toko Fahri sebagian Saksi beli batu pecah, pasir
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan barang/jasa adalah Saksi sebagai Kepala Desa (Ahmad Badawi), dimana seharusnya dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) namun Saksi tidak melibatkan mereka;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas belanja barang/jasa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pencairan APBDes TA 2015-2017 sama, yaitu saat pencairan yang datang ke BPD Bengkulu cab.Kepahiang dan ada juga di BPD Capem Merigi adalah Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara dan benar 3 orang tersebut yang menandatangani cek giro, dan uang pun diambil secara cash/tunai, kemudian uang dibawa ke desa dan disimpan di rumah kades, kemudian Saksi meminta bendahara menyimpan uang tersebut, tetapi bendahara TA. 2017 ismono maupun sofyan 2015-2016 tidak berani memegang oleh karena itu maka Saksi yang menyimpan uang tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi nota nota pembelian material pasir, koral, batu split dari CV NOVA TA 2015-2017, Diperlihatkan, kontrak kerja, nota pembelian semen type 1, aspal, tungku masak untuk TA.2017 Dari CV PALU GADA TA 2017, dan Diperlihatkan, kontrak kerja, nota pembelian semen type 1, pasir urug, pasir pasang, batu split pada toko Fahri,TA 2015-2016, bahwa harga dalam nota pembelian tidak sama dengan dengan pembayaran yang diterima CV NOVA GRUP,CV PALU GADA, dan toko fahri; Atas hal ini Saksi mengatakan bahwa keseluruhan pembelian dilakukan semua oleh Saksi , apabila Saksi telah membayar kepada masing masing toko, maka Saksi mendapatkan nota, akan tetapi nota asli dari toko tersebut Saksi simpan sendiri, dan ada yang Saksi serahkan ke bendahara, setelah itu Saksi meminta bendahara baik bendahara ISMONO maupun bendahara SOFIYAN untuk membuat laporan pertanggung jawaban disesuaikan dengan RAB saja, sedangkan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 114 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk nota nota pembelian sebagai pendukung laopran pertanggung jawaban tersebut yang harganya sudah disesuaikan dengan RAB, Saksi tidak tahu bendahara atau bendahara menyuruh orang lain untuk membuatnya, sedangkan mata nota asli dari toko mana yang bukan Saksi tidak dapat mengingat kembali;

- Bahwa untuk konsultan Perencanaan yudi TA 2015-2016, Saksi mengenalnya dan dia mengajukan diri sebagai konsultan perencanaan lalu dilakukan pekerjaan dengan kontrak tertulis, no.013/KI-ADD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dan dengan nilai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk 2016 terdapat kontrak Saksi dengan Yudi dengan nomor 03/UB/TK/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan upah yang Saksi bayar 11.288.100 (sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah)
 - Untuk konsultan Perencanaan 2017 bernama Robiansyah Saksi kenal dan Saksi ajak menjadi konsultan perencanaan dengan kontrak no.010/TPK-UMB/DD/2017/ Tanggal 15 April 2017 dengan nilai Rp.17.577.000, tetapi Saksi bayar Rp.3.000.000 rupiah;
 - Konsultan pengawas 2016 konsultan pengawas Irwan kurniadi dengan kontrak nomor 05/UM/TK/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan upah Rp.7.525.400 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), tetapi Saksi tidak membayar, karena konsultan pengawas irwan kurniadi adalah satu tim dengan yudi iwanto konsultan perencanaan.
 - Sedangkan konsultan pengawas 2017 aznal, Saksi bayar Rp11.718.000,-;
- Bahwa terdapat sisa uang anggaran APBDes sejumlah **Rp.2.620.958**, akan tetapi uang tersebut sudah habis Saksi pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Sekdes ada melakukan verifikasi di rencana penggunaan dana;
- Bahwa Saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada beberapa perangkat desa di luar dari gaji resmi para perangkat desa tersebut dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Untuk Sekretaris Desa :**

• Tahun Anggaran 2015	Rp	10.000.000.
• Tahun Anggaran 2016	Rp	5.000.000.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 115 dari 192



• Tahun Anggaran 2017	Rp	6.000.000.
Total	Rp	21.000.000.

❖ **Untuk Bendahara Ismono :**

• Tahun Anggaran 2017	Rp	3.000.000.
-----------------------	----	------------

❖ **Untuk Bendahara Sofyan Aroni :**

• Tahun Anggaran 2015	Rp	2.000.000.
• Tahun Anggaran 2016	Rp	3.000.000.
Total	Rp	5.000.000.

Sedangkan Saksi menilkmati sekira Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. KHAIRIL FIKRI, S.T. Als FIKRI Bin FIRMAN HADI ;

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Ahli berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa ahli selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang hingga sekarang;
- Bahwa Keahlian yang dapat saya berikan sehubungan dengan Perkara ini adalah Keahlian Bidang Tehnik Sipil sesuai Dengan Latar Belakang Pendidikan saya, saya memiliki tanda daftar tenaga teknik yaitu Ahli Teknik Nomor : 11439/08/JK/97 dari Dinas Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai Sertifikat General Superintenden Jalan dan Jembatan No. 02411784. Sertifikat pendidik/dosen No.104910209, mengajar bidang teknik sipil, pengukuran/ilmu ukur tanah/survey;
- Bahwa Saya memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor : 826/116/DPU/KPH/2019 tanggal 27 Mei 2019 sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejari Kepahiang Nomor : B-451/L.7.18/Fd.1/05/2019 tanggal 24 Mei 2019;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal **116** dari **192**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme/cara kerja yang dilakukan untuk melaksanakan Tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Persiapan;
 - b. Mengumpulkan data-data administrasi proyek;
 - c. Mendatangi lokasi proyek;
 - d. Melakukan penelitian : RAB, RKS, Mempelajari Gambar, Foto-foto proyek;
 - e. Meneliti item-item pekerjaan pada RAB;
 - f. Meneliti pelaksanaan item-item pekerjaan di lapangan (menggali, dll);
 - g. Melakukan pengukuran di lapangan panjang, lebar, tinggi;
 - h. Melakukan perhitungan-perhitungan hasil pengukuran pada setiap item-item pekerjaan;
 - i. Membandingkan fisik di lapangan dengan RAB;
 - j. Membuat laporan hasil pemeriksaan, memberi keterangan pada BAP;
- Bahwa Ahli melakukan cek fisik tanah di Desa Ujan Mas Bawah Hari Rabu tanggal 19 Desember dan Hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sedangkan untuk alat-alat yang digunakan adalah :
 - a. Meteran;
 - b. Palu;
 - c. Obeng;
 - d. Alat tulis;
 - e. Alat gali (pahat, linggis, palu, dll);
 - f. Kamera;
 - g. Alat bantu lainnya
- Bahwa fakta-fakta yang ditemukan sebagai berikut :
 - 1. Lokasi Pembangunan rabat beton berada disekitar pemukiman penduduk desa Ujan Mas Bawah dan Pelapis Tempat Pemandian (PTP) berada di lokasi pinggir sungai Desa Ujan Mas Bawah;
 - 2. Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat beberapa kejanggalan pada bangunan, yakni :
 - a. Terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakannya plesteran pada dinding rabat beton
 - b. Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan rencana kegiatan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 117 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Volume (Kubikasi) pasangan tidak sesuai/kurang dari volume yang ada di RAB
- d. Masih terdapat berlubang-lubang pada posisi pekerjaan rabat beton
- Bahwa dari data lapangan, perhitungan, analisis data-data di atas maka disimpulkan bahwa Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton dan PTP (Pelapis Tempat Pemandian) yang berlokasi di Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 secara teknis terdapat Kekurangan Volume :

NO.	PEKERJAAN	VOLUME			VOLUME TOTAL		SELISIH VOL	
		RAB 1	RAB 2	RAB 3	RAB	LAPANGAN	-	+
1	GALIAN TANAH	33,02	10,35	24,43	67,80	56,47	11,33	
2	PASANGAN BATU	51,80	11,33	34,40	97,53	72,61	24,92	
3	BATU KOSONG	29,52	8,58	52,61	90,71	54,45	36,26	
4	PLESTERAN	207,20	15,00	55,80	278,00	312,00	-34,00	
5	COR BETON	67,20	19,68	38,46	125,34	97,61	27,73	

NO.	PEKERJAAN	VOLUME		SELISIH VOLUME	
		RAB	LAPANGAN		
1	RABAT BETON	257,908 M ³	269,15 M ³	-11,24	M ³
2	PASNGAN BATU PONDASI	113,34 M ³	75,29 M ³	38,05	M ³
3	PASIR URUG	85,89 M ³	89,91 M ³	-4,02	M ³
4	PLESTERAN	811,4 M ²	189,9675 M ²	621,43	M ²
5	SOSOKAN ASPAL	2034 M ²	1727,06 M ²	306,94	M ²

2. WIWIEK ELIYA SAFRUDIN, S.T., M.M

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Ahli berikan di penyidik adalah benar ;
- Bahwa ahli selaku auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa ahli memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Auditor Muda sesuai dengan Sertifikat Auditor Muda Nomor: SERT-9001/JFA-KT/03/XI/2018

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 118 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Januari 2018 dan Sertifikat Audit investigatif Nomor : SERT-8035/DL/4/2016 Tanggal 28 Oktober 2016;

- Bahwa ruang lingkup penugasan ahli yaitu meliputi sebagai berikut :

- a. Tujuan Penugasan

Adapun tujuan penugasan adalah untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.

- b. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara

- c. Batasan Tanggung Jawab Penugasan

Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti/data/dokumen yang cukup, kompeten dan relevan yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik sebagai dasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangan negara

- Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara dalam Pelaksanaan pembelanjaan APBDesa Desa ujan mas bawah kab.Kepahiang TA. 2015-2017 dimulai pada tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 28 Juni 2019;
- Bahwa temuan terhadap hasil pemeriksaan audit yaitu :

- a) Mark up harga material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 35.713.697,00.;
 - b) Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 33.452.776,00

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl¹ Hal 119 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pembayaran honor konsultan pengawas tidak didukung bukti yang benar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.229.862,00
 - d) Mark up harga pengadaan tenda pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 17.518.211,00
 - e) Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 82.855.327,00
 - f) Mark up honor pembayaran konsultan perencana Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14.577.000,00
 - g) Saldo Kas per 31 Desember 2017 Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 7.087.189,00;
- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah dengan menjumlahkan kerugian keuangan negara :
- a. Tahun Anggaran 2015
Mark up harga material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015 ;
 - b. Tahun Anggaran 2016
Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016.
 - Pembayaran honor konsultan pengawas tidak didukung bukti yang benar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016.
 - Mark up harga pengadaan tenda pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016.
 - c. Tahun Anggaran 2017
 - Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 120 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017.

- Mark up honor pembayaran konsultan perencana Tahun Anggaran 2017, Saldo Kas per 31 Desember 2017 yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan;

- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam belanja APBDes Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. **198.434.062,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam puluh dua rupiah);**
- Bahwa rincian terhadap temuan tersebut secara lengkap tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdesa) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 Sampai Dengan 2017 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang. Bahwa benar Terdakwa diangkat berdasarkan SK Bupati Kepahiang sejak tahun 2001 tanggal bulan serta nomor SK Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa pada tahun 2015 s.d 2017 Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang terdapat anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut :
Pada tahun 2015 : lupa
Pada tahun 2016 : lupa
Pada tahun 2017 : bahwa total Apbdes Ujan mas bawah dari DD dan ADD yaitu Rp. 1.180.000.000
- Bahwa pada tahun 2015 s.d 2017 Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang terdapat anggaran belanja kegiatan pembangunan desa yaitu :

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 121 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2015 Desa ujan mas bawah terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 350.206.881 dengan rincian yaitu :
 - ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton I dengan anggaran Rp. 67.979.151
 - ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton II dengan anggaran Rp. 282.227.730
2. Bahwa pada tahun 2016 Desa ujan mas bawah terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 397,367,000 dengan rincian yaitu :
 - ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp. 30.791.000
 - ✓ Pembangunan Jembatan dan Rabat dengan anggaran Rp. 366.566.000
3. Bahwa pada tahun 2017 Desa ujan mas bawah terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp. 585.900.000 dengan rincian yaitu :
 - ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp. 525.095.729,60
 - ✓ Tempat pemandian Link 1 + Rabat Beton dengan anggaran Rp. 12.145.872, 54
 - ✓ Tempat Pemandian Link 2 + Rabat Beton dengan anggaran Rp. 10.809.970,40
- Bahwa tugas Terdakwa selaku sekretaris dalam pelaksanaan APBDesa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas khusus dari tahun 2015 s.d tahun 2017 adalah:
 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa Terdakwa selaku sekretaris adalah selaku PTPKD (Pelaksana Tim Pengelola Keuangan Desa), dan SK tersebut ditunjuk oleh Kepala Desa dan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 122 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Ketua didalam SK tersebut. Dimana anggota lainnya yaitu :Kepala Desa, Bendahara, Kaur Pembangunan (sdr. Irwansyah).

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PTPKD; (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Terdakwa tidak mengatahuinya;
 - Bahwa pengelolaan keuangan desa ujan mas bawah dengan tugas saudara yang seharusnya yaitu :
 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sekretaris dan juga PTPKD yaitu :
 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Terdakwa laksanakan seluruhnya tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sekretaris dan juga PTPKD didalam pengelolaan keuangan desa dari tahun 2015 s.d 2017
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sekretaris yang juga sebagai PTPKD yaitu :
 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 123 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa membuat APBDesa bersama dengan tim sejumlah 7 orang seingat Terdakwa yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat dari Tim PKK dan lain-lain.
- ✓ Bahwa Terdakwa merincikan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan
- 2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - ✓ Bahwa Terdakwa selaku sekretaris ikut tanda tangan rancangan peraturan desa, perubahan Apbdes dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
 - ✓ Bahwa dalam menyusun Peraturan desa, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ikut aktif bersama dengan perangkat lainnya dalam kegiatan tersebut.
- 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - ✓ Bahwa dalam hal pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Terdakwa tidak ikut melakukan pengendalian dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai tugas tersebut.
- 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - ✓ Bahwa dalam hal Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Terdakwa menandatangani dokumen SPJ yang ada tanda tangan saksi, dan Terdakwa tidak mengecek kembali kebenaran materiil dari dokumen yang Terdakwa tanda tangan.
- 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - ✓ Bahwa dalam hal verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa Terdakwa tidak melakukan verifikasi terlalu detail dan hanya tanda tangan dokumen yang disodorkan ke Terdakwa oleh Kepala desa dan Bendahara.
 - ✓ Bahwa Terdakwa juga selaku sekretaris merupakan salah satu penandatangan *specimen* didalam cek pencairan di Bank Bengkulu bersama dengan Kades dan Bendahara.
- Bahwa sekretaris, Bendahara dan Kades ketika ingin mencairkan anggaran tahap berikutnya didalam tahun berjalan maka pencairan tahap sebelumnya

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 124 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan SPJ dan sudah dilaksanakan sehingga pencairan tahap berikutnya dapat dilakukan pencairan;

- Bahwa benar telah diperlihatkan SPJ honorarium PTPKD 2015 s.d 2017 gaji dan tunjangan saudara selaku sekretaris dan honorarium lainnya dan benar dokumen tersebut terdapat tanda tangan Terdakwa namun mengenai sejumlah uang yang benar-benar Terdakwa terima hanya gaji dan tunjangan selaku SEKDES untuk yang lainnya dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

Tahun 2015

Bahwa benar berdasarkan SPJ ada honor PTPKD Rp.125.000 x 6 bulan total Rp.750.000 dapat Terdakwa jelaskan tidak ada Terdakwa menerima uang sejumlah yang Terdakwa tanda tangani tersebut dikarenakan pada waktu itu Kepala Desa Sdr. Ahmad Badawi menyuruh Terdakwa datang kerumahnya untuk menandatangani SPJ atau tanda terima honor tersebut dengan alasan tanda tangan saja dulu nanti dibayar, dan sampai sekarang belum dibayar oleh bendahara.

Tahun 2016

Bahwa benar berdasarkan SPJ ada honor PTPKD Rp.250.000 x 8 bulan total Rp.2.000.000 dapat Terdakwa jelaskan tidak ada Terdakwa menerima uang sejumlah yang Terdakwa tanda tangani tersebut dikarenakan pada waktu itu Kepala Desa Sdr. Ahmad Badawi menyuruh Terdakwa datang kerumahnya untuk menandatangani SPJ atau tanda terima honor tersebut dengan alasan tanda tangan saja dulu nanti dibayar, dan sampai sekarang belum dibayar oleh bendahara.

Tahun 2017

Bahwa benar untuk honor PTPKD dan Gaji selalu dibayar tetapi untuk honor RPJMDes dan RKPDes sejumlah Rp.200.000 dan Penyusun APBdes Rp.150.000 tidak dibayarkan dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada honor tersebut dan SPJ tersebut bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa benar pada saat pencairan uang di Bank Bengkulu dari tahun 2015 s.d tahun 2017, setelah uang cair, uang disimpan oleh kepala desa dan bukan bendahara yang menyimpan uang tersebut, dan yang berbelanja dan membayar pelaksanaan dari Apbdesa Ujan Mas tersebut juga kepala desa;
- Bahwa terhadap uang yang disimpan oleh kades sendiri, belanja dan membayar pelaksanaan ApbDesa dilaksanakan oleh Kades sendiri Terdakwa tidak melakukan apa-apa (tidak menegur atau mengingatkan);

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 125 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang selain gaji dan upah dari Kades sekira sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak yakin bahwa pelaksanaan kegiatan pembelanjaan DD dan ADD tersebut berjalan dengan semestinya oleh Kepala desa, dikarenakan hal sebagai berikut :
 1. Bahwa kondisi bangunan banyak yang sudah mulai rusak.
 2. Ada beberapa honor yang tidak dibayar.
 3. Bahwa seingat Terdakwa Kepala Desa ada membeli mobil Kijang tahun 1995 yang dibeli pada tahun 2017.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Asli satu eksemplar Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 03/UMB/TK/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, pekerjaan Konsultan Individual Tenaga Pendamping Perencanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Yudi Iswanto, ST.
2. Asli satu eksemplar Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/UMB/TK/V/2016, tanggal 25 Mei 2016, pekerjaan Konsultan Individual Tenaga Pendamping Pengawasan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Yudi Iswanto, ST.
3. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2015.
4. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2016.
5. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2017.
6. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (PPHP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
7. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 126 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Ketua BPD Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 029 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawas Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
9. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 0015/SPM-LS/PPKD/KPH/2016 tanggal 28 Juni 2016.
11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengurus Tim Pengawas Desa Ujan Mas Bawah.
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 106 Tahun 2012 tentang Pengesahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Suro Ilir, Desa Ujan Mas Bawah, Desa Tanjung Alam, Desa Meranti Jaya, Desa Air Hitam, Desa Daspetah II, Desa Cugung Lalang, Desa Daspetah, Desa Suro Baru, Desa Bumi Sari, Desa Suro Lembak, Desa Suro Muncar dan Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
13. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 285 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018.
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengurus Kaur Desa Ujan Mas Bawah.
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengurus Kadus Desa Ujan Mas Bawah.
16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengurus Linmas Desa Ujan Mas Bawah.
17. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
18. 1 (satu) bundel slip/bukti setoran Bank Bengkulu dengan No. Rekening 601.02.01.00039.3 nama pemilik "ADD Desa Ujan Mas Bawah" serta Dokumen-Dokumen Pencairan ADD Desa Ujan Mas Bawah Tahun 2015.
19. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 127 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
21. 2 (dua) bundel asli dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
22. 2 (dua) bundel asli dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
23. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
24. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Jalan Usaha Tani dan Jembatan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2016.
25. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2016.
26. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 013/KI-ADD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan Yudi Iswanto, S.T. beserta lampirannya berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penunjukan Langsung Konsultan Individu Tenaga Ahli Perencanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
27. 3 (tiga) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Pembuatan Jalan Rabat Beton tertanggal 27 November 2015, Rehab Jalan Rabat Beton tertanggal 17 Desember 2015, dan Rehab Jalan Beton tertanggal 30 Desember 2015.
28. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
29. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
30. 1 (satu) eksemplar asli Data Opname Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Pembangunan Jalan Rabat Beton Program Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl¹ Hal 128 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) eksemplar asli Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Jembatan Beton dan Plat Decker Program Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.
32. 1 (satu) eksemplar asli Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Program Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.
33. 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bengkulu dengan No. Rekening 601-02.01.00039-3 Nama Pemegang "ADD Desa Ujan Mas Bawah".
34. 2 (Dua) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017.
35. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 29 Agustus 2017.
36. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Staf Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 2 Januari 2017.
37. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 1 April 2017.
38. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 823.1-359 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Kepahiang tanggal 24 April 2015.
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 0042/SPM-LS/DPPBKD/2017 tanggal 17 November 2017.
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) T.A. 2017.
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2017.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl¹ Hal 129 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel fotokopi berkas yang berisi :
- Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap I dan Usulan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I beserta lampirannya tanggal 4 Mei 2017.
 - Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2017 beserta lampirannya berupa Rincian APBDes, Rencana Penggunaan Dana APBDes, dan Rencana Anggaran Biaya Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017.
43. 1 (satu) bundel fotokopi berkas yang berisi :
- Ceklis Pemeriksaan Dokumen Desan dan RAB Kegiatan Infrastruktur tanggal 6 Juni dan 9 Mei 2017
 - Dokumen Perizinan CV. Palu Gada beserta Akta Pendirian CV. Palu Gada
 - aRencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Kerja, dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rabat Beton, Tangga, dan Pelapis Tempat Pemandian Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2017.
44. 1 (satu) Eksemplar asli Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/10/2016 s.d. 30/11/2016.
45. 1 (satu) Eksemplar fotokopi Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/11/2017 s.d. 31/12/2017.
46. 1 (satu) Eksemplar asli Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/10/2018 s.d. 31/03/2018.
47. Asli satu bundel Gambar Kerja kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Jembatan Beton dan Plat Decker di Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016.
48. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2249/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 12 Nopember 2015 untuk Pembayaran Dana Desa (DD) Tahap I dan 2 Se-Kabupaten Kepahiang Bulan November 2015 beserta slip setor.
49. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3235/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 26 Desember 2015 untuk Pembayaran Dana Desa (DD) Tahap 3 20% beserta pemindah bukuan rekening.
50. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0165/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 10 April 2015 untuk Pembayaran Pembayaran Langsung Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Kadus, BPD Bulan januari s.d April 2015 beserta slip setor.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 130 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0673/SP2D-LS/KPH/2016, tanggal 28 Juni 2016 untuk Pembayaran DD dan ADD Sekabupaten Kepahiang Kec. KPH, Kec. KBW, Kec. UJM, Kec. MKK beserta pemindah bukuan rekening.
52. Asli Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD Ke Rekening Kas Desa Nomor: 900/027.ADD/PPKD/KPH/2016, tanggal 9 Desember 2016.
53. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0217/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 15 Mei 2017 untuk Pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I 60% Bulan April-Mei 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
54. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0290/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 8 Juni 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I 60% Bulan Mei 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
55. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1467/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 17 November 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II 40% Bulan Oktober 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
56. Asli Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD Ke Rekening Kas Desa Nomor: 900/006.ADD/PPKD/KPH/2017, tanggal 4 Desember 2017.
57. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
58. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
59. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
60. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 05 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016, tanpa tanggal tahun 2016 beserta lampiran.
61. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ujan Mas

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 131 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Oktober 2016.

62. Asli satu bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.

63. Asli tiga lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Ahli, maupun barang dan alat bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahyang Nomor : 823.1-359 Tahun 2015 tanggal 24 April 2015. Selain itu Terdakwa juga menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang untuk Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017. Sebagai Koordinator PTPKD Terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2015, Surat Keputusan Kepala Desa tanpa nomor dan tanpa tanggal Tahun 2016 dan Surat Keputusan Kepala Desa No. 9 Tahun 2017 tanggal 01 April 2017 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Terdakwa sebagai Sekretaris Desa yang juga menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Ujan Mas Bawah mempunyai tugas antara lain :
 1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa ;
 2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa ;
 3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa ;
3. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang memperoleh dana desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 01 Tahun 2015 dan perubahannya tanpa tanggal Tahun 2015 tentang

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 132 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.508.588.033,00 (lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	508.588.033,00
II.	BELANJA DESA	508.588.033,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90.402.000,00
	b. Bidang Pembangunan	350.206.881,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13.596.830,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.585.406,00
	e. Bidang Tak Terduga	6.797.915,00
	Jumlah Belanja	508.589.032,00
	Surplus/Defisit	-
III.	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	508.588.033,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	493.839.411,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	14.748.622,00

4. Bahwa berpedoman dari anggaran Belanja Desa Bidang pembangunan dalam APBDes perubahan tersebut, Yudi Iswanto selaku Konsultan Perencana membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 2 link sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	350.206.881,00	335.280.000,00	
2 2 1 1	Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Tangga	67.979.151,00	67.829.000,00	ADD dan DD
2 2 1	Belanja Barang Dan Jasa	6.797.915,00	6.408.000,00	
	- Upah Pekerja	5.297.000,00	4.758.000,00	
	- Honorarium Konsultan	1.500.000,00	1.500.000,00	
	- Persiapan	-	150.000,00	
	- Saving	915,00	-	
2 2 1 3	Belanja Modal	61.181.236,00	61.571.000,00	
2 2 2	Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.227.730,00	267.301.000,00	DD
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	79.691.730,00	64.765.000,00	
	- Upah Pekerja	61.990.000,00	36.390.000,00	
	- Upah Lansir Material	-	25.600.000,00	
	- Alat	2.775.000,00	2.775.000,00	
	- Biaya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	14.926.000,00	-	

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 133 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				- Saving	730,00	-	
2	2	2	3	Belanja Modal	202.536.000,00	202.536.000,00	
				- Bahan	202.536.000,00	202.536.000,00	

5. Bahwa pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah, dalam kegiatan ini Ahmad Bawawi selaku Kepala Desa menunjuk Kaur Pembangunan Ismael Haroni sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tanpa surat keputusan penunjukan TPK ;
6. Bahwa setelah dana desa masuk ke rekening Pemerintah Desa Ujan Mas Bawah di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi Nomor 601-02.01.000393, Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Badawi selaku Kepala Desa , dan Sofyan Aroni selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2015 mencairkan dana tersebut. Terdakwa, Ahmad Badawi dan Sofyan Aroni adalah orang yang memiliki *specimen* tandatangan untuk pencairan dana tersebut. Setelah uang dicairkan, kemudian uang dana desa dibawa oleh Ahmad Badawi ke rumahnya untuk disimpan ;
7. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rabat beton 2 (dua) link Tahun Anggaran 2015 tersebut, Ahmad Badawi sendiri yang melakukan pembelian bahan material bangunan, antara lain kayu, semen dan alat pertukangan yang dibeli dari Sarman Safe'i pemilik Toko Bangunan Fahri, dan untuk material pasir, batu dan koral dibeli dari Okta Sinofa pemilik tambang Nova Group. Untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban anggaran, nota dan bukti pembelian barang dibuat dan di isi sendiri Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dan Saksi Sofyan Aroni (Bendahara TA 2015) dengan menyesuaikan harga, jenis barang dan volume yang tertera di RAB ;
8. Bahwa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa mempunyai tugas antara lain mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. Akan tetapi pada pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa, Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran dana desa dan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2015, sehingga tidak diketahui kebenaran materil dari belanja yang dilakukan pada kegiatan bidang pembangunan desa tersebut ;
9. Bahwa Sarman Safe'i di depan persidangan telah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menandatangani kwitansi pembelian papan cor Nomor 58/KK/UMB/XI/2015 sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 134 dari 192



ribu rupiah), demikian juga halnya dengan pembelian batu dan koral, setelah dikonfirmasi dengan Saksi Okta Sinofa, yang bersangkutan menyatakan bahwa kwitansi/nota pembelian material kepada Nova Group adalah bukan yang dikeluarkan oleh Saksi Okta Sinofa, dengan demikian dapat dikatakan bahwa bukti pembelian bahan material sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam pembangunan 2 ling rabat beton Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah fiktif ;

10. Bahwa rabat beton yang dibangun dengan dana desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015, telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi Sdr, Kahiril Fikri, ST. Dari Hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan volume. Hasil temuan dari Ahli Konstruksi tersebut, kemudian dilakukan penghitungan oleh Ahli Wiwiek Eliya Safrudin, S.T.,M.M dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang yang dilakukan dengan cara membandingkan selisih antara realisasi pengeluaran dari dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan realisasi pengeluaran berdasarkan volume terpasang menurut Ahli Konstruksi, sehingga ditemukan adanya kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Selisih belanja material sebelum dikurangi pajak	Rp	44.265.697,00
(2)	Pajak belanja material yang telah disetor	Rp	8.552.000,00
	Kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2015	Rp	35.713.697.

(rincian secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 12 Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019) ;

11. Bahwa tahun 2016 telah dianggarkan dana desa untuk Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanpa tanggal bulan Mei 2016 terdapat total anggaran sebesar Rp.896.416.382,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Kemudian terjadi perubahan anggaran sebagaimana dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tanpa tanggal bulan September 2016 dengan total

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 135 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp. 891.612.190,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;

12. Bahwa belanja APBDesa Perubahan 2016 Ujan Mas Bawah dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	891.512.190,00
II.	BELANJA DESA	906.275.052,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	216.764.600,00
	b. Bidang Pembangunan	397.357.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.758.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	283.314.000,00
	e. Bidang Tak terduga	3.081.452,00
	Jumlah Belanja	906.275.052,00
	Surplus/Defisit	-
III.	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	14.762.862,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	14.762.862,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	0,00

13. Bahwa berpedoman dari anggaran Belanja Desa Bidang pembangunan dalam APBDes perubahan tersebut, kemudian dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan rabat beton sebanyak 3 link dan jembatan 1 link dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB (Rp)	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	397.357.000,00	-	
2 2 1 1	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton	30.791.000,00	-	ADD
	- Belanja Modal dan Upah Pekerja	29.251.000,00	29.251.000,00	
	- Honorarium Konsultan Perencana	924.000,00	-	
	- Honorarium Tim Pengawas	616.000,00	-	
2 2 2	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-	DD
2 2 2 3	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-	
	- Belanja Modal dan Upah Pekerja	340.553.000,00	340.553.000	
	- Honorarium Konsultan Perencana	11.288.000,00	-	
	- Honorarium Tim Pengawas	7.525.000,00	-	
	- Honor Tim TPK	3.600.000,00	-	
	- Honor Tim PPHP	3.600.000,00	-	

14. Bahwa pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2016 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 136 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Bawah dengan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2016 yang beranggotakan Rian Sonata sebagai ketua, Taswin Patona dan Joni Sistro sebagai anggota ;

15. Bahwa setelah dana desa masuk ke rekening Pemerintah Desa Ujan Mas Bawah di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi Nomor 601-02.01.000393, Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, dan Sofyan Aroni selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2016 mencairkan dana desa tersebut. Terdakwa, Ahmad Badawi dan Sofyan Aroni sebagai orang yang memiliki *specimen* tandatangan untuk pencairan dana tersebut. Setelah uang dicairkan, kemudian uang dana desa dibawa Ahmad Badawi ke rumahnya untuk disimpan ;

16. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 pencairan dilakukan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I 60 % tanggal 29 Juni 2016 DD sebesar Rp. 379.938.000.- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ADD sebesar Rp. 157.873.600.- (seratus lima puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Tahap II 40 % tanggal 09 Desember 2016 ADD sebesar Rp. 105.312.590.- (seratus lima juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) untuk DD pada tanggal 27 Desember sebesar Rp. 248.388.000.- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dengan demikian total pencairan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dan Sofyan Aroni selaku bendahara Desa TA 2016 adalah sebesar Rp. 891.512.190.- (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;

17. Bahwa dalam kegiatan penggunaan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016, Ahmad Badawi selaku Kepala Desa yang melakukan pembelian material bangunan yaitu semen dan alat Pertukangan serta besi dari Sarman Safe'i (pemilik Toko Bangunan Fahri), material pasir, batu dan koral dari Saksi Okta Sinofa pemilik tambang Nova Grup. Untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban anggaran, nota dan bukti kwitansi pembelian barang dibuat sendiri oleh Ahmad Badawi dan Saksi Sofyan Aroni (Bendahara TA

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 137 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016) dengan menyesuaikan harga, jenis barang dan volume yang tertera di RAB, akan tetapi setelah dikonfrontir dengan Sarman Safe'i dan Okta Sinofa mereka menyatakan bahwa kwitansi-kwitansi tersebut tidak benar (fiktif), mereka tidak pernah menerbitkan dan menandatangani kwitansi tersebut. Uang yang diterima tidak sama dengan yang tertera pada kwitansi dan nota-nota pembelian. Kwitansi-kwitansi pembelian yang tidak benar dan fiktif tersebut adalah sebagai berikut :

- Kwitansi tanpa nomor /KK/UMB/XI/2016 tanggal 31 Desember 2016 perihal pembayaran pembelian semen Holcym Desa Ujan Mas Bawah sejumlah Rp.35.210.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Kwitansi tanpa nomor /KK/JIn/DD/2016 tanggal 17 Desember 2016 perihal pembelian semen Desa Ujan Mas Bawah sebesar Rp.9.030.000,00 (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah)
- Nota tanggal 02 Desember 2016 ;
- Kwitansi tanpa nomor /KK/JIn/DD/2016 tanggal 31 Desember 2016 perihal pembelian semen, besi 10 mm, besi 12 mm, besi 19 mm, pipa galvanis 1 inc Desa Ujan Mas Bawah Rp.33.590.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan nota tanggal 4, 10, 13 Desember 2016

18. Bahwa dari kwitansi-kwitansi tersebut ditemukan adanya *mark up* pembelian semen dan besi. Semen merk Holcym 50 Kg *dimarkup* dari harga Rp.60.000/zak menjadi Rp.70.000/zak, besi 8 mm dari Rp.48.000/btg menjadi Rp.57.000/btg, besi 10 mm dari Rp.85.000/btg menjadi Rp.89.000/btg , besi 12 mm dari Rp.115.000/btg menjadi Rp.128.000/btg dan besi 19 mm dari Rp.235.000/bth menjadi Rp.320.000/btg ;

19. Bahwa Ahmad Badawi selaku Kepala Desa juga melakukan *mark up* upah kerja, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi M. Nasir dan kawan-kawan, sehingga setelah dikalkulasikan upah kerja dalam bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2016, terdapat selisih sebesar Rp.3.795.000,00 (tiga jua tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

20. Bahwa pembangunan rabat beton sebanyak 3 link dan jembatan 1 link Tahun Anggaran 2016 tersebut pada tanggal 23 Nopember 2018 dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi Kahiril Fikri, ST. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya volume pekerjaan yang terpasang tidak

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 138 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan RAB (rincian sebagaimana tertuang dalam lampiran 16 Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019). Setelah dihitung oleh Ahli Wiwiek Eliya Safrudin, S.T.,M.M dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang maka diperoleh nilai kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

(1)	- Selisih pembayaran upah	Rp	3.795.000,00
	- Selisih belanja material sebelum dikurangi pajak	Rp	40.786.855,00
(2)	Selisih pembayaran upah dan material	Rp	44.581.855,00
(3)	Pajak belanja material yang telah disetor	Rp	11.129.079,00
(4)	Kerugian Keuangan Negara	Rp	33.452.776,00

21. Bahwa Ahmad Badawi selaku Kepala Desa juga membeli sendiri 4 (empat) tenda serta 2 (dua) panggung dari Dodi Heriyanto tanpa melibatkan TPK. Pembelian tenda ini juga dilakukan *mark up*. Dimana berdasarkan bukti kwitansi pembelian tenda Nomor 13/KWT/DD/2016 bulan Juli 2016 harga tenda adalah sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta, akan tetapi kenyataannya uang yang diterima oleh Dodi Heriyanto hanya sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Jadi ada selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dipotong pajak yang disetor Rp.6.481.789,00 (enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi Rp.17.518.211,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas rupiah) ;

22. Bahwa selain itu Ahmad Badawi tidak membayar honor Konsultan Pengawas sebesar Rp.7.525.400,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), sedangkan sesuai kontrak antara Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dengan Irwan Kurniadi Nomor 05/UM/Tk/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 Irwan Kurniadi selaku konsultan pengawas berhak mendapatkan honor sejumlah tersebut di atas ;

23. Bahwa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa sebagai sekretaris mempunyai tugas antara lain mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, dan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 139 dari 192



melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. Akan tetapi pada pelaksanaan kegiatan APBDesa Tahun 2016 Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran dana desa dan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2016, sehingga tidak diketahui kebenaran materil dari belanja yang dilakukan pada kegiatan bidang pembangunan desa tersebut ;

24. Bahwa dari pengelolaan Dana Desa/Anggaran Dana Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan perangkat desa yang lain (Kepala Desa dan bendahara desa), telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.58.200.849,00 (lima puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

1.	Mark Up volume dan harga upah, material terpasang pada kegiatan pembangunan fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Ujan Mas Bawah TA 2016	Rp	33.452/776,0 0
2.	Pembayaran honor konsultan pengawas tidak didukung bukti yang benar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Ujan Mas Bawah TA 2016	Rp	7.229.862,00
3.	Mark Up harga pengadaan tenda TA 2016	Rp	17.518.211,0 0
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara TA 2016	Rp	58.200.849,00

25. Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang, telah dialokasikan dana desa sebesar Rp.1.180.551.727 (satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2017 yang kemudian diubah dengan Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 05 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut ;

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	1.180.732.911,00
II.	BELANJA DESA	



	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	321.674.000,00
	b.	Bidang Pembangunan	635.845.071,00
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	65.559.000,00
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	46.175.000,00
	e.	Bidang Tak terduga	477.368,00
		Jumlah Belanja	1.069.730.439,00
		Surplus/Defisit	111.002.472,00
III.		PEMBIAYAAN DESA	
	a.	Penerimaan Pembiayaan	10.682.059,00
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	121.684.531,00
		Selisih Pembiayaan (a-b)	(111.002.472,00)

26. Bahwa dengan berdasarkan APBDes Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 tersebut di atas, terdapat alokasi anggaran untuk Bidang Pembangunan sebesar Rp.635.845.071,00 (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) selanjutnya dibuat Rencana Anggaran Biaya untuk pembangunan rabat beton sebanyak 2 link dan tangga 1 link dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening					Uraian	Anggaran APBDes (Rp)	Anggaran RAB	Ket
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	350.206.881,00	335.280.000,00	
2	2	1	1		Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Tangga	67.979.151,00	67.829.000,00	ADD dan DD
2	2	1			Belanja Barang Dan Jasa	6.797.915,00	6.408.000,00	
					- Upah Pekerja	5.297/000,00	4.758.000,00	
					- Honorarium Konsultan	1.500.000,00	1.500.000,00	
					- Persiapan	-	150.000,00	
					- Saving	915,00	-	
2	2	1	3		Belanja Modal	61.181.236,00	61.571.000,00	
2	2	2			Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.227.730,00	267.301.000,00	DD
2	2	2	2		Belanja Barang dan Jasa	79.691.730,00	64.765.000,00	
					- Upah Pekerja	61.990.000,00	36.390.000,00	
					- Upah Lansir Material		25.600.000,00	
					- Alat	2.775.000,00	2.775.000,00	
					- Biaya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	14.926.000,00	-	
					- Saving	730,00	-	
2	2	2	3		Belanja Modal	202.536.000,00	202.536.000,00	
					- Bahan	202.536.000,00	202.536.000,00	

27. Bahwa pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2017 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 141 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Bawah sendiri dengan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 1 April 2017 yang beranggotakan Ismael Haroni sebagai Ketua, Rian Sonata dan Irwansyah sebagai anggota ;

28. Bahwa setelah anggaran masuk ke dalam rekening Desa Ujan Mas di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening. 6010102000081, Terdakwa Syaipul Anwar bersama-sama dengan Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, Ismono Sahadi selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017 mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.385.477.727 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan Dana Desa sebesar Rp. 795.074.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) ;
29. Bahwa yang memiliki *specimen* tandatangan untuk mencairkan dana desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 di rekening Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Merigi Nomor 601-02.01.000393 adalah Terdakwa Syaipul Anwar selaku Sekretaris, Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, dan Ismono Sahadi selaku Bendahara;
30. Bahwa pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan APBDes Perubahan 2017 dilakukan 2 (dua) tahap yakni :
- Tahap I 60 % Rp. 862.522.127,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian ;
 - Tahap II 40 % Rp. 318.029.600,- (tiga ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
31. Bahwa semua uang pencairan dana desa tersebut di atas, dikuasai dan disimpan oleh Ahmad Badawi (Kades) ;
32. Bahwa dalam kegiatan penggunaan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017, Ahmad Badawi selaku Kepala Desa yang melakukan pembelian bahan bangunan antara lain Semen dan aspal dari Jimmi (CV. Palu Gada), Alat-alat tukang dari Sarman Safe'i (Toko Bangunan Fahri), Pasir, batu, koral dari Okta Sinofa (Tambang Nova Group) tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Ahmad Badawi juga melakukan pembayaran honor konsultan perencanaan (Robiansyah) yang semestinya tugas dari Bendahara Desa. Untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban anggaran Tahun 2017. Nota atau bukti pembelian barang serta kwitansi pembayaran honor Konsultan Perencana Robiansyah diisi sendiri oleh Ahmad Badawi dan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 142 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismono Sahadi selaku Bendahara Tahun Anggaran 2017 dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat RAB. Akan tetapi pada kenyataannya nota dan kwitansi bukti pembayaran tersebut tidak sesuai dengan realisasi pembayaran yang sesungguhnya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Sarman Safe'i dan Okta Sinofa mereka menyatakan bahwa kwitansi-kwitansi tersebut tidak benar (fiktif), mereka tidak pernah menerbitkan dan menandatangani kwitansi tersebut, uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada kwitansi atau nota pembelian tersebut ;

33. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa tersebut, maka dalam laporan pertanggungjawaban, Ismono Sahadi selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017 hanya mengikuti format pertanggungjawaban yang telah disediakan oleh Ahmad Badawi (Kades), tanpa mengetahui kebenaran isinya, sedangkan Terdakwa Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa juga tidak melakukan verifikasi terhadap pengeluaran dana desa dan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2017 ;
34. Bahwa pada saat Ahmad Badawi membeli bahan material dan barang-barang lainnya kepada Jimmy Raffles (CV.Palu Gada) dalam kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017, Ahmad Badawi (Kades) terlebih dahulu membuat kontrak pengadaan dengan Jimmy Raffles. Dimana dalam daftar rincian penawaran harga yang akan diadakan oleh Jimmy Raffles adalah :

1. Semen type 1 dengan volume 80.700 kg dengan harga Rp. 1.400. jumlah Rp. 112. 980.000.-
2. Aspal dengan volume 1. 570 kg dengan harga Rp. 14.000 jumlah Rp. 21.980.000.-
3. Tungku tempat masak 10 Buah dengan harga Rp. 450.000. jumlah Rp. 4.500.000.-

Bahwa pada kenyataannya Semen type 1 dengan volume 80.000 kg dengan harga Rp. 62.000./zak jumlah Rp. 99.200.000.- sehingga sesuai dengan penawaran ada selisih Rp. 13.780.000.- Aspal dengan volume 1.050 kg dengan harga Rp. 1.800.000/drum jumlah Rp. 12.600.000.- sehingga ada selisih Rp. 9.380.000.- sedangkan Tungku tempat masak 10 Buah dengan harga Rp. 450.000. jumlah Rp. 4.500.000.- sama sekali tidak pernah diadakan sehingga ada selisih Rp. 4.500.000.- Total selisih harga

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 143 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak diterima oleh Jimmy Rafles selaku suplaier adalah sebesar Rp.27.660.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

35. Bahwa pembangunan rabat beton sebanyak 2 link dan tangga 1 link yang dananya bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2017, pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018 dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi Kahiril Fikri, ST. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya volume pekerjaan terpasang yang tidak sesuai dengan RAB (rincian sebagaimana tertuang dalam lampiran 19 dan 20 Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019). Setelah dihitung oleh Ahli Wiwiek Eliya Safrudin, S.T.,M.M dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang maka diperoleh nilai kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Selisih belanja material sebelum dikurangi Pajak	Rp	101.130.622
(2)	Pajak belanja material yang telah disetor	Rp	18.275.295,00
	Kerugian Keuangan Negara	Rp	82.855.327,00

36. Bahwa berkenaan dengan honor konsultan perencana, pada kenyataannya honor yang diterima oleh Roby Yansah hanya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), padahal sesuai kontrak Konsultan Perencana Nomor 010/TPK-UMB/DD/2017 tanggal 15 April 2017 yang ditandatangani oleh Ahmad Badawi selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah adalah sejumlah Rp.17.577.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga ada selisih atau *markup* pembayaran honor konsultan perencana sebesar Rp.14.577.000,00 (empat belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
37. Bahwa setelah dilakukan audit kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang, dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan pengeluaran APBDes Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 ditemukan bahwa saldo akhir kas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.32.445.986,00 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam rupiah). Dari besaran saldo tersebut terdapat Saldo kas yang berada di tangan Ahmad Badawi selaku Kepala

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 144 dari 192



Desa sebesar Rp.7.087.189,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

38. Bahwa dari pengelolaan Dana Desa/Anggaran Dana Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan perangkat desa yang lain (Kepala Desa dan bendahara desa), telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.104.519.516,00 (seratus empat juta lima ratus sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan rincian :

(1)	Mark Up volume harga, upah dan material terpasang pada kegiatan pembangunan fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017	Rp	82.855.327,0 0
(2)	Mark Up pembayaran honor konsultan perencana Tahun Anggaran 2017	Rp	14.577.000,0 0
(3)	Saldo Kas per 31 Desember 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan		7.087.189,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara TA 2017	Rp	104.519.516, 00

39. Bahwa terhadap penyimpangan pengelolaan Dana Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang merugikan keuangan negara tersebut , Terdakwa (Sekretaris Desa), bersama-sama dengan Ahmad Badawi (Kepala Desa), Sofyan Aroni (Bendahara Desa 2015 dan 2016), dan Ismono Sahadi (Bendahara 2017), telah menerima aliran dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi, jumlah yang diterima masing-masing dari mereka tersebut adalah sebagai berikut :

- Ahmad Badawi 175 juta rupiah lebih ;
- Terdakwa 14 juta rupiah lebih ;
- Sofyan Aroni 5 juta rupiah ;
- Ismono Sahadi 3 juta rupiah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BglPN Hal 145 dari 192



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Pertama :

Primair :

Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidaair :

Sebagaimana yagn diatur dan diancam diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidaritas, maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dengan ini Majelis

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 146 dari 192



langsung memilih dakwaan alternatif pertama. Oleh karena dakwaan alternatif pertama ini disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primer terlebih dahulu, jika dakwaan pertama primer tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan pertama subsidar, akan tetapi jika dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan pertama subsidar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adapaun unsur-unsur pidana dalam dakwaan pertama primer adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
6. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 147 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Syaipul Anwar Bin Umar ;

Menimbang bahwa Terdakwa Syaipul Anwar Bin Umar, dalam pengelolaan dana ADD/DD Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 berkedudukan sebagai Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor : 823.1-359 Tahun 2015 tanggal 24 April 2015. Sebagai Sekretaris Desa, Terdakwa juga menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang untuk Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2015, Surat Keputusan Kepala Desa tanpa nomor dan tanpa tanggal Tahun 2016 dan Surat Keputusan Kepala Desa No. 9 Tahun 2017 tanggal 01 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 148 dari 192



Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pengelolaan dana APBDesa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa yang juga menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur dakwaan pertama Primer. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang memperoleh dana desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 01 Tahun 2015 dan perubahannya tanpa tanggal Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.508.588.033,00 (lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 149 dari 192



No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	508.588.033,00
II.	BELANJA DESA	508.588.033,00
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90.402.000,00
	b. Bidang Pembangunan	350.206.881,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13.596.830,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.585.406,00
	e. Bidang Tak Terduga	6.797.915,00
	Jumlah Belanja	508.589.032,00
	Surplus/Defisit	-
III.	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	508.588.033,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	493.839.411,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	14.748.622,00

Menimbang, bahwa berpedoman dari anggaran Belanja Desa Bidang pembangunan dalam APBDes perubahan tersebut, Yudi Iswanto selaku Konsultan Perencana membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Desa Ujan Mas Bawah, yaitu pembangunan rabat beton sebanyak 2 link sebagai berikut :

Kode Rekening					Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB	Ket
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	350.206.881,00	335.280.000,00	
2	2	1	1		Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Tangga	67.979.151,00	67.829.000,00	ADD dan DD
2	2	1			Belanja Barang Dan Jasa	6.797.915,00	6.408.000,00	
					- Upah Pekerja	5.297.000,00	4.758.000,00	
					- Honorarium Konsultan	1.500.000,00	1.500.000,00	
					- Persiapan	-	150.000,00	
					- Saving	915,00	-	
2	2	1	3		Belanja Modal	61.181.236,00	61.571.000,00	
2	2	2			Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.227.730,00	267.301.000,00	DD
2	2	2	2		Belanja Barang dan Jasa	79.691.730,00	64.765.000,00	
					- Upah Pekerja	61.990.000,00	36.390.000,00	
					- Upah Lansir Material		25.600.000,00	
					- Alat	2.775.000,00	2.775.000,00	
					- Biaya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	14.926.000,00	-	
					- Saving	730,00	-	
2	2	2	3		Belanja Modal	202.536.000,00	202.536.000,00	
					- Bahan	202.536.000,00	202.536.000,00	

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ujan Mas Bawah, dalam kegiatan ini Ahmad Badawi selaku Kepala Desa menunjuk Kaur Pembangunan Ismael Haroni sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tanpa surat keputusan penunjukan TPK ;

Menimbang, bahwa setelah dana desa masuk ke rekening Pemerintah Desa Ujan Mas Bawah di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi Nomor 601-02.01.000393, Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, dan Sofyan Aroni selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2015 mencairkan dana tersebut. Terdakwa, Ahmad Badawi dan Sofyan Aroni adalah orang yang memiliki *specimen* tandatangan untuk pencairan dana tersebut. Setelah uang dicairkan, kemudian uang dana desa dibawa oleh Ahmad Badawi ke rumahnya untuk disimpan ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rabat beton 2 (dua) link Tahun Anggaran 2015 tersebut, Ahmad Badawi sendiri yang melakukan pembelian bahan material bangunan, antara lain kayu, semen dan alat pertukangan yang dibeli dari Sarman Safe'i pemilik Toko Bangunan Fahri, dan untuk material pasir, batu dan koral dibeli dari Okta Sinofa pemilik tambang Nova Group. Untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban anggaran, nota dan bukti pembelian barang dibuat dan di isi sendiri Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dan Saksi Sofyan Aroni (Bendahara TA 2015) dengan menyesuaikan harga, jenis barang dan volume yang tertera di RAB ;

Menimbang, bahwa Sarman Safe'i di depan persidangan telah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menandatangani kwitansi pembelian papan cor Nomor 58/KK/UMB/XI/2015 sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), demikian juga halnya dengan pembelian batu dan koral, setelah dikonfirmasi dengan Saksi Okta Sinofa, yang bersangkutan menyatakan bahwa kwitansi/nota pembelian material kepada Nova Group adalah bukan yang dikeluarkan oleh Saksi Okta Sinofa, dengan demikian dapat dikatakan bahwa bukti pembelian bahan material sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam pembangunan 2 link rabat beton Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah fiktif ;

Menimbang, bahwa rabat beton yang dibangun dengan dana desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015, telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi Sdr, Kahiril Fikri, ST. Dari Hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan volume. Hasil temuan dari Ahli Konstruksi tersebut, kemudian

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 151 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penghitungan oleh Ahli Wiwiek Eliya Safrudin, S.T.,M.M dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang yang dilakukan dengan cara membandingkan selisih antara realisasi pengeluaran dari dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan realisasi pengeluaran berdasarkan volume terpasang menurut Ahli Konstruksi, sehingga ditemukan adanya kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Selisih belanja material sebelum dikurangi pajak	Rp	44.265.697,00
(2)	Pajak belanja material yang telah disetor	Rp	8.552.000,00
	Kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2015	Rp	35.713.697.

(rincian secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 12 Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019) ;

Menimbang, bahwa tahun 2016 telah dianggarkan dana desa untuk Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanpa tanggal bulan Mei 2016 terdapat total anggaran sebesar Rp.896.416.382,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Kemudian terjadi perubahan anggaran sebagaimana dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tanpa tanggal bulan September 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 891.612.190,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	891.512.190,00
II.	BELANJA DESA	906.275.052,00
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	216.764.600,00
b.	Bidang Pembangunan	397.357.000,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.758.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	283.314.000,00
e.	Bidang Tak terduga	3.081.452,00
	Jumlah Belanja	906.275.052,00
	Surplus/Defisit	-

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 152 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	PEMBIAYAAN DESA	
a.	Penerimaan Pembiayaan	14.762.862,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	14.762.862,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	0,00

Menimbang, bahwa berpedoman dari anggaran Belanja Desa Bidang pembangunan dalam APBDes perubahan tersebut, kemudian dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan rabat beton sebanyak 3 link dan jembatan 1 link dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB (Rp)	Ket
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	397.357.000,00	-	
2 2 1 1	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton	30.791.000,00	-	ADD
	- Belanja Modal dan Upah Pekerja	29.251.000,00	29.251.000,00	
	- Honorarium Konsultan Perencana	924.000,00	-	
	- Honorarium Tim Pengawas	616.000,00	-	
2 2 2	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-	DD
2 2 2 3	Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rabat Beton (Dana Desa)	366.566.000,00	-	
	- Belanja Modal dan Upah Pekerja	340.553.000,00	340.553.000	
	- Honorarium Konsultan Perencana	11.288.000,00	-	
	- Honorarium Tim Pengawas	7.525.000,00	-	
	- Honor Tim TPK	3.600.000,00	-	
	- Honor Tim PPHP	3.600.000,00	-	

Menimbang, bahwa setelah dana desa masuk ke rekening Pemerintah Desa Ujan Mas Bawah di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi Nomor 601-02.01.000393, Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, dan Sofyan Aroni selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2016 mencairkan dana desa tersebut. Terdakwa, Ahmad Badawi dan Sofyan Aroni sebagai orang yang memiliki *specimen* tandatangan untuk pencairan dana tersebut. Setelah uang dicairkan, kemudian uang dana desa dibawa Ahmad Badawi ke rumahnya untuk disimpan ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 pencairan dilakukan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I 60 % tanggal 29 Juni 2016 DD sebesar Rp. 379.938.000.- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ADD sebesar Rp. 157.873.600.- (seratus lima puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 153 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II 40 % tanggal 09 Desember 2016 ADD sebesar Rp. 105.312.590.- (seratus lima juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) untuk DD pada tanggal 27 Desember sebesar Rp. 248.388.000.- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dengan demikian total pencairan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dan Sofiyon Aroni selaku bendahara Desa TA 2016 adalah sebesar Rp. 891.512.190.- (delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penggunaan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Perubahan Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016, Ahmad Badawi selaku Kepala Desa yang melakukan pembelian material bangunan yaitu semen dan alat Pertukangan serta besi dari Sarman Safe'i (pemilik Toko Bangunan Fahri), material pasir, batu dan koral dari Saksi Okta Sinofa pemilik tambang Nova Grup. Untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban anggaran, nota dan bukti kwitansi pembelian barang dibuat sendiri oleh Ahmad Badawi dan Saksi Sofyan Aroni (Bendahara TA 2016) dengan menyesuaikan harga, jenis barang dan volume yang tertera di RAB, akan tetapi setelah dikonfrontir dengan Sarman Safe'i dan Okta Sinofa mereka menyatakan bahwa kwitansi-kwitansi tersebut tidak benar (fiktif), mereka tidak pernah menerbitkan dan menandatangani kwitansi tersebut. Uang yang diterima tidak sama dengan yang tertera pada kwitansi dan nota-nota pembelian. Kwitansi-kwitansi pembelian yang tidak benar dan fiktif tersebut adalah sebagai berikut :

- Kwitansi tanpa nomor /KK/UMB/XI/2016 tanggal 31 Desember 2016 perihal pembayaran pembelian semen Holcym Desa Ujan Mas Bawah sejumlah Rp.35.210.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Kwitansi tanpa nomor /KK/JIn/DD/2016 tanggal 17 Desember 2016 perihal pembelian semen Desa Ujan Mas Bawah sebesar Rp.9.030.000,00 (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah)
- Nota tanggal 02 Desember 2016 ;
- Kwitansi tanpa nomor /KK/JIn/DD/2016 tanggal 31 Desember 2016 perihal pembelian semen, besi 10 mm, besi 12 mm, besi 19 mm, pipa galvanis 1 inc Desa Ujan Mas Bawah Rp.33.590.000,00 (tiga puluh tiga

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 154 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan nota tanggal 4, 10, 13 Desember 2016

Menimbang, bahwa dari kwitansi-kwitansi tersebut ditemukan adanya *mark up* pembelian semen dan besi. Semen merk Holcym 50 Kg *dimarkup* dari harga Rp.60.000/zak menjadi Rp.70.000/zak, besi 8 mm dari Rp.48.000/btg menjadi Rp.57.000/btg, besi 10 mm dari Rp.85.000/btg menjadi Rp.89.000/btg, besi 12 mm dari Rp.115.000/btg menjadi Rp.128.000/btg dan besi 19 mm dari Rp.235.000/bth menjadi Rp.320.000/btg ;

Menimbang, bahwa Ahmad Badawi selaku Kepala Desa juga melakukan *mark up* upah kerja, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi M. Nasir dan kawan-kawan, sehingga setelah dikalkulasikan upah kerja dalam bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2016, terdapat selisih sebesar Rp.3.795.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa pembangunan rabat beton sebanyak 3 link dan jembatan 1 link Tahun Anggaran 2016 tersebut pada tanggal 23 Nopember 2018 dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi Kahiril Fikri, ST. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya volume pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan RAB (rincian sebagaimana tertuang dalam lampiran 16 Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019). Setelah dihitung oleh Ahli Wiwiek Eliya Safrudin, S.T.,M.M dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang maka diperoleh nilai kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

(1)	- Selisih pembayaran upah	Rp	3.795.000,00
	- Selisih belanja material sebelum dikurangi pajak	Rp	40.786.855,00
(2)	Selisih pembayaran upah dan material	Rp	44.581.855,00
(3)	Pajak belanja material yang telah disetor	Rp	11.129.079,00
(4)	Kerugian Keuangan Negara	Rp	33.452.776,00

Menimbang, bahwa Ahmad Badawi selaku Kepala Desa juga membeli sendiri 4 (empat) tenda serta 2 (dua) panggung dari Dodi Heriyanto tanpa

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BglPN Hal 155 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan TPK. Pembelian tenda ini juga dilakukan *mark up*. Dimana berdasarkan bukti kwitansi pembelian tenda Nomor 13/KWT/DD/2016 bulan Juli 2016 harga tenda adalah sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta, akan tetapi kenyataannya uang yang diterima oleh Dodi Heriyanto hanya sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Jadi ada selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dipotong pajak yang disetor Rp.6.481.789,00 (enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga menjadi Rp.17.518.211,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Ahmad Badawi (Kades) tidak membayar honor Konsultan Pengawas sebesar Rp.7.525.400,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), sedangkan sesuai kontrak antara Ahmad Badawi selaku Kepala Desa dengan Irwan Kurniadi Nomor 05/UM/Tk/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 Irwan Kurniadi selaku konsultan pengawas berhak mendapatkan honor sejumlah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari pengelolaan Dana Desa/Anggaran Dana Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan perangkat desa yang lain (Kepala Desa dan bendahara desa), telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.58.200.849,00 (lima puluh delapan juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

1.	<i>Mark Up</i> volume dan harga upah, material terpasang pada kegiatan pembangunan fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Ujan Mas Bawah TA 2016	Rp	33.452/776,0 0
2.	Pembayaran honor konsultan pengawas tidak didukung bukti yang benar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Ujan Mas Bawah TA 2016	Rp	7.229.862,00
3.	<i>Mark Up</i> harga pengadaan tenda TA 2016	Rp	17.518.211,0 0
Jumlah Kerugian Keuangan Negara TA 2016		Rp	58.200.849,00

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 156 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang, telah dialokasikan dana desa sebesar Rp.1.180.551.727 (satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2017 yang kemudian diubah dengan Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 05 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut ;

No	Uraian	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
I.	PENDAPATAN DESA	1.180.732.911,00
II.	BELANJA DESA	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	321.674.000,00
	b. Bidang Pembangunan	635.845.071,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	65.559.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	46.175.000,00
	e. Bidang Tak terduga	477.368,00
	Jumlah Belanja	1.069.730.439,00
	Surplus/Defisit	111.002.472,00
III.	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	10.682.059,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	121.684.531,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	(111.002.472,00)

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan APBDes Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 tersebut di atas, terdapat alokasi anggaran untuk Bidang Pembangunan sebesar Rp.635.845.071,00 (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah) selanjutnya dibuat Rencana Anggaran Biaya untuk pembangunan rabat beton sebanyak 2 link dan tangga 1 link dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening					Uraian	Anggaran APBDesa (Rp)	Anggaran RAB	Ket
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	350.206.881,00	335.280.000,00	
2	2	1	1		Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Tangga	67.979.151,00	67.829.000,00	ADD dan DD
2	2	1			Belanja Barang Dan Jasa	6.797.915,00	6.408.000,00	
					- Upah Pekerja	5.297.000,00	4.758.000,00	
					- Honorarium Konsultan	1.500.000,00	1.500.000,00	
					- Persiapan	-	150.000,00	

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 157 dari 192



				- Saving	915,00	-	
2	2	1	3	Belanja Modal	61.181.236,00	61.571.000,00	
2	2	2		Pembangunan Jalan Rabat Beton	282.227.730,00	267.301.000,00	DD
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	79.691.730,00	64.765.000,00	
				- Upah Pekerja	61.990.000,00	36.390.000,00	
				- Upah Lansir Material		25.600.000,00	
				- Alat	2.775.000,00	2.775.000,00	
				- Biaya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	14.926.000,00	-	
				- Saving	730,00	-	
2	2	2	3	Belanja Modal	202.536.000,00	202.536.000,00	
				- Bahan	202.536.000,00	202.536.000,00	

Bahwa pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa Tahun Anggaran 2017 tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Ujan Mas Bawah sendiri dengan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 1 April 2017 yang beranggotakan Ismael Haroni sebagai Ketua, Rian Sonata dan Irwansyah sebagai anggota ;

Menimbang, bahwa setelah anggaran masuk ke dalam rekening Desa Ujan Mas di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Pembantu Merigi nomor rekening. 6010102000081, Terdakwa Syaipul Anwar bersama-sama dengan Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, Ismono Sahadi selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017 mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.385.477.727 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan Dana Desa sebesar Rp. 795.074.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang memiliki *specimen* tandatangan untuk mencairkan dana desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 di rekening Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Merigi Nomor 601-02.01.000393 adalah Terdakwa Syaipul Anwar selaku Sekretaris, Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, dan Ismono Sahadi selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa pencairan anggaran belanja desa bidang pembangunan APBDes Perubahan 2017 dilakukan 2 (dua) tahap yakni :

- Tahap I 60 % Rp. 862.522.127,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) kemudian ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 158 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II 40 % Rp. 318.029.600,- (tiga ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Semua uang pencairan dana desa tersebut di atas, dikuasai dan disimpan oleh Ahmad Badawi (Kepala Desa) ;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penggunaan Anggaran Belanja Desa Bidang Pembangunan APBDes Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017, Ahmad Badawi selaku Kepala Desa yang melakukan pembelian bahan bangunan, antara lain Semen dan aspal dari Jimmi (CV. Palu Gada), Alat-alat tukang dari Sarman Safe'i (Toko Bangunan Fahri), Pasir, batu, koral dari Okta Sinofa (Tambang Nova Group) tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Ahmad Badawi juga melakukan pembayaran honor konsultan perencana (Robiansyah) yang semestinya tugas dari Bendahara Desa. Untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban anggaran Tahun 2017. Nota atau bukti pembelian barang serta kwitansi pembayaran honor Konsultan Perencana Robiansyah diisi sendiri oleh Ahmad Badawi dan Ismono Sahadi selaku Bendahara Tahun Anggaran 2017 dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat RAB. Akan tetapi pada kenyataannya nota dan kwitansi bukti pembayaran tersebut tidak sesuai dengan realisasi pembayaran yang sesungguhnya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Sarman Safe'i dan Okta Sinofa, mereka menyatakan bahwa kwitansi-kwitansi tersebut tidak benar (fiktif), mereka tidak pernah menerbitkan dan menandatangani kwitansi tersebut, uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada kwitansi atau nota pembelian ;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa tersebut, maka dalam laporan pertanggungjawaban, Ismono Sahadi selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2017 hanya mengikuti format pertanggungjawaban yang telah disediakan oleh Ahmad Badawi (Kades), tanpa mengetahui kebenaran isinya ;

Menimbang, bahwa pada saat Ahmad Badawi (Kades) membeli bahan material dan barang-barang lainnya kepada Jimmy Raffles (CV.Palu Gada) dalam kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017, Ahmad Badawi (Kades) terlebih dahulu membuat kontrak pengadaan dengan Jimmy Raffles. Dimana dalam daftar rincian penawaran harga yang akan diadakan oleh Jimmy Raffles adalah :

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 159 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semen type 1 dengan volume 80.700 kg dengan harga Rp. 1.400. jumlah Rp. 112.980.000.-
- Aspal dengan volume 1.570 kg dengan harga Rp. 14.000 jumlah Rp. 21.980.000.-
- Tungku tempat masak 10 Buah dengan harga Rp. 450.000. jumlah Rp. 4.500.000.-

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Semen type 1 dengan volume 80.000 kg dengan harga Rp. 62.000./zak jumlah Rp. 99.200.000.- sehingga sesuai dengan penawaran ada selisih Rp. 13.780.000.- Aspal dengan volume 1.050 kg dengan harga Rp. 1.800.000/drum jumlah Rp. 12.600.000.- sehingga ada selisih Rp. 9.380.000.- sedangkan Tungku tempat masak 10 Buah dengan harga Rp. 450.000. jumlah Rp. 4.500.000.- sama sekali tidak pernah diadakan sehingga ada selisih Rp. 4.500.000.- Total selisih harga yang tidak diterima oleh Jimmy Raffles selaku suplaier adalah sebesar Rp.27.660.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018 fisik rabat beton sebanyak 2 link dan tangga 1 link yang dananya bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2017, dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi Kahiril Fikri, ST. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya volume pekerjaan terpasang yang tidak sesuai dengan RAB (rincian sebagaimana tertuang dalam lampiran 19 dan 20 Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019). Setelah dihitung oleh Ahli Wiwiek Eliya Safrudin, S.T.,M.M dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang maka diperoleh nilai kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Selisih belanja material sebelum dikurangi Pajak	Rp	101.130.622
(2)	Pajak belanja material yang telah disetor	Rp	18.275.295,00
	Kerugian Keuangan Negara	Rp	82.855.327,00

Menimbang, bahwa berkenaan dengan honor konsultan perencanaan, pada kenyataannya honor yang diterima oleh Roby Yansah hanya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), padahal sesuai kontrak Konsultan Perencana Nomor 010/TPK-UMB/DD/2017 tanggal 15 April 2017 yang ditandatangani oleh Ahmad Badawi selaku Kepala Desa Ujan Mas Bawah adalah sejumlah

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/19 Hal 160 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.577.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga ada selisih atau *markup* pembayaran honor konsultan perencanaan sebesar Rp.14.577.000,00 (empat belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang, dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan pengeluaran APBDes Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017 ditemukan bahwa saldo akhir kas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.32.445.986,00 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam rupiah). Dari besaran saldo tersebut terdapat Saldo kas yang berada di tangan Ahmad Badawi selaku Kepala Desa sebesar Rp.7.087.189,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dari pengelolaan Dana Desa/Anggaran Dana Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan perangkat desa yang lain (Kepala Desa dan bendahara desa), telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.104.519.516,00 (seratus empat juta lima ratus sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan rincian :

(1)	Mark Up volume harga, upah dan material terpasang pada kegiatan pembangunan fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017	Rp	82.855.327,00
(2)	Mark Up pembayaran honor konsultan perencanaan Tahun Anggaran 2017	Rp	14.577.000,00
(3)	Saldo Kas per 31 Desember 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan		7.087.189,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara TA 2017	Rp	104.519.516,00

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, maka total kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang adalah sejumlah Rp. 198.434.062,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh empat ribu enam puluh dua rupiah),

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 161 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Nomor : 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I.	TAHUN ANGGARAN 2015	
1.	Mark up harga material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015	35.713.697,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015	35.713.697,00
II.	TAHUN ANGGARAN 2016	
1.	Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016	33.452.776,00
2.	Pembayaran honor konsultan pengawas tidak didukung bukti yang benar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016	7.229.862,00
3.	Mark up harga pengadaan tenda pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016	17.518.211,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016	58.200.849,00
III	TAHUN ANGGARAN 2017	
1.	Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017	82.855.327,00
2.	Mark up honor pembayaran Konsultan Perencana Tahun Anggaran 2017	14.577.000,00
3.	Saldo Kas per 31 Desember 2017 Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	7.087.189,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	104.519.516,00
	Total Kerugian Keuangan Negara	198.434.062,00

Menimbang, bahwa terhadap penyimpangan pengelolaan Dana Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang merugikan keuangan negara tersebut , Terdakwa (Sekdes), bersama-sama dengan Ahmad Badawi (Kades) , Sofyan Aroni (Bendahara Desa 2015 dan 2016), dan Ismono Sahadi (Bendahara

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 162 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017), telah menerima aliran dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi, jumlah yang diterima masing-masing dari mereka adalah sebagai berikut :

- Terdakwa Syaipul Anwar 14 juta rupiah lebih ;
- Ahmad Badawi 175 juta rupiah lebih ;
- Sofyan Aroni 5 juta rupiah ;
- Ismono Sahadi 3 juta rupiah :

Menimbang, bahwa dari uraian atas fakta-fakta hukum tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat dalam APBDesa Ujan Mas Bawah mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa tersebut untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Belanja Barang lainnya. Kepala Desa (Ahmad Badawi) membeli sendiri barang material dan barang-barang lainnya kepada Pemasok tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan. Ahmad Badawi (Kades) juga yang melakukan pembayaran sedangkan tugas itu semestinya dilakukan oleh Bendahara Desa. Kemudian untuk laporan pertanggungjawaban atas perintah Kepala Desa (Ahmad Badawi) selanjutnya Bendahara Desa (Sofyan Aroni dan Ismono Hadi) membuat laporan pertanggungjawaban sesuai format yang tertera dalam RAB, sedangkan harga ril dari pembelian atau belanja di bawah harga tersebut (*adanya markup harga*). Bahkan ada pembayaran fiktif. Nota atau kwitansi pembelian telah direkayasa sedemikian rupa, sehingga nilainya melebihi dari pada harga rill (*Mark Up*), sebagaimana telah diterangkan oleh Para Pemasok (Suplai);

Menimbang, bahwa tertib administrasi pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana didalam Pasal 28 jo Pasal 28 jo Pasal 29 dan Pasal 30, mekanisme pembayaran untuk kegiatan yang menggunakan dana APBDesa adalah sebagai berikut :

- Pelaksana kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa yang dilampirkan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Lampiran Bukti Transaksi ;
- Selanjutnya Terdakwa selaku Sekretaris Desa, berkewajiban :

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 163 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan ;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa tersebut selanjutnya Kepala Desa menyetujui permintaan Pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Akan tetapi prosedur pengelolaan keuangan desa ini tidak dilaksanakan. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum bahwa dalam pengelolaan keuangan desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 telah memenuhi sifat melawan hukum formil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 jo Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 28 :

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa .
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29 :

- Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30 :

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 164 dari 192



- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum perkara ini. Terdakwa bersama-sama dengan perangkat desa lainnya (Kepala Desa dan Bendahara Desa). Atas pengelolaan keuangan desa Ujan Mas Bawah ini, Terdakwa dan Perangkat Desa lainnya tersebut telah menerima aliran dana berupa komisi, potongan atau bentuk lainnya secara tidak sah yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2016, 2015 dan 2017, dimana dalam perkara ini Terdakwa selaku Sekretaris Desa telah menerima aliran dana sebesar 14 juta rupiah ;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima uang, komisi, potongan atau bentuk lain pembelanjaan dana APBDes Ujan Mas Bawah untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan perangkat desa Ujan Mas Bawah lainnya yang semestinya milik Pemerintah Desa Ujan Mas Bawah bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : “ *penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah* ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan desa Ujan Mas Bawah Tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat penyimpangan-penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah disebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi unsur sifat melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama primer ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 165 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Menimbang, bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt) ;

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut di atas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “ memperkaya “ ini maka segala pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 166 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur sebelumnya diambil alih untuk dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, dalam pengelolaan keuangan desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Badawi (Kepala Desa), Sofyan Aroni (Bendahara Desa TA 2015 dan 2016) dan Ismono Sahadi (Bendahara Desa TA 2017) terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaannya, antara lain melakukan *mark up* pembelian bahan material, membuat kwitansi atau nota-nota pembelian palsu dan fiktif, melakukan pemotongan honor dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi secara tidak sah. Dari keterangan Terdakwa dan Para Saksi serta bukti-bukti yang sah lainnya. Ahmad Badawi selaku Kepala Desa, Terdakwa Syaipul Anwar (Sekretaris Desa), Sofyan Aroni (Bendahara Desa TA 2015 dan 2016) dan Ismono Sahadi (Bendahara Desa TA 2017) telah menerima aliran dana secara tidak sah yang bersumber dari dana desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang besarnya dengan rincian sebagai berikut :

- Ahmad Badawi 175 juta rupiah lebih ;
- Terdakwa 14 juta rupiah lebih ;
- Sofyan Aroni 5 juta rupiah ;
- Ismono Sahadi 3 juta rupiah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya tersebut dengan menitipkan kepada Kejaksaan Negeri Kepahyang untuk disetorkan ke kas negara/daerah. Berdasarkan bukti Berita Acara Penitipan Uang, pengembalian uang oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Tanggal 10 September 2019	Rp	9.000.000,00
Tanggal 23 September 2019	Rp	5.484.062,00
Jumlah	Rp	14.484.062,00

Menimbang, selain dari Terdakwa tersebut. Ahmad Badawi, Sofyan Aroni dan Ismono Sahadi juga telah mengembalikan uang yang diterimanya kepada Kejaksaan Negeri Kepahyang untuk disetorkan ke kas negara/daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- Ahmad Badawi :

Tanggal 26 Agustus 2019	Rp	80.000.000,00
Tanggal 17 September 2019	Rp	90.450.000,00
Tanggal 23 September 2019	Rp	5.500.000,00

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 167 dari 192



	Jumlah	Rp	175.950.000,00
• Sofyan Aroni			
Tanggal 26 Agustus 2019	Rp		5.000.000,00
• Ismono Sahadi			
Tanggal 26 Agustus 2019	Rp		3.000.000,00

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah seluruh pengembalian uang dari Terdakwa, Ahmad Badawi, Sofyan Aroni dan Ismono Sahadi adalah sebesar Rp.198.434.062,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam puluh dua rupiah), sehingga seluruh kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah dipulihkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menerima uang 14 juta rupiah, suatu jumlah yang tidak signifikan untuk dapat diklasifikasikan perbuatan memperkaya, selain itu seluruh kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah dipulihkan. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa adalah tidak adil dan tidak patut jika perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Badawi, Sofyan Aroni dan Ismono Sahadi dinyatakan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama subsider ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif pertama primer tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan pertama primer selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama primer, dan Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsider yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BglPN Hal 168 dari 192



3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
6. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan pertama primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan pertama subsider ini, dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan pertama primair, dan dinyatakan secara mutatis muntandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan pertama subsider ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan pertama subsider ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BglPN Hal 169 dari 192



Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur menguntungkan ini, segala pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum atas dakwaan pertama primer diambil alih seluruhnya dan dinyatakan tertuang kembali seluruhnya pada pertimbangan hukum atas unsur memperkaya ini untuk dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur menguntungkan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, dalam pengelolaan keuangan desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Badawi (KepalaDesa), Sofyan Aroni (Bendahara Desa TA 2015 dan 2016) dan Ismono Sahadi (Bendahara Desa TA 2017) terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaannya, antara lain melakukan *mark up* pembelian bahan material, membuat kwitansi atau nota-nota pembelian palsu dan fiktif, melakukan pemotongan honor dan lain sebagainya,

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BglPN Hal 170 dari 192



yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi secara tidak sah. Dari keterangan Terdakwa dan Para Saksi serta bukti-bukti sah lainnya. Terdakwa selaku Sekretaris Desa, Ahmad Badawi (Kepala Desa), Sofyan Aroni (Bendahara Desa TA 2015 dan 2016) dan Ismono Sahadi (Bendahara Desa TA 2017) telah menerima aliran dana yang bersumber dari dana desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, dimana Terdakwa sendiri menerima uang 14 juta rupiah lebih, Ahmad Badawi sebesar 175 juta rupiah lebih, Sofyan Aroni 5 juta rupiah dan Ismono Sahadi 3 juta rupiah ;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa, Ahmad Badawi, Sofyan Aroni dan Ismono Sahadi tersebut telah dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kepahyang untuk disetor ke kas negara/daerah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penitipan pengembalian kerugian keuangan negara yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah dipulihkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Badawi, Sofyan Aroni dan Ismono Sahadi pernah menerima uang secara tidak sah yang bersumber dari APBDesa Ujan Mas Bawah, walaupun uang tersebut sudah dikembalikan untuk disetor ke kas negara melalui Kejaksaan Negeri Kepahyang. Perbuatan Terdakwa bersama pihak-pihak lain yang pernah menerima uang secara tidak sah tersebut tetap dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama subsider perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 171 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepahiang Nomor : 823.1-359 Tahun 2015 tanggal 24 April 2015.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang untuk Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017. Sebagai Koordinator PTPKD Terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2015, Surat Keputusan Kepala Desa tanpa nomor dan tanpa tanggal Tahun 2016 dan Surat Keputusan Kepala Desa No. 9 Tahun 2017 tanggal 01 April 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Terdakwa sebagai Sekretaris Desa yang

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 172 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Ujan Mas Bawah mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa ;
2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa ;
3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
4. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa yang bertujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini. Maka segala fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan sebelumnya, secara mutatis mutandis dinyatakan tertuang kembali selengkapnyadisini dan digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan atau jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum perkara ini, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahyang yang terdapat dalam APBDes Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa bersama-sama dengan Ahmad Badawi (Kepala Desa), Sofyan Aroni , dan Ismono Sahadi masing-masing sebagai bendahara desa. Penyimpangan tersebut antara lain perbuatan melakukan *markup* harga, belanja fiktif dan pemotongan upah. Dan itu terjadi karena prosedur pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak dilakukan oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa maupun perangkat-perangkat desa lainnya.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 173 dari 192



Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Belanja Barang lainnya. Kepala Desa (Ahmad Badawi) membeli sendiri barang material dan barang-barang lainnya kepada Pemasok tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan. Ahmad Badawi (Kades) juga yang melakukan pembayaran sedangkan tugas itu semestinya dilakukan oleh Bendahara Desa. Kemudian untuk laporan pertanggungjawaban atas perintah Kepala Desa (Ahmad Badawi) selanjutnya Bendahara Desa (Sofyan Aroni dan Ismono Hadi) membuat laporan pertanggungjawaban sesuai format yang tertera dalam RAB, sedangkan harga ril dari pembelian atau belanja di bawah harga tersebut (*adanya markup harga*). Bahkan ada pembayaran fiktif. Nota atau kwitansi pembelian telah direkayasa sedemikian rupa, sehingga nilainya melebihi dari pada harga rill (*Mark Up*), sebagaimana telah diterangkan oleh Para Pemasok (Suplaier) ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , dimana didalam Pasal 28 jo Pasal 28 jo Pasal 29 dan Pasal 30, mekanisme pembayaran untuk kegiatan yang menggunakan dana APBDesa adalah sebagai berikut :

- Pelaksana kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa yang dilampirkan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Lampiran Bukti Transaksi ;
- Selanjutnya Terdakwa selaku Serkretaris Desa, berkewajiban :
 - e. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan ;
 - f. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - g. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - h. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa tersebut selanjutnya Kepala Desa menyetujui permintaan Pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Akan tetapi prosedur pengelolaan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 174 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan desa ini tidak dilaksanakan. Terdakwa selaku Sekretaris Desa tidak meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, karena keteledorannya tersebut berakibat APBDesa Ujan Mas mengalami ketekoran ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan yang ada pada diri Terdakwa selaku Sekretaris Desa tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya sebagaimana yang di atur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 175 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada Pasal 1 Angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata “ dapat “ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan kata dapat dalam unsur pidana pasal 2 dan 3 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tindak pidana korupsi dalam pasal 2 menjadi delik materil, artinya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat dari perbuatan “ memperkaya secara melawan hukum harus dibuktikan untuk terpenuhi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pertimbangan hukum mengenai unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ini, maka segala pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum pada unsur-unsur dakwaan sebelumnya, menjadi pertimbangan pula dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur dakwaan di atas. Dalam pengelolaan keuangan desa

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/1 Hal 176 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggarkan di APBDes Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaannya, yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi secara tidak sah dan berakibat merugikan keuangan negara/daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan LHP Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahyang Nomor 700/26/LHA.KN/INP-KPH/2019 tanggal 27 Juni 2019, kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini adalah sejumlah **Rp.198.434.062,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh empat ribu enam puluh dua rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I.	TAHUN ANGGARAN 2015	
1.	Mark up harga material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015	35.713.697,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015	35.713.697,00
II.	TAHUN ANGGARAN 2016	
1.	Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016	33.452.776,00
2.	Pembayaran honor konsultan pengawas tidak didukung bukti yang benar pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016	7.229.862,00
3.	Mark up harga pengadaan tenda pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016	17.518.211,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016	58.200.849,00
III.	TAHUN ANGGARAN 2017	
1.	Mark up volume dan harga upah dan material terpasang pada Kegiatan Pembangunan Fisik Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2017	82.855.327,00
2.	Mark up honor pembayaran Konsultan Perencana Tahun Anggaran 2017	14.577.000,00
3.	Saldo Kas per 31 Desember 2017 Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	7.087.189,00
	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	104.519.516,00
	Total Kerugian Keuangan Negara	198.434.062,00

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 177 dari 192



Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Menimbang, Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Menimbang, Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja “ meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar.

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 178 dari 192



Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur - unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur secara bersama-sama ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur-unsur dakwaan sebelumnya, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur secara bersama-sama ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Dalam pengelolaan keuangan desa Ujan Mas Bawah yang terdapat pada APBDes Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaannya. Penyimpangan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa secara sendiri, tetapi dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lainnya, dalam hal ini ada peran serta dari Ahmad Badawi selaku Sekretaris, Sofyan Aroni selaku Bendahara TA 2015 dan 2016 dan Ismono Hadi Bendahara TA 2017. Secara garis besar peran serta dari Terdakwa dan masing-masing Pihak lainnya tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahmad Badawi sebagai Kepala Desa mempunyai wewenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes. Atas kewenangannya tersebut Ahmad Bdawi telah melakukan pencairan dana APBDes TA 2015, 2016, dan 2017. Setelah uang dicairkan uang tersebut di simpan oleh Ahmad Badawi di rumahnya, sedangkan menerima dan menyimpan uang dari dana desa semestinya dilakukan oleh Bendahara Desa (Sofyan Aroni dan Ismono Hadi) ;
- Dalam pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan desa, Ahmad Badawi sendiri melakukan pembelian barang material bangunan, dan barang-barang lainnya, Ahmad Badawi melakukan pembayaran kepada supraier, yang semestinya dilakukan oleh Bendahara. Akan tetapi Sofyan Aroni dan Ismono Hadi selaku bendahara justru tidak melaksanakan tugasnya selaku bendahara ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BglPN Hal 179 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofyan Aroni dan Ismono Hadi selaku bendahara dalam membuat laporan pertanggungjawaban bersama-sama dengan Ahmad Badawi membuat dan merekayasa kwitansi dan nota pembelian dengan menyesuaikan harga dan volume yang tertera pada Rencana Anggaran Biaya. Padahal pada kenyataannya jumlah yang diterima oleh Para Suplaier tidak sama dengan jumlah yang tertera pada kwitansi dan nota pembelian ;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, Terdakwa Syaipul Anwar selaku Sekretaris Desa berwenang melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran atas beban APBDesa, akan tetapi wewenang ini tidak digunakan oleh Sekretaris Desa. Sehingga pada akhirnya terdapat kebocoran dalam pengelolaan keuangan desa Ujan Mas Bawah ;
- Bahwa pada kenyataannya terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan pihak-pihak lainnya tersebut secara tidak sah yang bersumber dari tindakan koruptif dalam pengelolaan APBDes TA 2015, 2016 dan 2017 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi pada perkara ini terwujud karena ada peran serta dari Terdakwa bersama pihak-pihak lainnya, dimana Terdakwa dan pihak-pihak lainnya tersebut telah memenuhi semua unsur delik secara sempurna, sehingga terhadap Terdakwa dan pihak-pihak lain tersebut (Syaipul Anwar, Sofyan Aroni dan Ismono Hadi) dapat diklasifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi ;

Ad. Unsur Perbuatan Berlanjut ;

6

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan : *" Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-*

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 180 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ”.

Menimbang, bahwa menurut doktrin untuk dapat memenuhi kualifikasi perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) haruslah memenuhi persyaratan yaitu:

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur delik sebelumnya, bahwa dalam pengelolaan keuangan desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaannya. Penyimpangan itu antara lain karena Terdakwa selaku Sekretaris tidak melakukan tugasnya sebagai verifikator dana desa, sehingga pada akhirnya dana desa tersebut mengalami kebocoran yang merugikan keuangan negara/daerah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa ini dilakukan secara berlanjut yaitu dimulai pada Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat diklasifikasi sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), sehingga unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsider ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 181 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringan dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama subsider telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka pemidanaan yang dijatuhkan pada perkara ini menurut pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagai cermin rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dikenakan. Dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan surat tuntutan.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 182 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah pula didakwa dan dituntut untuk dibebankan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan uang pengganti tersebut, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka batasan pidana tambahan uang pengganti adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Terdakwa telah menerima aliran dana secara tidak sah sebesar 14 juta rupiah lebih yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang bersumber dari pengelolaan keuangan desa pada APBDes Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan dan pemeriksaan perkara di persidangan Terdakwa telah mengebalikan uang yang diperolehnya dari tindak pidana ini untuk disetorkan ke kas negara/daerah melalui penitipan kepada Kejaksaan Negeri Kepahyang, dengan jumlah pengembalian uang seluruhnya sebesar **Rp14.484.062,00** (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 10 September 2019	Rp	9.000.000,00
Tanggal 23 September 2019	Rp	5.484.062,00
Jumlah	Rp	14.484.062,00

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti memperoleh aliran dana yang bersumber dari dana APBDes Ujan Mas Bawah TA 2015, 2016 dan 2017, maka terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp14.484.062,00** (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua rupiah), dan terhadap uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 183 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp**14.484.062,00** (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua rupiah), yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Kepahyang dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan Majelis tidak menemukan alasan dan keadaan-keadaan untuk merubah status penahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan masih akan digunakan dalam perkara lain atas nama **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI**, maka barang bukti berupa surat dan dokumen Nomor 1 sampai dengan 63 dikembalikan kepda Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHPA terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang berperilaku koruptif tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diperolehnya senilai Rp**14.484.062,00** (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua rupiah) ;

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl/PN Hal 184 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SYAIPUL ANWAR Bin UMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama primer dan membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan pertama primer ;
2. Menyatakan Terdakwa SYAIPUL ANWAR Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama subsider ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp14.484.062,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua rupiah) ;
5. Menetapkan uang sebesar Rp14.484.062,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam puluh dua rupiah), yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Kepahyang dirampas untuk negara ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli satu eksemplar Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 03/UMB/TK/V/2016, tanggal 24 Mei 2016, pekerjaan Konsultan Individual Tenaga Pendamping Perencanaan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Yudi Iswanto, ST.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 185 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli satu eksemplar Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/UMB/TK/V/2016, tanggal 25 Mei 2016, pekerjaan Konsultan Individual Tenaga Pendamping Pengawasan Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah dengan Yudi Iswanto, ST.
3. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2015.
4. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2016.
5. Asli satu lembar tulisan tangan daftar harga material NOVA GROUP dan total keseluruhan tagihan Desa Ujan Mas Bawah TA. 2017.
6. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (PPHP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
7. 1 (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Ketua BPD Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 029 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawas Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
9. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.
- 10.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 0015/SPM-LS/PPKD/KPH/2016 tanggal 28 Juni 2016.
- 11.1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengurus Tim Pengawas Desa Ujan Mas Bawah.
- 12.1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 106 Tahun 2012 tentang Pengesahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Suro Ilir, Desa Ujan Mas Bawah,

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 186 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Alam, Desa Meranti Jaya, Desa Air Hitam, Desa Daspetah II, Desa Cugung Lalang, Desa Daspetah, Desa Suro Baru, Desa Bumi Sari, Desa Suro Lembak, Desa Suro Muncar dan Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

13.1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 285 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Periode 2012-2018.

14.1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengurus Kaur Desa Ujan Mas Bawah.

15.1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengurus Kadus Desa Ujan Mas Bawah.

16.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengurus Linmas Desa Ujan Mas Bawah.

17.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa.

18.1 (satu) bundel slip/bukti setoran Bank Bengkulu dengan No. Rekening 601.02.01.00039.3 nama pemilik "ADD Desa Ujan Mas Bawah" serta Dokumen-Dokumen Pencairan ADD Desa Ujan Mas Bawah Tahun 2015.

19.1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

20.1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

21.2 (dua) bundel asli dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.

22.2 (dua) bundel asli dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.

23.1 (satu) eksemplar asli Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 187 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24.1** (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Jalan Usaha Tani dan Jembatan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2016.
- 25.1** (satu) eksemplar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2016.
- 26.1** (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 013/KI-ADD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 antara Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan Yudi Iswanto, S.T. beserta lampirannya berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penunjukan Langsung Konsultan Individu Tenaga Ahli Perencanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015.
- 27.3** (tiga) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Pembuatan Jalan Rabat Beton tertanggal 27 November 2015, Rehab Jalan Rabat Beton tertanggal 17 Desember 2015, dan Rehab Jalan Beton tertanggal 30 Desember 2015.
- 28.1** (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.
- 29.1** (satu) eksemplar asli Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- 30.1** (satu) eksemplar asli Data Opname Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Pembangunan Jalan Rabat Beton Program Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.
- 31.1** (satu) eksemplar asli Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Jembatan Beton dan Plat Decker Program Dana Desa (DD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.
- 32.1** (satu) eksemplar asli Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Program Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2016.
- 33.1** (satu) buah buku tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bengkulu dengan No. Rekening 601-02.01.00039-3 Nama Pemegang "ADD Desa Ujan Mas Bawah".

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal **188** dari **192**



- 34.2** (Dua) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017.
- 35.1** (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 29 Agustus 2017.
- 36.1** (satu) Eksemplar asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Staf Kaur Keuangan Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 2 Januari 2017.
- 37.1** (satu) Eksemplar Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017 tanggal 1 April 2017.
- 38.1** (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 823.1-359 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Kepahiang tanggal 24 April 2015.
- 39.1** (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 0042/SPM-LS/DPPBKD/2017 tanggal 17 November 2017.
- 40.1** (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) T.A. 2017.
- 41.1** (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2017.
- 42.1** (satu) bundel fotokopi berkas yang berisi :
- Usulan Rekomendasi Pencairan DD Tahap I dan Usulan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I beserta lampirannya tanggal 4 Mei 2017.
 - Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2017 beserta lampirannya berupa Rincian APBDes, Rencana Penggunaan Dana APBDes, dan Rencana Anggaran Biaya Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas T.A. 2017.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bg/PN Hal 189 dari 192



- 43.1** (satu) bundel fotokopi berkas yang berisi :
- Ceklis Pemeriksaan Dokumen Desa dan RAB Kegiatan Infrastruktur tanggal 6 Juni dan 9 Mei 2017
 - Dokumen Perizinan CV. Palu Gada beserta Akta Pendirian CV. Palu Gada
 - aRencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Kerja, dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rabat Beton, Tangga, dan Pelapis Tempat Pemandian Desa Ujan Mas Bawah T.A. 2017.
- 44.1** (satu) Eksemplar asli Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/10/2016 s.d. 30/11/2016.
- 45.1** (satu) Eksemplar fotokopi Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/11/2017 s.d. 31/12/2017.
- 46.1** (satu) Eksemplar asli Rekening Koran Desa Ujan Mas Bawah di Bank Bengkulu periode 01/10/2018 s.d. 31/03/2018.
- 47.** Asli satu bundel Gambar Kerja kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Jembatan Beton dan Plat Decker di Desa Ujan Mas Bawah Tahun Anggaran 2016.
- 48.** Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2249/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 12 Nopember 2015 untuk Pembayaran Dana Desa (DD) Tahap 1 dan 2 Se-Kabupaten Kepahiang Bulan November 2015 beserta slip setor.
- 49.** Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3235/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 26 Desember 2015 untuk Pembayaran Dana Desa (DD) Tahap 3 20% beserta pemindah bukuan rekening.
- 50.** Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0165/SP2D-LS/KPH/2015, tanggal 10 April 2015 untuk Pembayaran Pembayaran Langsung Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Kadus, BPD Bulan januari s.d April 2015 beserta slip setor.
- 51.** Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0673/SP2D-LS/KPH/2016, tanggal 28 Juni 2016 untuk Pembayaran DD dan ADD Sekabupaten Kepahiang Kec. KPH, Kec. KBW, Kec UJM, Kec. MKK beserta pemindah bukuan rekening.
- 52.** Asli Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD Ke Rekening Kas Desa Nomor: 900/027.ADD/PPKD/KPH/2016, tanggal 9 Desember 2016.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl^{PN} Hal 190 dari 192



53. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0217/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 15 Mei 2017 untuk Pembayaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I 60% Bulan April-Mei 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
54. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0290/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 8 Juni 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I 60% Bulan Mei 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
55. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1467/SP2D-LS/KPH/2017, tanggal 17 November 2017 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II 40% Bulan Oktober 2017 beserta pemindah bukuan rekening.
56. Asli Pemindah Bukuan dari Rekening Kas PPKD Ke Rekening Kas Desa Nomor: 900/006.ADD/PPKD/KPH/2017, tanggal 4 Desember 2017.
57. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
58. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
59. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015, tanggal 5 Januari 2015 beserta lampiran.
60. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 05 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Ujan Mas bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016, tanpa tanggal tahun 2016 beserta lampiran.
61. Asli Keputusan Kepala Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ujan Mas Bawah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Oktober 2016.
62. Asli satu bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2015.

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BglPN Hal 191 dari 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Asli tiga lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2016.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama **SOFIYAN ARONI Bin ZAILANI** ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Fitrizal Yanto, SH. selaku Hakim Ketua, Ansyori Syaifudin, SH dan Yosi Astuty, SH Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuty Daulae, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ansyori Syaifudin, SH

Fitrizal Yanto, SH

Yosi Astuty, SH

Panitera Pengganti,

Tuty Daulae, SH

Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BglPN Hal 192 dari 192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)